



PUTUSAN

NOMOR 99/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi pada pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Drs. Syamsul Huda, MH.;

Tempat Lahir : Lamongan;

Tgl Lahir/Umur : 60 Tahun / 28 Agustus 1956;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : JL. Mustari No. 13 Batu Malang Jawa Timur;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Pensiunan PNS/Mantan Kadis Kominfo Pemkot Batu;

Pendidikan : S-2;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan:

1. Penyidik sejak tanggal 05 April 2017 sampai dengan tanggal 24 April 2017;
2. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kota Malang, sejak tanggal 20 April 2017 sampai dengan tanggal 09 Mei 2017;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Malang, sejak tanggal 10 Mei 2017 sampai dengan tanggal 08 Juni 2017;
4. Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 02 Juni 2017 sampai dengan tanggal 01 Juli 2017;
5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 02 Juli 2017 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2017;
6. Perpanjangan Ke-I (satu) Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya sejak tanggal 31 Agustus 2017 sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 29 September 2017;

7. Perpanjangan Penahanan Ke-II (dua) Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya sejak tanggal 30 September 2017 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2017;
8. Penetapan Penahanan oleh Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur sejak tanggal 26 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 24 November 2017;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur sejak tanggal 25 November 2017 sampai dengan tanggal 23 Januari 2018;

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh SUWANDI, SH, Advokat dan Penasihat Hukum dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "SUWANDI & PARTNERS" yang beralamat di Jl. Rangkah II /2 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Juni 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 10 Juli 2017 dengan Nomor Register 162/HK.07/07/2017;

PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI TERSEBUT;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi / Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding Tertanggal 5 Desember 2017 Nomor 99/PID.SUS-TPK/2017/PT.SBY tentang Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding, berikut berkas perkara dan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Tertanggal 20 Oktober 2017 Nomor 104/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Sby serta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Telah membaca, Penunjukan Panitera Pengganti Tertanggal 5 Desember 2017 Nomor 99/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY ;

Telah membaca, **surat dakwaan** dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malang Nomor Reg. Perkara: Pds-04/Malang/Ft.1/04/2017 Tertangga 25 April 2017 yang menyatakan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Halaman 2 dari 99 Perkara Nomor 99/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Drs. SYAMSUL HUDA, MH bersama-sama dengan Nulhadi dan Marwoto (Penuntutan terpisah) , pada bulan Januari 2008 sampai dengan Bulan Desember 2008 atau setidaknya-tidaknya pada sekitar waktu itu atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu dalam Tahun 2008, di Kantor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang Jln. Gajayana No. 50 Kec. Lowokwaru Kota Malang, kemudian bertempat di Bank BNI JLn. Basuki Rachmat Malang Kota Malang atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang mengadili perkara ini, **telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan Jamal Lulail Yunus selaku Pejabat Pembuat Komitmen, Musleh Herry selaku Panitia Pengadaan Tanah UIN Maliki Malang, Marwoto dan Nulhadi (yang penuntutannya dilakukan tersendiri), secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada tahun 2006 Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang memperoleh bantuan IDB (Islamic Development Bank) yang dipergunakan untuk pelaksanaan pembangunan kampus dimulai sejak tahun 2006 dengan dana Pendamping masuk dalam DIPA UIN, dan khusus untuk pengadaan tanah tahun 2008, dana pendamping dari Pemerintah Republik Indonesia diberikan melalui Kementerian Agama yang tertuang dalam DIPA UIN Tahun Anggaran 2008 Nomor : 0034.0/025-01.0/XV/2008 tanggal 31 Desember 2007 tercantum dalam mata anggaran nomor 10.06.01.008 kode 0080, dengan total sebesar Rp. 13.000.000.000,- (tiga belas Milyar rupiah) untuk selanjutnya dipergunakan untuk pengadaan tanah.
- Bahwa untuk pelaksanaan pengadaan tanah tersebut awalnya pada sekitar tahun 2006, Rektor Universitas Islam Negeri Malang bersama-sama dengan

Halaman 3 dari 99 Perkara Nomor 99/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitia program bantuan IDB (Islamic Development Bank) / (Panitia Managemen Unit) menemui sdr. Imam Kabul (Almarhum) selaku Walikota Batu untuk membahas pengembangan pembangunan kampus Universitas Islam Negeri Malang di wilayah Batu. kemudian setelah sdr. Imam Kabul (Almarhum) selaku Walikota Batu menyetujui pengembangan pembangunan kampus Universitas Islam Negeri Malang tersebut dikembangkan di wilayah Batu, Rektor Universitas Islam Negeri Malang mengajukan permohonan penetapan ijin lokasi ke Walikota Batu dengan surat No. Un.03/ KS.01.1/1014/2006 tanggal 2 Nopember 2006.

- Bahwa setelah ada pembicaraan tentang pembangunan kampus II UIN Malang di lokasi Desa Junrejo dan Desa Tlekung kecamatan Junrejo, kemudian sdr. Imam Kabul (Almarhum) mengundang perangkat daerah yaitu Sekda Suharmanto, Kabag Pemerintahan Eko Suhartono, Terdakwa Drs. SYAMSUL HUDA, MH yang saat itu menjabat sebagai Kepala Dinas Kominfo dan Camat Junrejo Abdillah Alkaf kemudian berdasarkan surat permohonan tersebut Walikota Batu mengeluarkan Surat Keputusan No. 180/ 6/ KEP/ 422.013/ 2006 tentang Penetapan ijin lokasi untuk keperluan pengembangan Kampus II Universitas Islam Negeri Malang yang bertempat di Kecamatan Junrejo Kota Batu dengan kesepakatan bahwa yang terjun ke lapangan akan ditunjuk perwakilan dari pihak Pemerintah Kota Batu dengan alasan dikhawatirkan akan ada spekulasi tanah yang menyebabkan naiknya harga tanah.
- Bahwa berdasarkan kesepakatan tersebut, kemudian Terdakwa Drs.SYAMSUL HUDA, MH selaku perwakilan dari Pemerintah Kota Batu mengumpulkan perangkat Desa Junrejo dan Desa Tlekung termasuk Nulhadi dan Marwoto yang merupakan perangkat Desa Tlekung untuk membicarakan terkait proses pengadaan tanah, saat itu Terdakwa mengarahkan para perangkat desa untuk menghubungi para pemilik tanah di Junrejo dan Tlekung untuk menjual tanah. Bahwa terdakwa Drs.SYAMSUL HUDA, MH juga menyuruh NULHADI untuk mendatangi

Halaman 4 dari 99 Perkara Nomor 99/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak Universitas Islam Negeri Malang, kemudian Nulhadi selaku Sekertaris Desa Tlekung menemui rektor Universitas Islam Negeri Malang di Lantai IV Gedung Rektorat UIN Malang dan memberitahukan kepada Pihak Rektor bahwa NULHADI adalah perwakilan dari Pemerintah Kota Batu khususnya Desa Junrejo dan Desa Tlekung kecamatan Junrejo, setelah itu selanjutnya NULHADI menemui Jamal Lulail Yunus yang pada saat itu selaku Manager Program Bantuan IDB, Musleh Herry selaku Sekertaris Program Bantuan IDB dan Wahyu Hengky selaku Bendahara Program Bantuan IDB.

- Bahwa setelah NULHADI bertemu dengan Jamal Lulail Yunus, Musleh Herry dan Wahyu Hengky, selanjutnya Jamal Lulail yunus menyerahkan pengelolaan administrasi pelaksanaan pengadaan tanah tersebut dikelola oleh Musleh Herry dan Wahyu Hengky.
- Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan Pengadaan tanah khusus Tahun Anggaran 2008 Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibarahim Malang menunjuk Jamal Lulail Yunus sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Un.3/KU.02.1/13.C/2008 tanggal 03 Januari 2008 dan oleh karena pelaksanaan pengadaan tanah tersebut tidak diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk kepentingan umum, maka berdasarkan petunjuk pelaksanaan peraturan Presiden yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) nomor 3 tahun 2007 maka Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibarahim Malang membentuk Panitia Pengadaan sesuai Surat Keputusan Nomor : Un.3/KU.00.2/014/2008, tanggal 3 Januari 2008, dengan susunan panitia yaitu :

Ketua : Drs. H. Mulyadi, M.Pd.I

Anggota : Drs.H. Farid Hasyim,M.Ag, Drs. H. Muhtadi Ridwan, M.Ag,

Dr H.M. Djakfar Munir, SH,M.Ag dan Musleh Herry, SH, M.Hum.

Halaman 5 dari 99 Perkara Nomor 99/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tugas dan tanggungjawab adalah :

- a. Mengadakan rapat-rapat, menentukan tempat dan waktu dan menghubungi penjual tanah.
 - b. Melakukan Negosiasi untuk melakukan musyawarah ganti rugi tanah
 - c. Mengadakan survey ke Lapangan dan meneliti dokumen tentang tanah yang bersangkutan.
 - d. Menandatangani persetujuan harga dan persetujuan panitia
 - e. Melaporkan hasil kegiatannya kepada penanggung jawab kegiatan.
- Bahwa setelah pemerintah kota Batu pada tahun 2006 menyetujui pengembangan kampus Universitas Islam Negeri Malang di Kecamatan Junrejo, panitia pengadaan untuk tahun anggaran 2008 mengajukan permohonan Perkiraan harga pasar tanah yang berlaku di Kecamatan Junrejo Tahun 2008 ke Kantor Kecamatan Junrejo, selanjutnya Camat Junrejo mengeluarkan Surat Keterangan No. 591.2/ 155/ 422.250/ 2008 tanggal 5 Januari 2008, yang ditandatangani oleh Camat Junrejo Sdr. Drs Abdillah Alkaf, yang isinya Kecamatan Junrejo menerbitkan harga pasar tanah yang berlaku di Kecamatan Junrejo untuk Tahun 2008 yaitu :
- Untuk Kelas tanah dengan kategori S 1 (sawah produktif) harga pasar permeter antara Rp.600.000,- sampai dengan Rp. 750.000,-,
 - Untuk Kelas tanah dengan kategori S 2 (sawah tidak produktif) harga pasar permeter antara Rp. 325.000,- sampai dengan Rp. 400.000,-,
 - Untuk Kelas tanah dengan kategori D.2 (tegalan) antara Rp. 60.000,- sampai dengan Rp. 100.000,-
- Bahwa ternyata panitia pengadaan tanah tahun 2008 tersebut tidak pernah melaksanakan tugas-tugas panitia pengadaan, akan tetapi tugas-tugas tersebut hanya dilaksanakan oleh MUSLEH HERY selaku Sekertaris program bantuan IDB merangkap anggota panitia pengadaan

Halaman 6 dari 99 Perkara Nomor 99/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



bersama-sama dengan Jamal Lulail Yunus selaku Pejabat pembuat Komitmen serta Wahyu Hengky selaku bendahara program bantuan IDB dengan terdakwa Drs. SYAMSUL HUDA, MH. , NULHADI selaku Sekertaris Desa di desa Tlekung dan MARWOTO juga dibantu oleh beberapa perangkat desa di Junrejo dan Tlekung, dimana terdakwa Drs. SYAMSUL HUDA, MH dan NULHADI serta MARWOTO yang mencari orang-orang pemilik tanah di wilayah desa Junrejo dan desa Tlekung yang bersedia menjual tanahnya kepada pihak UIN Maliki Malang.

- Bahwa untuk melaksanakan tugasnya mencari pemilik lahan yang akan menjual tanahnya selanjutnya terdakwa Drs.SYAMSUL HUDA, MH meminta NULHADI dan MARWOTO untuk bersama-sama dengan terdakwa mencari warga yang akan menjual tanahnya dan melakukan tawar menawar harga tanah yang akan dibeli dengan pihak pemilik tanah, padahal seharusnya tugas-tugas tersebut harus dilaksanakan oleh panitia Pengadaan tanah.
- Bahwa Terdakwa Drs.SYAMSUL HUDA, MH , NULHADI bersama-sama dengan MARWOTO melakukan negosiasi dan musyawarah dengan pemilik tanah yang akan menjual tanahnya hingga terjadi kesepakatan harga tanah tanpa melibatkan pihak Panitia Pengadaan, selanjutnya atas perintah terdakwa Drs.SYAMSUL HUDA, MH , NULHADI memberitahukan hasil kesepakatan tersebut kepada Musleh Hery selaku perwakilan dari pihak UIN yang ditugaskan oleh Jamal Lulail Yunus untuk mengurus pengadaan tanah tersebut, padahal seharusnya Jamal Lulail Yunus selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Musleh Hery selaku panitia pengadaan melaksanakan musyawarah tersebut langsung dengan pemilik tanah. **Sehingga penunjukan Terdakwa Drs. SYAMSUL HUDA, MH, NULHADI dan MARWOTO untuk melakukan musyawarah dengan pemilik tanah telah bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 tahun**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan presiden nomor 36 tahun 2005 tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana telah diubah dengan peraturan presiden nomor 65 tahun 2006 tentang perubahan atas Peraturan presiden nomor 36 tahun 2005 tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum **Pasal 32 ayat (1)** yaitu :

“Musyawarah pada dasarnya dilaksanakan secara langsung dan bersama-sama antara instansi pemerintah yang memerlukan tanah dengan para pemilik tanah yang sudah terdaftar dalam peta dan daftar yang telah disahkan” dan Pasal 33 :

ayat (1) yaitu : “Dalam hal jumlah pemilik tidak memungkinkan terselenggaranya musyawarah secara langsung, bersama-sama dan efektif, musyawarah dapat dilaksanakan secara bertahap”;

ayat (2) yaitu : “Dalam hal musyawarah secara langsung dan bersama-sama atau secara bertahap pemilik tidak dapat hadir, dapat mewakilkan kepada orang lain dengan surat kuasa notariil atau dibawah tangan yang diketahui oleh Kepala Desa/Lurah atau setingkat dengan itu dan camat”;

ayat (4) yaitu : “Untuk melindungi para pemilik, seorang penerima kuasa hanya dapat menerima kuasa dari 1 (satu) orang pemilik”.

Selanjutnya dalam Pasal 56 ayat (3) “ Pemberian ganti rugi oleh instansi pemerintah yang memerlukan tanah kepada pemegang hak atas tanah yang telah melepaskan/ menyerahkan hak atas tanahnya didasarkan pada musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59”.

Pasal 59 :

Halaman 8 dari 99 Perkara Nomor 99/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1) yaitu : “Bentuk dan/ atau besarnya ganti rugi pengadaan tanah secara langsung ditetapkan berdasarkan musyawarah antara instansi pemerintah yang memerlukan tanah dengan pemilik”.

Ayat (2) yaitu : “ Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berpedoman pada NJOP atau nilai nyata/sebenarnya dengan memperhatikan NJOP tahun berjalan di sekitar lokasi”.

- Bahwa setelah kesepakatan dengan pihak warga pemilik tanah, kemudian terdakwa menyuruh NULHADI menemui Musleh Hery di Kantor UIN Malang untuk menyerahkan Daftar Nama, luas tanah dan harga yang ditawarkan oleh warga yang bersangkutan, kemudian NULHADI melakukan tawar menawar harga dengan pihak UIN dan disepakati bahwa harga pembelian tanah berbeda tiap pemilik tanah yaitu terendah Rp. 55.000,- per meter² dan yang tertinggi Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) permeter².
- Bahwa setelah terjadi kesepakatan antara NULHADI dengan pihak UIN Malang yang diwakili oleh Musleh Hery, kemudian terdakwa Drs. SYAMSUL HUDA, MH bersama-sama dengan NULHADI dan Marwoto menyiapkan semua data-data bukti kepemilikan dari pemilik tanah dengan melampirkan fotokopi KTP, fotokopi KK, Surat Nikah dan PBB untuk dijadikan sebagai dokumen pelepasan hak yang dibutuhkan oleh pihak UIN Malang dimana NULHADI yang pada saat itu menjabat selaku Sekertaris Desa Tlekung mengambil data luas tanah yang tercantum dalam buku krawangan desa dan untuk data di desa Junrejo NULHADI meminta bantuan NURSODIK (Almarhum) untuk menghubungi pemilik tanah di Desa Junrejo untuk selanjutnya dijadikan dasar oleh Musleh Hery sebagai dasar pembuatan dokumen pelepasan hak atas tanah.
- Bahwa **seharusnya Jamal Lulail Yunus selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama-sama dengan Musleh Herry selaku Panitia Pengadaan menentukan bentuk penggantian ganti rugi dan**

Halaman 9 dari 99 Perkara Nomor 99/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengumumkannya kepada masyarakat, akan tetapi hal tersebut tidak dilaksanakan oleh Jamalul Lail Yunus dan Musleh Herry karena Jamal Lulail Yunus dan Musleh Herry mempercayakan pelaksanaan pembayaran ganti rugi kepada terdakwa, Nulhadi dan marwoto, sehingga mengakibatkan pemilik tanah yang menjual tanahnya tersebut tidak mengetahui secara pasti jumlah harga yang seharusnya dibayarkan kepada warga. Hal tersebut telah bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan presiden nomor 36 tahun 2005 tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana telah diubah dengan peraturan presiden nomor 65 tahun 2006 tentang perubahan atas Peraturan presiden nomor 36 tahun 2005 tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum **Pasal 37 ayat (1) "Musyawarah untuk menetapkan bentuk dan/atau besarnya ganti rugi dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 120 hari kalender terhitung sejak tanggal undangan musyawarah pertama terhadap lokasi pembangunan yang tidak dapat dialihkan.."**

Ayat (2) ".....instansi pemerintah yang memerlukan tanah menyerahkan ganti rugi kepada pemilik dan dibuatkan berita Acara Penyerahan Ganti Rugi atau Berita Acara Penawaran Penyerahan Ganti rugi".

Pasal 40 ayat (1) yaitu : "..... Panitia Pengadaan Tanah menerbitkan keputusan mengenai bentuk dan atau besarnya ganti rugi dan daftar nominatif pembayaran ganti rugi."

- Bahwa berdasarkan dokumen tanah yang diserahkan oleh NULHADI, Musleh Hery bersama-sama dengan Wahyu Hengky membuat draf Surat Pernyataan, Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah, Berita Acara Musyawarah ganti Rugi tanah seolah-olah pihak UIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malang melaksanakan musyawarah dengan pemilik tanah, kemudian surat-surat tersebut oleh Musleh Hery dan Wahyu Hengky diserahkan kepada NULHADI untuk ditandatangani oleh pemilik tanah, akan tetapi ternyata surat-surat tersebut oleh NULHADI tidak dimintakan tandatangan kepada pemilik tanah, akan tetapi tandatangan warga pemilik tanah tersebut dipalsukan seolah-olah pemilik tanah menandatangani surat-surat tersebut dihadapan panitia pengadaan UIN Malang dengan disaksikan dan diketahui oleh camat Junrejo, **padahal seharusnya Surat Pernyataan dan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah dibuat secara langsung dan bersamaan pada saat dilakukan pembayaran ganti rugi kepada pemilik tanah. Dengan demikian perbuatan tersebut telah bertentangan dengan ketentuan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 3 tahun 2007 Pasal 49 bahwa : "Bersamaan dengan pembayaran dan penerimaan ganti rugi dalam bentuk uang dilakukan :**

- a. Instansi pemerintah yang memerlukan tanah membuat tanda terima pembayaran ganti rugi;
 - b. yang berhak atas ganti rugi membuat surat pernyataan pelepasan/penyerahan hak atas tanah atau penyerahan tanah;
 - c. Panitia pengadaan tanah membuat Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi dan Pelepasan hak Atas Tanah atau penyerahan Tanah.
- Bahwa selanjutnya surat-surat Dokumen Pelepasan Tanah yang telah dipalsukan tersebut, oleh Jamal Lulail Yunus selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dijadikan sebagai dasar pencairan dana dengan meminta bantuan Wahyu Hengky selaku bendahara program bantuan IDB untuk dibuatkan Daftar Nominatif pembayaran ganti rugi pelepasan tanah Tahun Anggaran 2008 tanpa mengecek terlebih dahulu kebenaran dokumen tersebut langsung ke pemilik tanah;
 - Bahwa setelah NULHADI menyerahkan dokumen pelepasan hak atas tanah kepada Musleh Hery, kemudian Terdakwa Drs.SYAMSUL HUDHA,

Halaman 11 dari 99 Perkara Nomor 99/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH menelepon NULHADI agar menunjuk satu orang penerima kuasa dari Pemilik Tanah untuk menerima uang hasil penjualan tanah dari UIN Malang, setelah itu NULHADI menunjuk Marwoto sebagai Pemegang kuasa dari pemilik tanah, padahal pemilik tanah tidak pernah menguasakan kepada MARWOTO untuk menerima uang hasil penjualan tanah tersebut.

- Bahwa atas perintah Terdakwa Drs.SYAMSUL HUDA, MH, kemudian MARWOTO dan NULHADI menemui Jamal Lulail Yunus, Musleh Herry dan wahyu Hengky, selanjutnya **MARWOTO menandatangani surat kuasa sebagai Pemegang Kuasa dari Pemilik Tanah seluruhnya sebanyak 75 (tujuh puluh lima) pemilik tanah untuk menerima pembayaran ganti rugi tanah** seolah-olah surat kuasa tersebut diberikan oleh pemilik tanah kepada MARWOTO. **Hal ini bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2007** tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan presiden nomor 36 tahun 2005 tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana telah diubah dengan peraturan presiden nomor 65 tahun 2006 tentang perubahan atas Peraturan presiden nomor 36 tahun 2005 tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum yaitu :

Pasal 46 ayat (1) : “Ganti rugi dalam bentuk uang dibayarkan secara langsung oleh instansi pemerintah yang memerlukan tanah kepada yang berhak;

ayat (2) : “ Dalam hal yang berhak atas ganti rugi dikuasakan kepada orang lain, surat kuasa untuk menerima ganti rugi harus dibuat dalam bentuk notariil dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saks atau bagi daerah yang terpencil surat kuasa dibuat secara tertulis dan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah atau yang setingkat dengan itu atau camat”;

Halaman 12 dari 99 Perkara Nomor 99/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ayat (3) : “Untuk melindungi kepentingan yang berhak atas ganti rugi, seorang penerima kuasa hanya dapat menerima kuasa dari 1 (satu) orang yang berhak atas ganti rugi”.

Selanjutnya dalam pasal 57 ayat (3) : “ Pemberian ganti rugi oleh instansi pemerintah yang memerlukan tanah kepada pemilik tanah yang telah menyerahkan tanahnya didasarkan pada musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59.

- Bahwa setelah MARWOTO menandatangani surat kuasa, kemudian Terdakwa Drs.SYAMSUL HUDHA, MH memberikan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada MARWOTO dan NULHADI untuk membuka rekening atas nama Marwoto di Bank BNI Cabang Batu. setelah itu kemudian Jamal Lulail Yunus meminta Wahyu hengky agar menyiapkan Daftar Nominatif pembayaran ganti rugi pelepasan tanah Tahun Anggaran 2008, Surat Pernyataan tanggung Jawab Belanja (SPTB), Surat Setoran Pajak (SSP) dan Berita Acara Pembayaran dan Ringkasan kontrak dimana dalam dokumen –dokumen tersebut tertera Pembayaran dilakukan kepada MARWOTO sebagai Pemegang Kuasa Pemilik/ Penjual Tanah.
- Bahwa kemudian Jamal Lulail Yunus selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mengajukan pembayaran ke KPPN Malang, yang dilaksanakan dalam 2 tahap yaitu:
 1. SPM pertama tanggal 1 April 2008, SP2D nomor : 5706581/032/116 tanggal 4 april 2008 untuk pembebasan lahan seluas 117.986 m2 dari 70 (tujuh puluh) orang pemilik lahan yang tersebar diwilayah desa Junrejo dan desa Tlekung dengan harga kesepakatan ganti rugi per meter berkisar antara Rp.55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) sampai dengan RP.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) permeter dengan total harga sebesar Rp.9.985.135.000,- (sembilan milyar sembilan ratus delapan puluh lima juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah) (sudah dipotong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung oleh KPPN Malang berupa biaya pajak dan PPAT)
sebagaimana yang tertera dalam daftar nominatif yaitu :

	2.	NAMA	ALAMAT	LOKASI TANAH	DAFTAR NOMINATIF			
					LUAS TANAH	JENIS SURAT	HARGA	TOTAL HARGA
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	MISELAN / LISWATI	JUNWATU	JUNREJO	1.281	LC	55.000	70.455.000,00	
2	MUJIONO	DREMO	JUNREJO	1.281	LC	55.000	70.455.000,00	
3	TAMENUN	JUNWATU	JUNREJO	1.281	LC	55.000	70.455.000,00	
4	NASIR (BASORI) BARU SUGIEM (raten)	JUNWATU	JUNREJO	1.281	LC	55.000	70.455.000,00	
5		GANGSIRAN	TLEKUNG	1.099	SHM	60.000	65.940.000,00	
6	LEGIMIN	GANGSIRAN	TLEKUNG	1.084	SHM	60.000	65.040.000,00	
7	SUTAJI	GANGSIRAN	TLEKUNG	3.989	SHM	60.000	239.340.000,00	
8	WAGIONO (MUTMIATUN)	GANGSIRAN	JUNREJO	800	LC	350.000	280.000.000,00	
9	MUSIAH (SUMANTO)	JUNWATU	JUNREJO	1.440	LC	55.000	79.200.000,00	
10	MUSIAH (SUMANTO)	JUNWATU	JUNREJO	3.510	LC	55.000	193.050.000,00	
11	LIAMAH	GANGSIRAN	TLEKUNG	700	LC	500.000	350.000.000,00	
12	NARIADI	PRECET	TLEKUNG	1.888	SHM	60.000	113.280.000,00	
13	KASNAWI	JUNWATU	JUNREJO	2.549	LC	55.000	140.195.000,00	
14	EDI JUMIRAN	TEMAS	TLEKUNG	670	SHM	350.000	234.500.000,00	
15	AGUS WAHYUDI	GANGSIRAN	TLEKUNG	1.184	SHM	60.000	71.040.000,00	
16	MUJIONO	GANGSIRAN	TLEKUNG	4.733	SHM	60.000	283.980.000,00	
17	RUNIK	GANGSIRAN	JUNREJO	350	LC	350.000	122.500.000,00	
18	MUJIONO	GANGSIRAN	JUNREJO	655	LC	55.000	36.025.000,00	
19	WASIS P YUSUF (SITI AISYAH)	GANGSIRAN	TLEKUNG	1.099	SHM	55.000	60.445.000,00	
20	DRIL	GANGSIRAN	JUNREJO	2.870	LC	55.000	157.850.000,00	
21	TARIP	JUNWATU	JUNREJO	2.250	LC	55.000	123.750.000,00	
22	KASIM	JUNWATU	JUNREJO	2.250	LC	55.000	123.750.000,00	
23	IRRENA YUNARTO	PISANG CANDI	TLEKUNG	1.300	SHM	550.000	715.000.000,00	
24	MINAR FANDI WIRAWAN	DUKU KUPANG	TLEKUNG	1.211	SHM	60.000	72.660.000,00	
25	JAYADI	GANGSIRAN	TLEKUNG	2.169	SHM	60.000	130.140.000,00	
26	P MISNI SIDIK	GANGSIRAN	TLEKUNG	666	SHM	60.000	39.960.000,00	
27	NGATENIN (HALYOTO)	GANGSIRAN	TLEKUNG	715	SHM	60.000	42.900.000,00	
28	LASIYO/KASNAWI (st mutmainh)	JUNWATU	JUNREJO	1.270	LC	55.000	69.850.000,00	
29	KADIR	TLEKUNG	TLEKUNG	670	AJB	500.000	335.000.000,00	
30	PI'I / SARRPI'I	GANGSIRAN	TLEKUNG	2.395	SHM	55.000	131.725.000,00	
31	JUMIATI	GANGSIRAN	JUNREJO	1.920	LC	55.000	105.600.000,00	
32	YASENI	KAJANG	JUNREJO	2.720	LC	55.000	149.600.000,00	
33	KALIMAH	JUNWATU	JUNREJO	120	LC	55.000	6.600.000,00	
34	DULMANAH (RUSMINAH)	JUNWATU	JUNREJO	130	LC	55.000	7.150.000,00	
35	DEDE WINCORO	JUNWATU	JUNREJO	935	LC	55.000	51.425.000,00	
36	JUWANTO	GANGSIRAN	JUNREJO	1.180	LC	55.000	64.900.000,00	
37	H. SUPARNO	GANGSIRAN	TLEKUNG	2.353	SHM	60.000	141.180.000,00	

Halaman 14 dari 99 Perkara Nomor 99/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38	HERU	MOJOREJO	TLEKUNG	480	LC	550.000	264.000.000,00
39	KUSMIATI	JUNWATU	JUNREJO	980	LC	55.000	53.900.000,00
40	SAMPURI	JUNWATU	JUNREJO	570	LC	55.000	31.350.000,00
41	SUPRAYITNO	GANGSIRAN	TLEKUNG	3.054	SHM	75.000	229.050.000,00
42	HARIADI BASUKI	JUNWATU	JUNREJO	406	LC	650.000	263.900.000,00
43	JAURI (ASHIR)	JUNWATU	JUNREJO	903	LC	550.000	496.650.000,00
44	SAIMEN	JUNWATU	JUNREJO	820	LC	60.000	49.200.000,00
45	CAHYONO	JUNWATU	JUNREJO	5.690	LC	60.000	341.400.000,00
46	SUPRAYITNO	GANGSIRAN	TLEKUNG	2.410	AJB	75.000	180.750.000,00
47	SRI ASTUTIK	BEJI	JUNREJO	640	AJB	75.000	48.000.000,00
48	RUKAYAH	JUNWATU	JUNREJO	1.050	LC	55.000	57.750.000,00
49	SUPANGKAT	JUNWATU	JUNREJO	2.562	AJB	75.000	192.150.000,00
50	SARIPAN (KASTAWIYANTO)	JUNWATU	JUNREJO	2.600	LC	55.000	143.000.000,00
51	SARIPAN	JUNWATU	JUNREJO	1.710	LC	55.000	94.050.000,00
52	HADI SUYATNO	GANGSIRAN	JUNREJO	2.780	LC	55.000	152.900.000,00
53	YASENI (RISMAN HADI)	KAJANG	JUNREJO	1.325	LC	55.000	72.875.000,00
54	NOTO RRAIS	GANGSIRAN	JUNREJO	1.100	LC	55.000	60.500.000,00
55	SANAH	JUNWATU	JUNREJO	545	LC	55.000	29.975.000,00
56	MISDU	JUNWATU	JUNREJO	1.860	LC	55.000	102.300.000,00
57	SRIATI	JUNWATU	JUNREJO	1.180	LC	55.000	64.900.000,00
58	NGATMINI	PRECET	JUNREJO	2.315	LC	60.000	138.900.000,00
59	JUMANI	PRECET	JUNREJO	2.315	LC	60.000	138.900.000,00
60	MISDU	JUNWATU	JUNREJO	1.513	LC	55.000	83.215.000,00
61	WATENI	JUNWATU	JUNREJO	1.513	LC	55.000	83.215.000,00
62	KASERUN (sautik)	JUNWATU	JUNREJO	1.905	LC	55.000	104.775.000,00
63	AGUS SULIANTO	JUNWATU	JUNREJO	2.830	LC	55.000	155.650.000,00
64	TASMINAH (RUBIATI)	JUNWATU	JUNREJO	1.070	LC	55.000	58.850.000,00
65	LIARI	JUNWATU	JUNREJO	728	LC	500.000	364.000.000,00
66	MISKAN	BANJARTENGAH	JUNREJO	1.483	LC	60.000	88.980.000,00
67	SUGIANTO	JUNWATU	JUNREJO	1.230	LC	75.000	92.250.000,00
68	RIBAT	JUNWATU	JUNREJO	3.600	LC	70.000	252.000.000,00
69	LIKAH	GANGSIRAN	JUNREJO	2.350	LC	70.000	164.500.000,00
70	NAMIATI	JUNWATU	JUNREJO	4.471	LC	55.000	245.905.000,00
J U M L A H				117.986			9.985.135.000,00

2. SPM kedua tanggal 1 April 2008, SP2D nomor :5706571/032/116 tertanggal 4 april 2008 untuk pembebasan lahan seluas 9.870 m2 dari 5 (lima) orang pemilik lahan yang tersebar di wilayah desa Junrejo dan desa Tlekung dengan harga kesepakatan berkisar antara Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) sampai Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) per meter dengan total harga

Halaman 15 dari 99 Perkara Nomor 99/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.2.986.900.000,- (dua milyar sembilan ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah) sebagaimana yang tertera dalam daftar nominatif yaitu :

NO	NAMA	ALAMAT	LOKASI TANAH	DAFTAR NOMINATIF			
				LUAS TANAH	JENIS SURAT	HARGA	TOTAL HARGA
1	2	3	4	5	6	7	8
1	H. HALIM	DAUAN	TLEKUNG	2.830	LC	550.000	1.556.500.000,00
2	LINAWATI TANOYO	MERGOSON O	TLEKUNG	2.220	SHM	500.000	1.110.000.000,00
3	LUTABDILLAH	GANGSIRAN	TLEKUNG	1.700	SHM	60.000	102.000.000,00
4	HERI KUSTIAWAN	GANGSIRAN	TLEKUNG	1.550	LC	70.000	108.500.000,00
5	GATOT PRAWIRO	GANGSIRAN	TLEKUNG	1.570	LC	70.000	109.900.000,00
JUMLAH				9.870			2.986.900.000,00

Total alokasi dana seluruhnya sebesar Rp.12.972.035.000,- (dua belas milyar sembilan ratus tujuh puluh dua juta tiga puluh lima ribu rupiah) untuk 127.856 M².

- Bahwa berdasarkan usulan dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Jamal Lulail Yunus, kemudian KPPN Malang mencairkan dana pengadaan tanah tersebut dengan mentransfer langsung ke rekening MARWOTO di Bank BNI cabang Batu sebanyak 2 kali yaitu :

1. Tanggal 04 April 2008 sebesar Rp. 9.485.878.250,- (sembilan milyar empat ratus delapan puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah).
2. Tanggal 04 April 2008 sebesar Rp. 2.837.555.000,- (dua milyar delapan ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa setelah uang tersebut masuk ke rekening MARWOTO, seharusnya Jamal Lulail yunus selaku Pejabat pembuat Komitmen (PPK) bersama-sama dengan Musleh Hery selaku panitia pengadaan melakukan pengawasan dan pendampingan kepada MARWOTO dalam menggunakan dana tersebut, akan tetapi Jamal Lulail yunus bersama-sama dengan Musleh Hery membiarkan MARWOTO bersama-sama dengan NULHADI dan

Halaman 16 dari 99 Perkara Nomor 99/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Drs.SYAMSUL HUDA, MH melakukan pembayaran kepada pemilik tanah dan untuk pembayaran kepada pemilik tanah atas arahan dari Terdakwa DRS. SYAMSUL HUDA, MH kepada Marwoto dan Nulhadi, hal tersebut disebabkan karena Jamal Lulail yunus bersama-sama dengan Musleh Hery telah sepakat dengan terdakwa, Nulhadi dan Marwoto untuk mewakilkan pembayaran kepada pemilik tanah tersebut dibayarkan oleh mereka. Sehingga akibat tidak adanya pengawasan dan pendampingan dari Jamal Lulail yunus dan Musleh Hery selaku pemilik dana mengakibatkan Terdakwa Drs.SYAMSUL HUDA.MH menyuruh MARWOTO untuk mencairkan uang dari rekening tersebut sebesar Rp. 960.000.000,- (sembilan ratus enam puluh juta rupiah) di Bank BNI Cabang Malang dan tidak dipergunakan untuk membayar pembelian tanah kepada pemilik tanah, melainkan dipergunakan oleh Terdakwa Drs.SYAMSUL HUDA, MH untuk keperluan lain diluar peruntukannya.

- Bahwa setelah MARWOTO bersama-sama Terdakwa Drs.SYAMSUL HUDA, MH mencairkan uang sebesar Rp. 960.000.000,- (sembilan ratus enam puluh juta rupiah), kemudian MARWOTO bersama-sama dengan NULHADI mencairkan uang yang ada di rekening MARWOTO untuk selanjutnya melakukan pembayaran kepada pemilik tanah dengan cara menerima nota pembayaran yang dibawa oleh pemilik tanah sesuai perintah Terdakwa Drs.SYAMSUL HUDA, MH, dan mentransfer ke rekening pemilik tanah, padahal seharusnya yang melakukan pembayaran ganti rugi kepada pemilik tanah adalah instansi pemerintah yang memerlukan tanah tersebut dalam hal ini adalah Jamal Lulail yunus selaku Pejabat pembuat Komitmen (PPK) bersama-sama dengan Musleh Hery selaku panitia pengadaan.
- Bahwa ternyata pembayaran yang dilakukan oleh Marwoto dan

Halaman 17 dari 99 Perkara Nomor 99/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



Nuladi atas perintah Jamal Lulail Yunus dan Musleh Hery tanpa didampingi dan disaksikan oleh Jamal Lulail Yunus selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Panitia Pengadaan UIN Malang telah mengakibatkan tidak sesuai jumlah yang dibayarkan yang diterima oleh pemilik tanah dengan jumlah yang tercantum dalam daftar nominatif yang dibuat oleh Jamal LuLail Yunus selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Selain itu luas tanah yang dibeli oleh pihak UIN Malang dari pemilik tanah tidak sesuai dengan luas tanah yang tercantum dalam daftar nominatif pembayaran yang dilampirkan dalam dokumen pencairan ke KPPN Malang, hal tersebut disebabkan karena Jamal LuLail Yunus selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Musleh Hery selaku panitia pengadaan tidak melakukan verifikasi terhadap luas tanah kepada pemilik tanah, akan tetapi Jamal Lulail Yunus selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Musleh Hery selaku panitia pengadaan hanya mempercayakan kepada terdakwa Drs. SYAMSUL HUDHA, MH, Nulhadi dan Marwoto.

- Bahwa selain luas tanah yang berbeda antara yang dibayarkan dengan yang tercantum dalam daftar nominatif, ternyata terdapat beberapa pemilik tanah yang tercantum dalam daftar nominatif pembayaran ganti rugi tidak menjual tanahnya kepada pihak UIN Malang, karena para pemilik tanah tersebut melakukan penjualan tanahnya bukan pada tahun 2008 yaitu :

1. Dari SPM pertama tanggal 1 April 2008, SP2D nomor : 5706581/032/116 tanggal 4 april 2008 untuk pembebasan lahan seluas 117.986 m2 dari 70 (tujuh puluh) orang pemilik lahan sebesar Rp.9.985.135.000,- (sembilan milyar sembilan ratus delapan puluh lima juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah) yaitu :

2. NAMA	ALAMAT	LOKASI TANAH	DAFTAR NOMINATIF			FAKTA			SELISIH
			LUAS TANA H	HARG A	TOTAL HARGA	LUAS TANA H	HARG A JUAL/ METER	TOTAL TERIMA	

Halaman 18 dari 99 Perkara Nomor 99/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	MISELAN / LISWATI	JUNWATU	JUNREJO	1.281	55.000	70.455.000	1.281	55.000	58.000.000	12.455.000
2	MUJIONO	DREMO	JUNREJO	1.281	55.000	70.455.000	1.270	0	0	70.455.000
3	TAMENUN NASIR (BASORI)	JUNWATU	JUNREJO	1.281	55.000	70.455.000	1.200	55.000	60.000.000	10.455.000
4	BARU SUGIEM (rateno)	GANGSIR AN	TLEKUN G	1.099	60.000	65.940.000	1.000	18.000	0	65.940.000
5	LEGIMIN	GANGSIR AN	TLEKUN G	1.084	60.000	65.040.000	0	0	0	65.040.000
6	SUTAJI	GANGSIR AN	TLEKUN G	3.989	60.000	239.340.000	4.073	17.000	0	239.340.000
7	WAGIONO (MUTMIATUN)	GANGSIR AN	JUNREJO	800	350.000	280.000.000	800	0	125.000.000	155.000.000
8	MUSIAH (SUMANTO)	JUNWATU	JUNREJO	1.440	55.000	79.200.000	1.500	40.000	66.000.000	13.200.000
9	MUSIAH (SUMANTO)	JUNWATU	JUNREJO	3.510	55.000	193.050.000	0	0	0	193.050.000
10	LIAMAH	GANGSIR AN	TLEKUN G	700	500.000	350.000.000	1.500	0	195.000.000	155.000.000
11	NARIADI	PRECET	TLEKUN G	1.888	60.000	113.280.000				
12	KASNAWI	JUNWATU	JUNREJO	2.549	55.000	140.195.000				
13	EDI JUMIRAN	TEMAS	TLEKUN G	670	350.000	234.500.000				
14	AGUS WAHYUDI	GANGSIR AN	TLEKUN G	1.184	60.000	71.040.000	1.184	15.000	0	71.040.000
15	MUJIONO	GANGSIR AN	TLEKUN G	4.733	60.000	283.980.000	0	0	0	283.980.000
16	RUNIK	GANGSIR AN	JUNREJO	350	350.000	122.500.000				
17	MUJIONO	GANGSIR AN	JUNREJO	655	55.000	36.025.000	0	0	0	36.025.000
18	WASIS P YUSUF (SITI AISYAH)	GANGSIR AN	TLEKUN G	1.099	55.000	60.445.000	0	15.000	16.400.000	44.045.000
19	DRIL	GANGSIR AN	JUNREJO	2.870	55.000	157.850.000	0	0	0	157.850.000
20	TARIP	JUNWATU	JUNREJO	2.250	55.000	123.750.000				
21	KASIM	JUNWATU	JUNREJO	2.250	55.000	123.750.000				
22	IRRENA YUNARTO	PISANG CANDI	TLEKUN G	1.300	550.000	715.000.000				
23	MINAR FANDI WIRAWAN	DUKUH KUPANG	TLEKUN G	1.211	60.000	72.660.000				
24	JAYADI	GANGSIR AN	TLEKUN G	2.169	60.000	130.140.000	2.130	15.000	0	130.140.000
25	P MISNI SIDIK	GANGSIR AN	TLEKUN G	666	60.000	39.960.000	0	0	10.000.000	29.960.000
26	NGATENIN (HALYOTO)	GANGSIR AN	TLEKUN G	715	60.000	42.900.000	0	60.000	25.000.000	17.900.000
27	LASIYO /KASNAWI (st mutmainh)	JUNWATU	JUNREJO	1.270	55.000	69.850.000	1.000	55.000	40.000.000	29.850.000
28	KADIR	TLEKUN G	TLEKUN G	670	500.000	335.000.000	633	375.000	230.000.000	105.000.000
29	PI'I / SARRPI'I	GANGSIR AN	TLEKUN G	2.395	55.000	131.725.000	2.365	15.000	30.000.000	101.725.000
30	JUMIATI	GANGSIR AN	JUNREJO	1.920	55.000	105.600.000	1.708	75.000	128.100.000	-
31	YASENI	KAJANG	JUNREJO	2.720	55.000	149.600.000				
32	KALIMAH DULMANAH	JUNWATU	JUNREJO	120	55.000	6.600.000	0	0	0	6.600.000
33	(RUSMINAH)	JUNWATU	JUNREJO	130	55.000	7.150.000	0	0	0	7.150.000
34	DEDE	JUNWATU	JUNREJO	935	55.000	51.425.000	1.200	65.000	0	51.425.000
35										

Halaman 19 dari 99 Perkara Nomor 99/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WINCORO										
36	JUWANTO	GANGSIR AN	JUNREJO	1.180	55.000	64.900.000	1.000	70.000	0	64.900.000
37	H. SUPARNO	GANGSIR AN	TLEKUN G	2.353	60.000	141.180.000	1.500	0	0	141.180.000
38	HERU	MOJOREJO	TLEKUN G	480	550.000	264.000.000				
39	KUSMIATI	JUNWATU	JUNREJO	980	55.000	53.900.000				
40	SAMPURI	JUNWATU	JUNREJO	570	55.000	31.350.000	1.140	40.000	45.000.000	13.650.000
41	SUPRAYITNO	GANGSIR AN	TLEKUN G	3.054	75.000	229.050.000	3.045	16.000	40.000.000	189.050.000
42	HARIADI BASUKI	JUNWATU	JUNREJO	406	650.000	263.900.000	392	300.000	117.600.000	146.300.000
43	JAURI (ASHIR)	JUNWATU	JUNREJO	903	550.000	496.650.000	0	0	0	496.650.000
44	SAIMEN	JUNWATU	JUNREJO	820	60.000	49.200.000				
45	CAHYONO	JUNWATU	JUNREJO	5.690	60.000	341.400.000	5.000	0	0	341.400.000
46	SUPRAYITNO	GANGSIR AN	TLEKUN G	2.410	75.000	180.750.000				
47	SRI ASTUTIK	BEJI	JUNREJO	640	75.000	48.000.000				
48	RUKAYAH	JUNWATU	JUNREJO	1.050	55.000	57.750.000	0	40.000	40.000.000	17.750.000
49	SUPANGKAT	JUNWATU	JUNREJO	2.562	75.000	192.150.000	2.562	40.000	100.000.000	92.150.000
50	SARIPAN (KASTA WIYANTO)	JUNWATU	JUNREJO	2.600	55.000	143.000.000	2.600	72.500	300.000.000	157.000.000
51	SARIPAN	JUNWATU	JUNREJO	1.710	55.000	94.050.000				
52	HADI SUYATNO	GANGSIR AN	JUNREJO	2.780	55.000	152.900.000				
53	YASENI (RISMAN HADI)	KAJANG	JUNREJO	1.325	55.000	72.875.000	0	0	0	72.875.000
54	NOTO RRAIS	GANGSIR AN	JUNREJO	1.100	55.000	60.500.000	1.100	40.000	44.000.000	16.500.000
55	SANAH	JUNWATU	JUNREJO	545	55.000	29.975.000	1.000	55.000	50.000.000	20.025.000
56	MISDU	JUNWATU	JUNREJO	1.860	55.000	102.300.000	1.860	40.000	70.000.000	32.300.000
57	SRIATI	JUNWATU	JUNREJO	1.180	55.000	64.900.000				
58	NGATMINI	PRECET	JUNREJO	2.315	60.000	138.900.000	4.000	65.000	0	138.900.000
59	JUMANI	PRECET	JUNREJO	2.315	60.000	138.900.000	3.000	65.000	0	138.900.000
60	MISDU	JUNWATU	JUNREJO	1.513	55.000	83.215.000	0	0	0	83.215.000
61	WATENI	JUNWATU	JUNREJO	1.513	55.000	83.215.000	1.600	55.000	80.000.000	3.215.000
62	KASERUN (sautik)	JUNWATU	JUNREJO	1.905	55.000	104.775.000	0	70.000	130.000.000	25.225.000
63	AGUS SULIANTO	JUNWATU	JUNREJO	2.830	55.000	155.650.000	3.000	0	0	155.650.000
64	TASMINAH (RUBIATI)	JUNWATU	JUNREJO	1.070	55.000	58.850.000	0	0	40.000.000	18.850.000
65	LIARI	JUNWATU	JUNREJO	728	500.000	364.000.000	1.440	55.000	79.200.000	284.800.000
66	MISKAN	BANJAR TENGAH	JUNREJO	1.483	60.000	88.980.000				
67	SUGIANTO	JUNWATU	JUNREJO	1.230	75.000	92.250.000	3.000	35.000	200.000.000	107.750.000
68	RIBAT	JUNWATU	JUNREJO	3.600	70.000	252.000.000	3.600	40.000	135.000.000	117.000.000
69	LIKAH	GANGSIR AN	JUNREJO	2.350	70.000	164.500.000	4.700	37.500	88.125.000	76.375.000
70	NAMIATI	JUNWATU	JUNREJO	4.471	55.000	245.905.000	4.471	40.000	178.000.000	67.905.000
J U M L A H				117.986		9.985.135.000	74.104		2.720.425.000	4.004.535.000

Dengan demikian terdapat selisih pembayaran yaitu sebesar **Rp. 4.004.535.000,- (empat milyar empat juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah).**

Halaman 20 dari 99 Perkara Nomor 99/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dari SPM kedua tanggal 1 April 2008, SP2D nomor : 5706571/032/116 tertanggal 4 april 2008 untuk pembebasan lahan seluas 9.870 m2 dari 5 (lima) orang pemilik lahan sebesar Rp.2.986.900.000,- (dua milyar sembilan ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah) yaitu :

3.	NAMA	ALAMAT	LOKASI TANAH	DAFTAR NOMINATIF				FAKTA			SELISIH
				LUAS TANAH	JENIS SURAT	HARGA	TOTAL HARGA	LUAS TANAH	HARGA JUAL / METER	TOTAL HARGA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	H. HALIM	DAUAN	TLEKUN	2.830	LC	550.000	1.556.500.000	0	0	0	1.556.500.000
2	LINAWATI TANOYO	MERGOSONO	TLEKUN	2.220	SHM	500.000	1.110.000.000	0	0	0	1.110.000.000
3	LUTABDIL LAH	GANGSIRAN	TLEKUN	1.700	SHM	60.000	102.000.000	0	0	0	102.000.000
4	HERI KUSTIAWAN	GANGSIRAN	TLEKUN	1.550	LC	70.000	108.500.000	0	0	0	108.500.000
5	GATOT PRAWIRO	GANGSIRAN	TLEKUN	1.570	LC	70.000	109.900.000	1.570	70.000	105.000.000	4.900.000
JUMLAH				9.870			2.986.900.000				2.881.900.000

Dengan demikian terdapat selisih pembayaran yaitu sebesar Rp. 2.881.900.000,- (dua milyar delapan ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah).

- Bahwa berdasarkan pencairan yang tercantum dalam daftar nominatif dari 2 (dua) SPM terdapat selisih pembayaran yaitu sebesar Rp. 4.004.535.000,- (empat milyar empat juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dalam SPM kesatu dan sebesar Rp. 2.881.900.000,- (dua milyar delapan ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dalam SPM kedua, sehingga total seluruhnya yang tidak dibayarkan yaitu sebesar Rp.6.886.435.000,- (enam milyar delapan ratus delapan puluh enam juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa dari dana Pembayaran tanah yang masuk kedalam rekening Marwoto tersebut, oleh Nulhadi, Marwoto dan Terdakwa Drs. SYAMSUL HUDA, MH bersama-sama dengan Jamalul Lail

Halaman 21 dari 99 Perkara Nomor 99/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yunus, Musleh Hery digunakan diluar peruntukannya dan telah memperkaya diri mereka dan orang lain yaitu :

1. Diberikan kepada zainal Arifin (almarhum) selaku Kepala BPN Kota Batu oleh Jamal Lulail dan Musleh Herry sebesar **Rp. 300.000.000,-** (tiga ratus juta rupiah);
2. Diserahkan dari Marwoto kepada Terdakwa Drs. SYAMSUL HUDHA, MH sebesar **Rp. 960.000.000,-** (sembilan ratus enam puluh juta rupiah)
3. Diserahkan dari Marwoto kepada Terdakwa Drs. SYAMSUL HUDHA, MH sebesar **Rp. 15.000.000,-** (lima belas juta rupiah);
4. Diserahkan oleh Terdakwa Drs. SYAMSUL HUDHA, MH kepada MARWOTO sebesar **Rp. 20.000.000,-** (dua puluh juta rupiah);
5. Diserahkan oleh Terdakwa Drs. SYAMSUL HUDHA, MH kepada NULHADI sebesar **Rp. 20.000.000,-** (dua puluh juta rupiah);
6. Digunakan oleh MARWOTO bersama-sama dengan NULHADI untuk keperluan pribadi dengan cara mengambil langsung melalui ATM yaitu :
 1. Pengambilan tanggal 31 Mei 2008 sebesar Rp. 1.200.000,- sebanyak 4 (empat) kali total Rp. 4.800.000,- dan sebanyak 1 (satu) kali sebesar Rp. 200.000,- total menjadi Rp. 5.000.000,-
 2. Pengambilan tanggal 03 Juni 2008 sebesar Rp. 500.000,-
 3. Pengambilan tanggal 07 Juni 2008 sebesar Rp. 1.200.000,-
 4. Pengambilan tanggal 9 Juni 2008 sebesar Rp. 1.000.000,- sebanyak 2 (dua) kali total Rp. 2.000.000,- dan sebanyak 1 (satu) kali sebesar Rp. 1.200.000,- total menjadi sebesar Rp. 3.200.000,-
 5. Pengambilan tanggal 14 Juni 2008 sebesar Rp. 1.000.000,- sebanyak 5 (lima) kali total Rp. 5.000.000,-
 6. Pengambilan tanggal 15 Juni 2008 sebesar Rp. 1.200.000,- sebanyak 4 (empat) kali total Rp. 4.800.000,- dan sebanyak 1 (satu) kali sebesar Rp. 200.000,- total menjadi Rp. 5.000.000,-

Halaman 22 dari 99 Perkara Nomor 99/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Pengambilan tanggal 26 Juni 2008 sebesar Rp.500.000,-
8. Pengambilan tanggal 30 Juni 2008 sebesar Rp.1.200.000,-
9. Pengambilan tanggal 1 Juli 2008 sebesar Rp. 1.000.000,-
sebanyak 5 (lima) kali total menjadi sebesar Rp.5.000.000,-
10. Pengambilan tanggal 03 Juli 2008 sebesar Rp.500.000,-
sebanyak 2 (dua) kali total menjadi sebesar Rp. 1.000.000,-
11. Pengambilan tanggal 05 Juli 2008 sebesar Rp.1.200.000,-
sebanyak 2 (dua) kali dan sebanyak 1 (satu) kali sebesar Rp.
500.000,- total menjadi Rp.2.900.000,-
12. Pengambilan tanggal 07 Juli 2008 sebesar Rp.500.000,-
13. Pengambilan tanggal 08 Juli 2008 sebesar Rp.500.000,-
sebanyak 2 (dua) kali total menjadi sebesar Rp.1.000.000,-
14. Pengambilan tanggal 10 Juli 2008 sebesar Rp. 1.000.000,-
sebanyak 5 (lima) kali total menjadi sebesar Rp.5.000.000,-
15. Pengambilan tanggal 13 Juli 2008 sebesar Rp. 1.000.000,-
sebanyak 5 (lima) kali total menjadi sebesar Rp.5.000.000,-
16. Pengambilan tanggal 15 Juli 2008 sebesar Rp. 1.200.000,-
sebanyak 2 (dua) kali total menjadi Rp.2.000.000,-
17. Pengambilan tanggal 17 Juli 2008 sebesar Rp. 1.200.000,-
sebanyak 4 (empat) kali total menjadi Rp.4.800.000,-
18. Pengambilan tanggal 20 Juli 2008 sebesar Rp. 1.200.000,-
19. Pengambilan tanggal 22 Juli 2008 sebesar Rp. 1.000.000,-
sebanyak 3 (tiga) kali total menjadi Rp.3.000.000,-
20. Pengambilan tanggal 24 Juli 2008 sebesar Rp. 1.000.000,-
sebanyak 7 (tujuh) kali total menjadi Rp.7.000.000,-
21. Pengambilan tanggal 26 Juli 2008 sebesar Rp. 1.200.000,-
sebanyak 7 (tujuh) kali total menjadi Rp.8.400.000,-
22. Pengambilan tanggal 27 Juli 2008 sebesar Rp. 1.000.000,-
sebanyak 5 (lima) kali total menjadi Rp.5.000.000,-
23. Pengambilan tanggal 28 Juli 2008 sebesar Rp. 1.200.000,-

Halaman 23 dari 99 Perkara Nomor 99/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Pengambilan tanggal 29 Juli 2008 sebesar Rp. 1.000.000,-
sebanyak 4 (empat kali total menjadi Rp.4.000.000,-

25. Pengambilan tanggal 30 Juli 2008 sebesar Rp. 1.000.000,-
sebanyak 5 (lima) kali total menjadi Rp.5.000.000,-

26. Pengambilan tanggal 31 Juli 2008 sebesar Rp. 1.200.000,-
sebanyak 4 (empat) kali total menjadi Rp.4.800.000,-

27. Pengambilan tanggal 01 Agustus 2008 sebesar Rp. 1.000.000,-
sebanyak 2 (dua) kali total menjadi Rp.2.000.000,-

28. Pengambilan tanggal 02 Agustus 2008 sebesar Rp. 1.000.000,-
sebanyak 3 (tiga) kali total menjadi Rp.3.000.000,- dan sebesar
Rp.1.200.000,- sebanyak 2 (dua) kali total menjadi sebesar
Rp.5.400.000,-

29. Pengambilan tanggal 03 Agustus 2008 sebesar Rp. 1.200.000,-
sebanyak 2 (dua) kali dan sebesar Rp.1.000.000,- sebanyak 1
(satu) kali total menjadi sebesar Rp.3.400.000,- total seluruhnya
sebesar **Rp. 99.200.000,-** (sembilan puluh sembilan juta dua
ratus ribu rupiah);

7. Diserahkan kepada Abdillah Alkaf selaku camat Junrejo sebesar
Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) **total seluruhnya sebesar**
Rp. 1.464.200.000,- (satu milyar empat ratus enam puluh empat
juta dua ratus ribu rupiah)

- Bahwa ternyata dari tanah yang telah dibayarkan oleh Terdakwa Drs.
SYAMSUL HUDHA, MH, Marwoto dan Nulhadi dan telah dilampirkan
dalam laporan pertanggungjawaban keuangan yang dibuat oleh Jamal
Lulail Yunus, ternyata terdapat warga yang membatalkan penjualan
tanahnya kepada pihak UIN dengan alasan tidak disetujui oleh
keluarga, yaitu :

1. Sdr. Mujiono Desa Junrejo sebesar Rp.70.445.000,-
2. Sdr. Nasir Desa Junrejo Rp.70.445.000,-
3. Sdr. Yasemi Desa Junrejo Rp. 149.600.000,-
4. Sdr. Cahyono Desa Junrejo Rp. 341.400.000,-

Halaman 24 dari 99 Perkara Nomor 99/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Sdr. Yasemi Desa Junrejo Rp. 72.875.000,-

6. Sdr. Agus Sulianto Desa Junrejo Rp.155.650.000,-

dengan total seluruhnya sebesar Rp. 860.415.000,- (delapan ratus enam puluh juta empat ratus lima belas ribu rupiah).

Bahwa terhadap tanah yang telah dibeli pada tahun 2008, oleh Jamal Lulail Yunus selaku Pejabat pembuat Komitmen (PPK) bersama-sama dengan Musleh Hery ternyata baru didaftarkan ke Badan Pertanahan Nasional Kota Batu untuk balik nama atas nama UIN Malang pada Tahun 2012. Selain itu tanah yang didaftarkan ke Badan Pertanahan Nasional Kota Batu untuk balik nama atas nama UIN Malang oleh Jamal Lulail Yunus bersama-sama dengan Musleh Hery **ternyata tidak didaftarkan seluruhnya akan tetapi hanya didaftarkan sebagian yaitu**

No.	No. Berkas	Desa	Luas Permohonan	Luas Hasil Ukur	Nomor Indentifikasi Bidang
1	522/2010	Junrejo	43044	41562	01503
2	524/2010	Junrejo	13544	10580	01494
3	525/2010	Junrejo	2700	154	01435
4	526/2010	Junrejo	2660	6919	01500
5	528/2010	Tlekung	2240	412	01028
6	529/2010	Tlekung	1909	662	01063
7	530/2010	Tlekung	2740	1208	01057
8	531/2010	Tlekung	2780	1773	01061
9	532/2010	Junrejo	2420	2767	01497
10	533/2010	Junrejo	7874	8427	01498
11	534/2010	Junrejo	8310	4030	01437
12	535/2010	Junrejo	11341	162	01055
13	536/2010	Tlekung	3786	4312	01060
14	537/2010	Tlekung	16298	16633	01067
15	538/2010	Tlekung	60559	62320	01076
16	539/2010	Tlekung	1211	1210	01070

Halaman 25 dari 99 Perkara Nomor 99/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17	540/2010	Junrejo	2705	3199	01493
18	541/2010	Tlekung	1810	1970	01056
19	542/2010	Tlekung	1141	916	01068
20	543/2010	Tlekung	200	412	01028
21	544/2010	Tlekung	1122	461	01027
22	545/2010	Tlekung	470	467	01069
23	547/2010	Junrejo	3208	3021	01491
24	548/2010	Junrejo	1450	1308	01492
25	549/2010	Junrejo	2315	3036	01495
26	550/2010	Junrejo	188	207	01496
27	86/2011	Junrejo	18303	18612	01482
28	88/2011	Junrejo	3086	4080	01474
29	89/2011	Junrejo	942	980	01476
30	91/2011	Junrejo	31741	30065	01480
31	91/2011	Junrejo	4106	11729	01481
32	94/2011	Junrejo	12509	12894	01479
33	95/2011	Junrejo	13467	13785	01478
34	96/2011	Junrejo	16938	12059	01477
35	97/2011	Junrejo	3989	4191	01475
36	102/2011	Tlekung	4020	2866	01045
37	103/2011	Tlekung	10891	10137	01065
38	104/2011	Junrejo	4296	164	01051
Jumlah			326517	299690	

- Bahwa perbuatan Jamal Lulail Yunus selaku Pejabat Pembuat Komitmen bersama-sama dengan Musleh Hery selaku panitia pengadaan yang menyerahkan pembayaran tanah kepada Terdakwa , Nulhadi dan Marwoto untuk dibayarkan kepada pemilik tanah dimana Nulhadi dan Marwoto melakukan pembayaran ganti rugi tersebut atas persetujuan dan arahan dari Terdakwa Drs. SYAMSUL HUDA, MH dan melakukan pembayaran ganti rugi

Halaman 26 dari 99 Perkara Nomor 99/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



kepada pemilik tanah tanpa menggunakan rincian pembayaran sebagaimana yang tercantum dalam daftar nominatif pembayaran ganti rugi sehingga telah mengakibatkan kerugian keuangan negara berdasarkan hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara oleh BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur sebesar **Rp 3.134.340.000,-** (tiga milyar seratus tiga puluh empat juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah). Hal tersebut telah bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan presiden nomor 36 tahun 2005 tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana telah diubah dengan peraturan presiden nomor 65 tahun 2006 tentang perubahan atas Peraturan presiden nomor 36 tahun 2005 tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum yaitu :

Pasal 46 ayat (1) : “Ganti rugi dalam bentuk uang dibayarkan secara langsung oleh instansi pemerintah yang memerlukan tanah kepada yang berhak;

ayat (2) : “ Dalam hal yang berhak atas ganti rugi dikuasakan kepada orang lain, surat kuasa untuk menerima ganti rugi harus dibuat dalam bentuk notariil dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi atau bagi daerah yang terpencil surat kuasa dibuat secara tertulis dan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah atau yang setingkat dengan itu atau camat”;

ayat (3) : “Untuk melindungi kepentingan yang berhak atas ganti rugi, seorang penerima kuasa hanya dapat menerima kuasa dari 1 (satu) orang yang berhak atas ganti rugi”.

Selanjutnya dalam pasal 57 ayat (3) : “ Pemberian ganti rugi oleh instansi pemerintah yang memerlukan tanah kepada pemilik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah yang telah menyerahkan tanahnya didasarkan pada musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Drs. SYAMSUL HUDA, MH bersama-sama dengan Nulhadi, Marwoto, Jamalul Lail Yunus dan Musleh Hery telah mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan Negara berdasarkan hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara oleh BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur sebesar Rp 3.134.340.000,- (tiga milyar seratus tiga puluh empat juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) .

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;

SUBSIDIAIR :

- Bahwa Terdakwa Drs.SYAMSUL HUDA, MH bersama-sama dengan Nulhadi dan Marwoto (Penuntutan terpisah) , pada bulan Januari 2008 sampai dengan Bulan Desember 2008 atau setidaknya pada sekitar waktu itu atau setidaknya pada waktu-waktu dalam Tahun 2008, di Kantor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang Jln. Gajayana No. 50 Kec. Lowokwaru Kota Malang, kemudian bertempat di Bank BNI JLn. Basuki Rachmat Malang atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang mengadili perkara ini, **telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan Jamal Lulail Yunus selaku Pejabat Pembuat Komitmen, Musleh Herry selaku Panitia Pengadaan , Nulhadi dan Marwoto (yang penuntutannya dilakukan tersendiri) dengan tujuan menguntungkan diri sendiri**

Halaman 28 dari 99 Perkara Nomor 99/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau orang lain atau suatu korporasi, menyalah-gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada tahun 2006 Universitas Islam Negeri (UIN)

Maulana Malik Ibrahim Malang memperoleh bantuan IDB (Islamic Development Bank) yang dipergunakan untuk pelaksanaan pembangunan kampus dimulai sejak tahun 2006 dengan dana Pendamping masuk dalam DIPA UIN, dan khusus untuk pengadaan tanah tahun 2008, dana pendamping dari Pemerintah Republik Indonesia diberikan melalui Kementerian Agama yang tertuang dalam DIPA UIN Tahun Anggaran 2008 Nomor :0034.0/025-01.0/XV/2008 tanggal 31 Desember 2007 tercantum dalam mata anggaran nomor 10.06.01.008 kode 0080, dengan total sebesar Rp. 13.000.000.000,- (tiga belas Milyar rupiah) untuk selanjutnya dipergunakan untuk pengadaan tanah.

- Bahwa untuk pelaksanaan pengadaan tanah tersebut awalnya pada sekitar tahun 2006, Rektor Universitas Islam Negeri Malang bersama-sama dengan Panitia Program Bantuan IDB (Islamic Development Bank) / (Panitia Manajemen Unit) menemui sdr. Imam Kabul (Almarhum) selaku Walikota Batu untuk membahas pengembangan pembangunan kampus Universitas Islam Negeri Malang di wilayah Batu. kemudian setelah sdr. Imam Kabul (Almarhum) selaku Walikota Batu menyetujui pengembangan pembangunan kampus Universitas Islam Negeri Malang tersebut dikembangkan di wilayah Batu, Rektor Universitas Islam Negeri Malang mengajukan permohonan penetapan ijin lokasi ke Walikota batu dengan surat No. Un.03/KS.01.1/1014/2006 tanggal 2 Nopember 2006.

Halaman 29 dari 99 Perkara Nomor 99/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ada pembicaraan tentang pembangunan kampus II UIN Malang di lokasi Desa Junrejo dan Desa Tlekung kecamatan Junrejo, kemudian sdr. Imam Kabul (Almarhum) mengundang perangkat daerah yaitu Sekda Suharmanto, Kabag Pemerintahan Eko Suhartono, **Terdakwa Drs. SYAMSUL HUDA, MH** yang saat itu menjabat sebagai Kepala Dinas Kominfo dan Camat Junrejo Abdillah Alkaf kemudian berdasarkan surat permohonan tersebut Walikota Batu mengeluarkan

Surat Keputusan No. 180/ 6/ KEP/ 422.013/ 2006 tentang Penetapan ijin lokasi untuk keperluan pengembangan Kampus II Universitas Islam Negeri Malang yang bertempat di Kecamatan Junrejo Kota Batu dengan kesepakatan bahwa yang terjun ke lapangan akan ditunjuk perwakilan dari pihak Pemerintah Kota Batu dengan alasan dikhawatirkan akan ada spekulasi tanah yang menyebabkan naiknya harga tanah.

- Bahwa berdasarkan kesepakatan tersebut, kemudian Terdakwa Drs. SYAMSUL HUDA, MH selaku perwakilan dari Pemerintah Kota Batu mengumpulkan perangkat Desa Junrejo dan Desa Tlekung termasuk Nulhadi dan Marwoto yang merupakan perangkat Desa Tlekung untuk membicarakan terkait proses pengadaan tanah, saat itu Terdakwa mengarahkan para perangkat desa untuk menghubungi para pemilik tanah di Junrejo dan Tlekung untuk menjual tanah. Bahwa Terdakwa Drs. SYAMSUL HUDA, MH juga menyuruh NULHADI untuk mendatangi pihak Universitas Islam Negeri Malang, kemudian Nulhadi selaku Sekertaris Desa Tlekung menemui rektor Universitas Islam Negeri Malang di Lantai IV Gedung Rektorat UIN Malang dan memberitahukan kepada Pihak Rektor bahwa NULHADI adalah perwakilan dari Pemerintah Kota Batu khususnya Desa Junrejo dan Desa Tlekung kecamatan Junrejo, setelah itu selanjutnya NULHADI menemui Jamal Lulail Yunus yang pada saat itu selaku Manager

Halaman 30 dari 99 Perkara Nomor 99/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Program Bantuan IDB, Musleh Herry selaku Sekertaris Program Bantuan IDB dan Wahyu Hengky selaku Bendahara Program IDB.

- Bahwa setelah NULHADI bertemu dengan Jamal Lulail Yunus, Musleh Herry dan Wahyu Hengky, selanjutnya Jamal Lulail Yunus menyerahkan pengelolaan administrasi pelaksanaan pengadaan tanah tersebut dikelola oleh Musleh Herry dan Wahyu Hengky.
- Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan Pengadaan tanah khusus Tahun Anggaran 2008 Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibarahim Malang menunjuk Jamal Lulail Yunus sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Un.3/KU.02.1/13.C/2008 tanggal 03 Januari 2008 dan oleh karena pelaksanaan pengadaan tanah tersebut tidak diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk kepentingan umum, maka berdasarkan petunjuk pelaksanaan peraturan Presiden yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) nomor 3 tahun 2007 maka Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibarahim Malang membentuk Panitia Pengadaan sesuai Surat Keputusan Nomor : Un.3/KU.00.2/014/2008, tanggal 3 Januari 2008, dengan susunan panitia yaitu :

Ketua : Drs. H. Mulyadi, M.Pd.I

Anggota : Drs.H. Farid Hasyim,M.Ag, Drs. H. Muhtadi Ridwan, M.Ag,
Dr. H.M. Djakfar Munir, SH,M.Ag dan Musleh Herry, SH,
M.Hum.

dengan tugas dan tanggungjawab adalah :

- a. Mengadakan rapat-rapat, menentukan tempat dan waktu dan menghubungi penjual tanah.
- b. Melakukan Negosiasi untuk melakukan musyawarah ganti rugi tanah

Halaman 31 dari 99 Perkara Nomor 99/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Mengadakan survey ke Lapangan dan meneliti dokumen tentang tanah yang bersangkutan.
- d. Menandatangani persetujuan harga dan persetujuan panitia
- e. Melaporkan hasil kegiatannya kepada penanggung jawab kegiatan.

- Bahwa setelah pemerintah kota Batu pada tahun 2006 menyetujui pengembangan kampus Universitas Islam Negeri Malang di Kecamatan Junrejo, panitia pengadaan untuk tahun anggaran 2008 mengajukan permohonan Perkiraan harga pasar tanah yang berlaku di Kecamatan Junrejo Tahun 2008 ke Kantor Kecamatan Junrejo, selanjutnya Camat Junrejo mengeluarkan Surat Keterangan No. 591.2/155/ 422.250/ 2008 tanggal 5 Januari 2008, yang ditandatangani oleh Camat Junrejo Sdr. Drs Abdillah Alkaf, yang isinya Kecamatan Junrejo menerbitkan harga pasar tanah yang berlaku di Kecamatan Junrejo untuk Tahun 2008 yaitu :

- Untuk Kelas tanah dengan kategori S 1 (sawah produktif) harga pasar permeter antara Rp.600.000,- sampai dengan Rp. 750.000,-,
- Untuk Kelas tanah dengan kategori S 2 (sawah tidak produktif) harga pasar permeter antara Rp. 325.000,- sampai dengan Rp. 400.000,-,
- Untuk Kelas tanah dengan kategori D.2 (tegalan) antara Rp. 60.000,- sampai dengan Rp. 100.000,-
- Bahwa ternyata panitia pengadaan tanah tahun 2008 tersebut tidak pernah melaksanakan tugas-tugas panitia pengadaan, akan tetapi tugas-tugas tersebut hanya dilaksanakan oleh MUSLEH HERY selaku Sekertaris Program Bantuan IDB merangkap anggota panitia pengadaan bersama-sama dengan Jamal Lulail Yunus selaku Pejabat pembuat Komitmen serta Wahyu Hengky selaku bendahara IDB dengan terdakwa Drs. SYAMSUL HUDA, MH dan NULHADI selaku Sekertaris Desa di desa Tlekung dan MARWOTO, dimana terdakwa Drs. SYAMSUL HUDA, MH dan NULHADI serta dibantu oleh

Halaman 32 dari 99 Perkara Nomor 99/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perangkat Desa Junrejo dan Tlekung yang mencari orang-orang pemilik tanah di wilayah desa Junrejo dan desa Tlekung yang bersedia menjual tanahnya kepada pihak UIN Maliki Malang.

- Bahwa untuk melaksanakan tugasnya mencari pemilik lahan yang akan menjual tanahnya selanjutnya terdakwa Drs. SYAMSUL HUDA, MH dan NULHADI meminta MARWOTO untuk bersama-sama dengan NULHADI mencari warga yang akan menjual tanahnya dan melakukan tawar menawar harga tanah yang akan dibeli dengan pihak pemilik tanah, padahal seharusnya tugas-tugas tersebut harus dilaksanakan oleh panitia Pengadaan.
- Bahwa terdakwa Drs. SYAMSUL HUDA, MH, NULHADI dan MARWOTO melakukan negosiasi dan musyawarah dengan pemilik tanah yang akan menjual tanahnya hingga terjadi kesepakatan harga tanah tanpa melibatkan pihak Panitia Pengadaan, selanjutnya NULHADI memberitahukan hasil kesepakatan tersebut kepada Musleh Hery selaku perwakilan dari pihak UIN yang ditugaskan oleh Jamal Lulail Yunus untuk mengurus pengadaan tanah tersebut, padahal seharusnya Jamal Lulail Yunus selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Musleh Hery selaku panitia pengadaan melaksanakan musyawarah tersebut langsung dengan pemilik tanah. **Sehingga penunjukan NULHADI untuk melakukan musyawarah dengan pemilik tanah telah bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2007** tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan presiden nomor 36 tahun 2005 tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana telah diubah dengan peraturan presiden nomor 65 tahun 2006 tentang perubahan atas Peraturan presiden nomor 36 tahun 2005 tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum **Pasal 32 ayat (1) yaitu :**

Halaman 33 dari 99 Perkara Nomor 99/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Musyawarah pada dasarnya dilaksanakan secara langsung dan bersama-sama antara instansi pemerintah yang memerlukan tanah dengan para pemilik tanah yang sudah terdaftar dalam peta dan daftar yang telah disahkan”

dan Pasal 33 :

ayat (1) yaitu : “Dalam hal jumlah pemilik tidak memungkinkan terselenggaranya musyawarah secara langsung, bersama-sama dan efektif, musyawarah dapat dilaksanakan secara bertahap”;

ayat (2) yaitu : “Dalam hal musyawarah secara langsung dan bersama-sama atau secara bertahap pemilik tidak dapat hadir, dapat mewakilkan kepada orang lain dengan surat kuasa notariil atau dibawah tangan yang diketahui oleh Kepala Desa/Lurah atau setingkat dengan itu dan camat”;

ayat (4) yaitu : “Untuk melindungi para pemilik, seorang penerima kuasa hanya dapat menerima kuasa dari 1 (satu) orang pemilik”.

Selanjutnya dalam Pasal 56 ayat (3) “ Pemberian ganti rugi oleh instansi pemerintah yang memerlukan tanah kepada pemegang hak atas tanah yang telah melepaskan/ menyerahkan hak atas tanahnya didasarkan pada musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59”.

Pasal 59 :

Ayat (1) yaitu : “Bentuk dan/ atau besarnya ganti rugi pengadaan tanah secara langsung ditetapkan berdasarkan musyawarah antara instansi pemerintah yang memerlukan tanah dengan pemilik”.

Ayat (2) yaitu : “ Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berpedoman pada NJOP atau nilai nyata/sebenarnya dengan memperhatikan NJOP tahun berjalan di sekitar lokasi”.

Halaman 34 dari 99 Perkara Nomor 99/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa Drs. SYAMSUL HUDA, MH dan NULHADI melakukan musyawarah dengan pihak warga pemilik tanah, kemudian terdakwa Drs. SYAMSUL HUDA, MH menyuruh NULHADI menemui Musleh Hery di Kantor UIN Malang untuk menyerahkan Daftar Nama, luas tanah dan harga yang ditawarkan oleh warga yang bersangkutan, kemudian NULHADI melakukan tawar menawar harga dengan pihak UIN dan disepakati bahwa harga pembelian tanah berbeda tiap pemilik tanah yaitu terendah Rp. 55.000,- per meter² dan yang tertinggi Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) per meter².
- Bahwa setelah terjadi kesepakatan antara NULHADI dengan pihak UIN Malang yang diwakili oleh Musleh Hery, kemudian terdakwa Drs. SYAMSUL HUDA, MH bersama-sama dengan NULHADI dan MARWOTO, menyiapkan semua data-data bukti kepemilikan dari pemilik tanah dengan melampirkan fotokopi KTP, fotokopi KK, Surat Nikah dan PBB untuk dijadikan sebagai dokumen pelepasan hak yang dibutuhkan oleh pihak UIN Malang dimana NULHADI yang pada saat itu menjabat selaku Sekertaris Desa Tlekung mengambil data luas tanah yang tercantum dalam buku krawangan desa dan untuk data di desa Junrejo NULHADI meminta bantuan NURSODIK (Almarhum) untuk menghubungi pemilik tanah di Desa Junrejo untuk selanjutnya dijadikan dasar oleh Musleh Hery sebagai dasar pembuatan dokumen pelepasan hak atas tanah.
- Bahwa **seharusnya Jamal Lulail Yunus selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama-sama dengan Musleh Herry selaku Panitia Pengadaan menentukan bentuk penggantian ganti rugi dan mengumumkannya kepada masyarakat, akan tetapi hal tersebut tidak dilaksanakan** oleh Jamal Lulail Yunus dan Musleh Herry karena Jamal Lulail Yunus dan Musleh Herry mempercayakan pelaksanaan pembayaran ganti rugi kepada terdakwa Drs. SYAMSUL HUDA, MH, Nulhadi dan Marwoto, sehingga mengakibatkan pemilik tanah yang menjual tanahnya tersebut tidak mengetahui secara pasti

Halaman 35 dari 99 Perkara Nomor 99/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah harga yang seharusnya dibayarkan kepada warga. Hal tersebut telah bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan presiden nomor 36 tahun 2005 tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana telah diubah dengan peraturan presiden nomor 65 tahun 2006 tentang perubahan atas Peraturan presiden nomor 36 tahun 2005 tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum **Pasal 37 ayat (1) "Musyawarah untuk menetapkan bentuk dan/atau besarnya ganti rugi dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 120 hari kalender terhitung sejak tanggal undangan musyawarah pertama terhadap lokasi pembangunan yang tidak dapat dialihkan.."**

Ayat (2) ".....instansi pemerintah yang memerlukan tanah menyerahkan ganti rugi kepada pemilik dan dibuatkan berita Acara Penyerahan Ganti Rugi atau Berita Acara Penawaran Penyerahan Ganti rugi".

Pasal 40 ayat (1) yaitu : "..... Panitia Pengadaan Tanah menerbitkan keputusan mengenai bentuk dan atau besarnya ganti rugi dan daftar nominatif pembayaran ganti rugi."

- Bahwa berdasarkan dokumen tanah yang diserahkan oleh NULHADI, Musleh Hery bersama-sama dengan Wahyu Hengky membuat draf Surat Pernyataan, Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah, Berita Acara Musyawarah ganti Rugi tanah seolah-olah pihak UIN Malang melaksanakan musyawarah dengan pemilik tanah, kemudian surat-surat tersebut oleh Musleh Hery dan Wahyu Hengky diserahkan kepada NULHADI untuk ditandatangani oleh pemilik tanah, akan tetapi ternyata surat-surat tersebut oleh NULHADI tidak dimintakan tandatangan kepada pemilik tanah, akan tetapi tandatangan warga pemilik tanah tersebut dipalsukan seolah-olah pemilik tanah menandatangani surat-surat tersebut dihadapan

Halaman 36 dari 99 Perkara Nomor 99/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panitia pengadaan UIN Malang dengan disaksikan dan diketahui oleh camat Junrejo dan hal tersebut diketahui oleh terdakwa Drs. SYAMSUL HUDA, MH, padahal seharusnya Surat Pernyataan dan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah dibuat secara langsung dan bersamaan pada saat dilakukan pembayaran ganti rugi kepada pemilik tanah. Dengan demikian perbuatan Musleh Hery, Jamal Lulail Yunus bersama-sama dengan NULHADI dan Terdakwa tersebut telah bertentangan dengan ketentuan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 3 tahun 2007 Pasal 49 bahwa :
"Bersamaan dengan pembayaran dan penerimaan ganti rugi dalam bentuk uang dilakukan :

- a. Instansi pemerintah yang memerlukan tanah membuat tanda terima pembayaran ganti rugi;
 - b. yang berhak atas ganti rugi membuat surat pernyataan pelepasan/penyerahan hak atas tanah atau penyerahan tanah;
 - c. Panitia pengadaan tanah membuat Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi dan Pelepasan hak Atas Tanah atau penyerahan Tanah.
- Bahwa selanjutnya surat-surat Dokumen Pelepasan Tanah yang telah dipalsukan tersebut, oleh Jamalul lail Yunus selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dijadikan sebagai dasar pencairan dana dengan meminta bantuan Wayhu Hengky selaku bendahara IDB untuk dibuatkan Daftar Nominatif pembayaran ganti rugi pelepasan tanah Tahun Anggaran 2008 tanpa mengecek terlebih dahulu kebenaran dokumen tersebut langsung ke pemilik tanah.
 - Bahwa setelah NULHADI menyerahkan dokumen pelepasan hak atas tanah kepada Musleh Hery, kemudian Terdakwa Drs. SYAMSUL HUDA, MH menelepon NULHADI agar menunjuk satu orang penerima kuasa dari Pemilik Tanah untuk menerima uang hasil penjualan tanah dari UIN Malang, setelah itu NULHADI menunjuk Marwoto sebagai Pemegang kuasa dari pemilik tanah, padahal pemilik tanah tidak

Halaman 37 dari 99 Perkara Nomor 99/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah menguasai kepada MARWOTO untuk menerima uang hasil penjualan tanah tersebut.

- Bahwa atas perintah Terdakwa Drs. SYAMSUL HUDA, MH kemudian

MARWOTO dan NULHADI menemui Jamal Lulail Yunus, Musleh Herry dan wahyu Hengky, selanjutnya **MARWOTO menandatangani surat kuasa sebagai Pemegang Kuasa dari Pemilik Tanah seluruhnya sebanyak 75 (tujuh puluh lima) pemilik tanah untuk menerima pembayaran ganti rugi tanah** seolah-olah surat kuasa tersebut diberikan oleh pemilik tanah kepada MARWOTO. Hal ini bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan presiden nomor 36 tahun 2005 tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana telah diubah dengan peraturan presiden nomor 65 tahun 2006 tentang perubahan atas Peraturan presiden nomor 36 tahun 2005 tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum yaitu :

Pasal 46 ayat (1) : “Ganti rugi dalam bentuk uang dibayarkan secara langsung oleh instansi pemerintah yang memerlukan tanah kepada yang berhak;

ayat (2) : “ Dalam hal yang berhak atas ganti rugi dikuasakan kepada orang lain, surat kuasa untuk menerima ganti rugi harus dibuat dalam bentuk notariil dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi atau bagi daerah yang terpencil surat kuasa dibuat secara tertulis dan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah atau yang setingkat dengan itu atau camat”;

ayat (3) : “Untuk melindungi kepentingan yang berhak atas ganti rugi, seorang penerima kuasa hanya dapat menerima kuasa dari 1 (satu) orang yang berhak atas ganti rugi”.

Halaman 38 dari 99 Perkara Nomor 99/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya dalam pasal 57 ayat (3) : “ Pemberian ganti rugi oleh instansi pemerintah yang memerlukan tanah kepada pemilik tanah yang telah menyerahkan tanahnya didasarkan pada

musyawarah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 59.

- Bahwa setelah MARWOTO menandatangani surat kuasa, kemudian Terdakwa Drs. SYAMSUL HUDHA, MH memberikan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada MARWOTO dan NULHADI untuk membuka rekening atas nama Marwoto di Bank BNI Cabang batu. setelah itu kemudian Jamal Lulail Yunus meminta Wahyu hengky agar menyiapkan Daftar Nominatif pembayaran ganti rugi pelepasan tanah Tahun Anggaran 2008, Surat Pernyataan tanggung Jawab Belanja (SPTB), Surat Setoran Pajak (SSP) dan Berita Acara Pembayaran dan Ringkasan kontrak dimana dalam dokumen –dokumen tersebut tertera Pembayaran dilakukan kepada MARWOTO sebagai Pemegang Kuasa Pemilik/ Penjual Tanah.
- Bahwa kemudian Jamal Lulail Yunus selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mengajukan pembayaran ke KPPN Malang, yang dilaksanakan dalam 2 tahap yaitu:
 1. SPM pertama tanggal 1 April 2008, SP2D nomor : 5706581/032/116 tanggal 4 april 2008 untuk pembebasan lahan seluas 117.986 m2 dari 70 (tujuh puluh) orang pemilik lahan yang tersebar diwilayah desa Junrejo dan desa Tlekung dengan harga kesepakatan ganti rugi per meter berkisar antara Rp.55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) sampai dengan RP.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) permeter dengan total harga sebesar Rp.9.985.135.000,- (sembilan milyar sembilan ratus delapan puluh lima juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah) (sudah dipotong langsung oleh KPPN Malang berupa biaya pajak dan PPAT) sebagaimana yang tertera dalam daftar nominatif yaitu:

	NAMA	ALAMAT	LOKASI	DAFTAR NOMINATIF
--	------	--------	--------	------------------

Halaman 39 dari 99 Perkara Nomor 99/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			TANAH	LUAS TANAH	JENIS SURAT	HARGA	TOTAL HARGA
1	2	3	4	5	6	7	8
1	MISELAN / LISWATI	JUNWATU	JUNREJO	1.281	LC	55.000	70.455.000,00
2	MUJIONO	DREMO	JUNREJO	1.281	LC	55.000	70.455.000,00
3	TAMENUN	JUNWATU	JUNREJO	1.281	LC	55.000	70.455.000,00
4	NASIR (BASORI)	JUNWATU	JUNREJO	1.281	LC	55.000	70.455.000,00
5	BARU SUGIEM (rateno)	GANGSIRAN	TLEKUNG	1.099	SHM	60.000	65.940.000,00
6	LEGIMIN	GANGSIRAN	TLEKUNG	1.084	SHM	60.000	65.040.000,00
7	SUTAJI	GANGSIRAN	TLEKUNG	3.989	SHM	60.000	239.340.000,00
8	WAGIONO (MUTMIATUN)	GANGSIRAN	JUNREJO	800	LC	350.000	280.000.000,00
9	MUSIAH (SUMANTO)	JUNWATU	JUNREJO	1.440	LC	55.000	79.200.000,00
10	MUSIAH (SUMANTO)	JUNWATU	JUNREJO	3.510	LC	55.000	193.050.000,00
11	LIAMAH	GANGSIRAN	TLEKUNG	700	LC	500.000	350.000.000,00
12	NARIADI	PRECET	TLEKUNG	1.888	SHM	60.000	113.280.000,00
13	KASNAWI	JUNWATU	JUNREJO	2.549	LC	55.000	140.195.000,00
14	EDI JUMIRAN	TEMAS	TLEKUNG	670	SHM	350.000	234.500.000,00
15	AGUS WAHYUDI	GANGSIRAN	TLEKUNG	1.184	SHM	60.000	71.040.000,00
16	MUJIONO	GANGSIRAN	TLEKUNG	4.733	SHM	60.000	283.980.000,00
17	RUNIK	GANGSIRAN	JUNREJO	350	LC	350.000	122.500.000,00
18	MUJIONO	GANGSIRAN	JUNREJO	655	LC	55.000	36.025.000,00
19	WASIS P YUSUF (SITI AISYAH)	GANGSIRAN	TLEKUNG	1.099	SHM	55.000	60.445.000,00
20	DRIL	GANGSIRAN	JUNREJO	2.870	LC	55.000	157.850.000,00
21	TARIP	JUNWATU	JUNREJO	2.250	LC	55.000	123.750.000,00
22	KASIM	JUNWATU	JUNREJO	2.250	LC	55.000	123.750.000,00
23	IRRENA YUNARTO	PISANG CANDI	TLEKUNG	1.300	SHM	550.000	715.000.000,00
24	MINAR FANDI WIRAWAN	DUKUH KUPANG	TLEKUNG	1.211	SHM	60.000	72.660.000,00
25	JAYADI	GANGSIRAN	TLEKUNG	2.169	SHM	60.000	130.140.000,00
26	P MISNI SIDIK	GANGSIRAN	TLEKUNG	666	SHM	60.000	39.960.000,00
27	NGATENIN (HALYOTO)	GANGSIRAN	TLEKUNG	715	SHM	60.000	42.900.000,00
28	LASIYO/KASNAWI (st mutmainh)	JUNWATU	JUNREJO	1.270	LC	55.000	69.850.000,00
29	KADIR	TLEKUNG	TLEKUNG	670	AJB	500.000	335.000.000,00
30	PI'I / SARRPI'I	GANGSIRAN	TLEKUNG	2.395	SHM	55.000	131.725.000,00
31	JUMIATI	GANGSIRAN	JUNREJO	1.920	LC	55.000	105.600.000,00
32	YASENI	KAJANG	JUNREJO	2.720	LC	55.000	149.600.000,00
33	KALIMAH	JUNWATU	JUNREJO	120	LC	55.000	6.600.000,00
34	DULMANAH (RUSMINAH)	JUNWATU	JUNREJO	130	LC	55.000	7.150.000,00
35	DEDE WINCORO	JUNWATU	JUNREJO	935	LC	55.000	51.425.000,00
36	JUWANTO	GANGSIRAN	JUNREJO	1.180	LC	55.000	64.900.000,00
37	H. SUPARNO	GANGSIRAN	TLEKUNG	2.353	SHM	60.000	141.180.000,00
38	HERU	MOJOREJO	TLEKUNG	480	LC	550.000	264.000.000,00
39	KUSMIATI	JUNWATU	JUNREJO	980	LC	55.000	53.900.000,00
40	SAMPURI	JUNWATU	JUNREJO	570	LC	55.000	31.350.000,00
41	SUPRAYITNO	GANGSIRAN	TLEKUNG	3.054	SHM	75.000	229.050.000,00

Halaman 40 dari 99 Perkara Nomor 99/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

							0
42	HARIADI BASUKI	JUNWATU	JUNREJO	406	LC	650.000	263.900.000,0
43	JAURI (ASHIR)	JUNWATU	JUNREJO	903	LC	550.000	496.650.000,0
44	SAIMEN	JUNWATU	JUNREJO	820	LC	60.000	49.200.000,0
45	CAHYONO	JUNWATU	JUNREJO	5.690	LC	60.000	341.400.000,0
46	SUPRAYITNO	GANGSIRAN	TLEKUNG	2.410	AJB	75.000	180.750.000,0
47	SRI ASTUTIK	BEJI	JUNREJO	640	AJB	75.000	48.000.000,0
48	RUKAYAH	JUNWATU	JUNREJO	1.050	LC	55.000	57.750.000,0
49	SUPANGKAT	JUNWATU	JUNREJO	2.562	AJB	75.000	192.150.000,0
50	SARIPAN (KASTAWIYANTO)	JUNWATU	JUNREJO	2.600	LC	55.000	143.000.000,0
51	SARIPAN	JUNWATU	JUNREJO	1.710	LC	55.000	94.050.000,0
52	HADI SUYATNO	GANGSIRAN	JUNREJO	2.780	LC	55.000	152.900.000,0
53	YASENI (RISMAN HADI)	KAJANG	JUNREJO	1.325	LC	55.000	72.875.000,0
54	NOTO RRAIS	GANGSIRAN	JUNREJO	1.100	LC	55.000	60.500.000,0
55	SANAH	JUNWATU	JUNREJO	545	LC	55.000	29.975.000,0
56	MISDU	JUNWATU	JUNREJO	1.860	LC	55.000	102.300.000,0
57	SRIATI	JUNWATU	JUNREJO	1.180	LC	55.000	64.900.000,0
58	NGATMINI	PRECET	JUNREJO	2.315	LC	60.000	138.900.000,0
59	JUMANI	PRECET	JUNREJO	2.315	LC	60.000	138.900.000,0
60	MISDU	JUNWATU	JUNREJO	1.513	LC	55.000	83.215.000,0
61	WATENI	JUNWATU	JUNREJO	1.513	LC	55.000	83.215.000,0
62	KASERUN (sautik)	JUNWATU	JUNREJO	1.905	LC	55.000	104.775.000,0
63	AGUS SULIANTO	JUNWATU	JUNREJO	2.830	LC	55.000	155.650.000,0
64	TASMINAH (RUBIATI)	JUNWATU	JUNREJO	1.070	LC	55.000	58.850.000,0
65	LIARI	JUNWATU	JUNREJO	728	LC	500.000	364.000.000,0
66	MISKAN	BANJARTENGAH	JUNREJO	1.483	LC	60.000	88.980.000,0
67	SUGIANTO	JUNWATU	JUNREJO	1.230	LC	75.000	92.250.000,0
68	RIBAT	JUNWATU	JUNREJO	3.600	LC	70.000	252.000.000,0
69	LIKAH	GANGSIRAN	JUNREJO	2.350	LC	70.000	164.500.000,0
70	NAMIATI	JUNWATU	JUNREJO	4.471	LC	55.000	245.905.000,0
J U M L A H				117.986			9.985.135.000,00

2. SPM kedua tanggal 1 April 2008, SP2D nomor :
5706571/032/116 tertanggal 4 april 2008 untuk pembebasan lahan seluas 9.870 m2 dari 5 (lima) orang pemilik lahan yang tersebar di wilayah desa Junrejo dan desa Tlekung dengan harga kesepakatan berkisar antara Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) sampai Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) permeter dengan total harga sebesar Rp.2.986.900.000,- (dua milyar sembilan ratus delapan puluh

Halaman 41 dari 99 Perkara Nomor 99/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

enam juta sembilan ratus ribu rupiah) sebagaimana yang tertera dalam daftar nominatif yaitu :

NO	NAMA	ALAMAT	LOKASI TANAH	DAFTAR NOMINATIF			
				LUAS TANAH	JENIS SURAT	HARGA	TOTAL HARGA
1	2	3	4	5	6	7	8
1	H. HALIM	DAUAN	TLEKUNG	2.830	LC	550.000	1.556.500.000,00
2	LINAWATI TANOYO	MERGOSONO	TLEKUNG	2.220	SHM	500.000	1.110.000.000,00
3	LUTABDILLAH	GANGSIRAN	TLEKUNG	1.700	SHM	60.000	102.000.000,00
4	HERI KUSTIAWAN	GANGSIRAN	TLEKUNG	1.550	LC	70.000	108.500.000,00
5	GATOT PRAWIRO	GANGSIRAN	TLEKUNG	1.570	LC	70.000	109.900.000,00
JUMLAH				9.870			2.986.900.000,00

Total alokasi dana seluruhnya sebesar Rp.12.972.035.000,- (dua belas milyar sembilan ratus tujuh puluh dua juta tiga puluh lima ribu rupiah)

untuk 127.856 M².

- Bahwa berdasarkan usulan dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Jamalul Lail Yunus, kemudian KPPN Malang mencairkan dana pengadaan tanah tersebut dengan mentransfer langsung ke rekening MARWOTO di Bank BNI cabang Batu dengan nomor rekening sebanyak 2 kali yaitu :

1. Tanggal 04 April 2008 sebesar Rp. 9.485.878.250,- (sembilan milyar empat ratus delapan puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah).
2. Tanggal 04 April 2008 sebesar Rp. 2.837.555.000,- (dua milyar delapan ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa setelah uang tersebut masuk ke rekening MARWOTO, seharusnya Jamal Lulail yunus selaku Pejabat pembuat Komitmen (PPK) bersama-sama dengan Musleh Hery selaku panitia pengadaan melakukan pengawasan dan pendampingan kepada MARWOTO dalam menggunakan dana tersebut, akan tetapi Jamal Lulail yunus bersama-sama dengan Musleh Hery membiarkan MARWOTO bersama-sama dengan NULHADI atas perintah atau arahan Terdakwa Drs. SYAMSUL HUDA, MH untuk

Halaman 42 dari 99 Perkara Nomor 99/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



melakukan pembayaran kepada pemilik tanah, hal tersebut disebabkan karena Jamal Lulail yunus bersama-sama dengan Musleh Hery telah sepakat dengan terdakwa Drs. SYAMSUL HUDA, MH, Nulhadi dan Marwoto untuk mewakili pembayaran kepada pemilik tanah tersebut dibayarkan oleh mereka. Sehingga akibat tidak adanya pengawasan dan pendampingan dari Jamal Lulail yunus dan Musleh Hery selaku pemilik dana mengakibatkan Terdakwa Drs. SYAMSUL HUDA, MH menyuruh MARWOTO untuk mencairkan uang dari rekening tersebut sebesar Rp. 960.000.000,- (sembilan ratus enam puluh juta rupiah) di Bank BNI Basuki Rachmat dan tidak dipergunakan untuk membayar pembelian tanah kepada pemilik tanah, melainkan dipergunakan oleh Terdakwa Drs. SYAMSUL HUDA, MH untuk keperluan lain diluar peruntukannya.

- Bahwa setelah MARWOTO bersama-sama Terdakwa Drs. SYAMSUL HUDA, MH mencairkan uang sebesar Rp. 960.000.000,- (sembilan ratus enam puluh juta rupiah), kemudian MARWOTO bersama-sama dengan NULHADI mencairkan uang yang ada di rekening MARWOTO untuk selanjutnya melakukan pembayaran kepada pemilik tanah dengan cara menerima nota pembayaran yang dibawa oleh pemilik tanah sesuai perintah Terdakwa Drs. SYAMSUL HUDA, MH dan mentransfer ke rekening pemilik tanah, padahal seharusnya yang melakukan pembayaran ganti rugi kepada pemilik tanah adalah instansi pemerintah yang memerlukan tanah tersebut dalam hal ini adalah Jamal Lulail yunus selaku Pejabat pembuat Komitmen (PPK) bersama-sama dengan Musleh Hery selaku panitia pengadaan.
- Bahwa ternyata pembayaran yang dilakukan oleh Nulhadi, Marwoto atas perintah atau arahan Terdakwa Drs. SYAMSUL HUDA, MH tanpa didampingi dan disaksikan oleh Jamal Lulail Yunus selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Panitia Pengadaan UIN Malang telah mengakibatkan tidak sesuai

Halaman 43 dari 99 Perkara Nomor 99/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah yang dibayarkan yang diterima oleh pemilik tanah dengan jumlah yang tercantum dalam daftar nominatif yang dibuat oleh Jamal Lulail Yunus selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Selain itu luas tanah yang dibeli oleh pihak UIN Malang dari pemilik tanah tidak sesuai dengan luas tanah yang tercantum dalam daftar nominatif pembayaran yang dilampirkan dalam dokumen pencairan ke KPPN Malang, hal tersebut disebabkan karena Jamal Lulail Yunus selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Musleh Hery selaku panitia pengadaan tidak melakukan verifikasi terhadap luas tanah kepada pemilik tanah, akan tetapi Jamal Lulail Yunus selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Musleh Hery selaku panitia pengadaan hanya mempercayakan kepada Terdakwa Drs. SYAMSUL HUDHA, MH, Nulhadi dan Marwoto.

- Bahwa selain luas tanah yang berbeda antara yang dibayarkan dengan yang tercantum dalam daftar nominatif, ternyata terdapat beberapa pemilik tanah yang tercantum dalam daftar nominatif pembayaran ganti rugi tidak menjual tanahnya kepada pihak UIN Malang, karena para pemilik tanah tersebut melakukan penjualan tanahnya bukan pada tahun 2008 yaitu :

1. Dari SPM pertama tanggal 1 April 2008, SP2D nomor : 5706581/032/116 tanggal 4 april 2008 untuk pembebasan lahan seluas 117.986 m2 dari 70 (tujuh puluh) orang pemilik lahan sebesar Rp.9.985.135.000,- (sembilan milyar sembilan ratus delapan puluh lima juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah) yaitu :

	NAMA	ALAMAT	LOKASI TANAH	DAFTAR NOMINATIF			FAKTA			SELISIH
				LUAS TANAH	HARGA	TOTAL HARGA	LUAS TANAH	HARGA JUAL/ METER	TOTAL TERIMA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	MISELAN / LISWATI	JUNWATU	JUNREJO	1.281	55.000	70.455.000	1.281	55.000	58.000.000	12.455.000
2	MUJIONO	DREMO	JUNREJO	1.281	55.000	70.455.000	1.270	0	0	70.455.000
3	TAMENUN	JUNWATU	JUNREJO	1.281	55.000	70.455.000	1.200	55.000	60.000.000	10.455.000
4	NASIR	JUNWATU	JUNREJO	1.281	55.000	70.455.000	1.250	0	0	70.455.000

Halaman 44 dari 99 Perkara Nomor 99/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	(BASORI)									0
5	BARU SUGIEM (rateno)	GANGSIRA N	TLEKUNG	1.099	60.000	65.940.000	1.000	18.000	0	65.940.00 0
6	LEGIMIN	GANGSIRA N	TLEKUNG	1.084	60.000	65.040.000	0	0	0	65.040.00 0
7	SUTAJI	GANGSIRA N	TLEKUNG	3.989	60.000	239.340.00	4.073	17.000	0	239.340.0 00
8	WAGIONO (MUTMIATUN)	GANGSIRA N	JUNREJO	800	350.00 0	280.000.00 0	800	0	125.000.000	155.000.0 00
9	MUSIAH (SUMANTO)	JUNWATU	JUNREJO	1.440	55.000	79.200.000	1.500	40.000	66.000.000	13.200.00 0
10	MUSIAH (SUMANTO)	JUNWATU	JUNREJO	3.510	55.000	193.050.00	0	0	0	193.050.0 00
11	LIAMAH	GANGSIRA N	TLEKUNG	700	500.00 0	350.000.00 0	1.500	0	195.000.000	155.000.0 00
12	NARIADI	PRECET	TLEKUNG	1.888	60.000	113.280.00 0				
13	KASNAWI	JUNWATU	JUNREJO	2.549	55.000	140.195.00 0				
14	EDI JUMIRAN	TEMAS	TLEKUNG	670	350.00 0	234.500.00 0				
15	AGUS WAHYUDI	GANGSIRA N	TLEKUNG	1.184	60.000	71.040.000	1.184	15.000	0	71.040.00 0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	MUJIONO	GANGSIRA N	TLEKUNG	4.733	60.000	283.980.00 0	0	0	0	283.980.0 00
17	RUNIK	GANGSIRA N	JUNREJO	350	350.00 0	122.500.00 0				
18	MUJIONO	GANGSIRA N	JUNREJO	655	55.000	36.025.000	0	0	0	36.025.00 0
19	WASIS P YUSUF (SITI AISYAH)	GANGSIRA N	TLEKUNG	1.099	55.000	60.445.000	0	15.000	16.400.000	44.045.00 0
20	DRIL	GANGSIRA N	JUNREJO	2.870	55.000	157.850.00 0	0	0	0	157.850.0 00
21	TARIP	JUNWATU	JUNREJO	2.250	55.000	123.750.00 0				
22	KASIM	JUNWATU	JUNREJO	2.250	55.000	123.750.00 0				
23	IRRENA YUNARTO	PISANG CANDI	TLEKUNG	1.300	550.00 0	715.000.00 0				
24	MINAR FANDI WIRAWAN	DUKUH KUPANG	TLEKUNG	1.211	60.000	72.660.000				
25	JAYADI	GANGSIRA N	TLEKUNG	2.169	60.000	130.140.00 0	2.130	15.000	0	130.140.0 00
26	P MISNI SIDIK	GANGSIRA N	TLEKUNG	666	60.000	39.960.000	0	0	10.000.000	29.960.00 0
27	NGATENIN (HALYOTO)	GANGSIRA N	TLEKUNG	715	60.000	42.900.000	0	60.000	25.000.000	17.900.00 0
28	LASIYO /KASNAWI (st mutmainh)	JUNWATU	JUNREJO	1.270	55.000	69.850.000	1.000	55.000	40.000.000	29.850.00 0
29	KADIR	TLEKUNG	TLEKUNG	670	500.00 0	335.000.00 0	633	375.00 0	230.000.000	105.000.0 00
30	PI'I / SARRPI'I	GANGSIRA N	TLEKUNG	2.395	55.000	131.725.00 0	2.365	15.000	30.000.000	101.725.0 00
31	JUMIATI	GANGSIRA N	JUNREJO	1.920	55.000	105.600.00 0	1.708	75.000	128.100.000	22.500.00 0
32	YASENI	KAJANG	JUNREJO	2.720	55.000	149.600.00 0				
33	KALIMAH	JUNWATU	JUNREJO	120	55.000	6.600.000	0	0	0	6.600.000
34	DULMANAH (RUSMINAH)	JUNWATU	JUNREJO	130	55.000	7.150.000	0	0	0	7.150.000
35	DEDE WINCORO	JUNWATU	JUNREJO	935	55.000	51.425.000	1.200	65.000	0	51.425.00 0
36	JUWANTO	GANGSIRA N	JUNREJO	1.180	55.000	64.900.000	1.000	70.000	0	64.900.00 0
37	H. SUPARNO	GANGSIRA N	TLEKUNG	2.353	60.000	141.180.00 0	1.500	0	0	141.180.0 00
38	HERU	MOJOREJO	TLEKUNG	480	550.00 0	264.000.00 0				
39	KUSMIATI	JUNWATU	JUNREJO	980	55.000	53.900.000				
40	SAMPURI	JUNWATU	JUNREJO	570	55.000	31.350.000	1.140	40.000	45.000.000	13.650.00 0
41	SUPRAYITNO	GANGSIRA N	TLEKUNG	3.054	75.000	229.050.00 0	3.045	16.000	40.000.000	189.050.0 00
42	HARIADI BASUKI	JUNWATU	JUNREJO	406	650.00 0	263.900.00 0	392	300.00 0	117.600.000	146.300.0 00
43	JAURI (ASHIR)	JUNWATU	JUNREJO	903	550.00 0	496.650.00 0	0	0	0	496.650.0 00
44	SAIMEN	JUNWATU	JUNREJO	820	60.000	49.200.000				
45	CAHYONO	JUNWATU	JUNREJO	5.690	60.000	341.400.00 0	5.000	0	0	341.400.0 00

Halaman 45 dari 99 Perkara Nomor 99/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46	SUPRAYITNO	GANGSIRAN	TLEKUNG	2.410	75.000	180.750.000				
47	SRI ASTUTIK	BEJI	JUNREJO	640	75.000	48.000.000				
48	RUKAYAH	JUNWATU	JUNREJO	1.050	55.000	57.750.000	0	40.000	40.000.000	17.750.000
49	SUPANGKAT SARIPAN (KASTA WIYANTO)	JUNWATU	JUNREJO	2.562	75.000	192.150.000	2.562	40.000	100.000.000	92.150.000
50		JUNWATU	JUNREJO	2.600	55.000	143.000.000	2.600	72.500	300.000.000	157.000.000
51	SARIPAN	JUNWATU	JUNREJO	1.710	55.000	94.050.000				
52	HADI SUYATNO	GANGSIRAN	JUNREJO	2.780	55.000	152.900.000				
53	YASENI (RISMAN HADI)	KAJANG	JUNREJO	1.325	55.000	72.875.000	0	0	0	72.875.000
54	NOTO RRAIS	GANGSIRAN	JUNREJO	1.100	55.000	60.500.000	1.100	40.000	44.000.000	16.500.000
55	SANAH	JUNWATU	JUNREJO	545	55.000	29.975.000	1.000	55.000	50.000.000	20.025.000
56	MISDU	JUNWATU	JUNREJO	1.860	55.000	102.300.000	1.860	40.000	70.000.000	32.300.000
57	SRIATI	JUNWATU	JUNREJO	1.180	55.000	64.900.000				
58	NGATMINI	PRECET	JUNREJO	2.315	60.000	138.900.000	4.000	65.000	0	138.900.000
59	JUMANI	PRECET	JUNREJO	2.315	60.000	138.900.000	3.000	65.000	0	138.900.000
60	MISDU	JUNWATU	JUNREJO	1.513	55.000	83.215.000	0	0	0	83.215.000
61	WATENI	JUNWATU	JUNREJO	1.513	55.000	83.215.000	1.600	55.000	80.000.000	3.215.000
62	KASERUN (sautik)	JUNWATU	JUNREJO	1.905	55.000	104.775.000	0	70.000	130.000.000	25.225.000
63	AGUS SULIANTO	JUNWATU	JUNREJO	2.830	55.000	155.650.000	3.000	0	0	155.650.000
64	TASMINAH (RUBIATI)	JUNWATU	JUNREJO	1.070	55.000	58.850.000	0	0	40.000.000	18.850.000
65	LIARI	JUNWATU	JUNREJO	728	500.000	364.000.000	1.440	55.000	79.200.000	284.800.000
66	MISKAN	BANJAR TENGAH	JUNREJO	1.483	60.000	88.980.000				
67	SUGIANTO	JUNWATU	JUNREJO	1.230	75.000	92.250.000	3.000	35.000	200.000.000	107.750.000
68	RIBAT	JUNWATU	JUNREJO	3.600	70.000	252.000.000	3.600	40.000	135.000.000	117.000.000
69	LIKAH	GANGSIRAN	JUNREJO	2.350	70.000	164.500.000	4.700	37.500	88.125.000	76.375.000
70	NAMIATI	JUNWATU	JUNREJO	4.471	55.000	245.905.000	4.471	40.000	178.000.000	67.905.000
J U M L A H				117.986		9.985.135.000	74.104		2.720.425.000	4.004.535.000

Dengan demikian terdapat selisih pembayaran yaitu sebesar **Rp. 4.004.535.000,-** (empat milyar empat juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

2. Dari SPM kedua tanggal 1 April 2008, SP2D nomor : 5706571/032/116 tertanggal 4 april 2008 untuk pembebasan lahan seluas 9.870 m2 dari 5 (lima) orang pemilik lahan sebesar Rp.2.986.900.000,- (dua milyar sembilan ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah) yaitu:

	NAMA	ALAMAT	LOKASI TANAH	DAFTAR NOMINATIF				FAKTA		TOTAL HARGA	SELISIH
				LUAS TANA H	JENIS SURA T	HARGA	TOTAL HARGA	LUAS TANA H	HARG A JUAL / METE R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	H. HALIM	DAUAN	TLEKUN G	2.830	LC	550.000	1.556.500.000	0	0	0	1.556.500.000
2	LINAWATI TANOYO	MERGOSON O	TLEKUN G	2.220	SHM	500.000	1.110.000.000	0	0	0	1.110.000.000

Halaman 46 dari 99 Perkara Nomor 99/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	LUTABDILLAH	GANGSIRAN	TLEKUNG	1.700	SHM	60.000	102.000.000	0	0	0	102.000.000
	HERI KUSTIAWAN	GANGSIRAN	TLEKUNG	1.550	LC	70.000	108.500.000	0	0	0	108.500.000
4	GATOT PRAWIRO	GANGSIRAN	TLEKUNG	1.570	LC	70.000	109.900.000	1.570	70.000	105.000.000	4.900.000
5											
JUMLAH				9.870			2.986.900.000				2.881.900.000

Dengan demikian terdapat selisih pembayaran yaitu sebesar **Rp. 2.881.900.000,-** (dua milyar delapan ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah).

- Bahwa berdasarkan pencairan yang tercantum dalam daftar nominatif dari 2 (dua) SPM terdapat selisih pembayaran yaitu sebesar **Rp. 4.004.535.000,-** (empat milyar empat juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dalam SPM kesatu dan sebesar **Rp. 2.881.900.000,-** (dua milyar delapan ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah), sehingga total seluruhnya yang tidak dibayarkan yaitu sebesar **Rp. 6.886.435.000,-** (enam milyar delapan ratus delapan puluh enam juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa dana Pembayaran tanah yang masuk ke rekening Marwoto tersebut oleh terdakwa Drs. SYAMSUL HUDA, MH, Nulhadi, Marwoto bersama-sama dengan Jamalul Lail Yunus, Musleh Hery digunakan diluar peruntukannya dan telah menguntungkan diri terdakwa dan orang lain yaitu :
 1. Diberikan kepada zainal Arifin (almarhum) selaku Kepala BPN Kota Batu oleh jamal Lulail dan Musleh Herry sebesar **Rp. 300.000.000,-** (tiga ratus juta rupiah);
 2. Diserahkan dari Marwoto kepada Terdakwa Drs. SYAMSUL HUDA, MH sebesar **Rp. 960.000.000,-** (sembilan ratus enam puluh juta rupiah)
 3. Diserahkan oleh Marwoto kepada Terdakwa Drs. SYAMSUL HUDA, MH sebesar **Rp. 15.000.000,-** (lima belas juta rupiah);
 4. Diserahkan oleh Terdakwa Drs. SYAMSUL HUDA, MH kepada MARWOTO sebesar **Rp. 20.000.000,-** (dua puluh juta rupiah);
 5. Diserahkan oleh Terdakwa Drs. SYAMSUL HUDA, MH kepada NULHADI sebesar **Rp. 20.000.000,-** (dua puluh juta rupiah);

Halaman 47 dari 99 Perkara Nomor 99/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Digunakan oleh MARWOTO bersama-sama dengan NULHADI untuk keperluan pribadi mereka dengan cara mengambil langsung melalui ATM yaitu:

1. Pengambilan tanggal 31 Mei 2008 sebesar Rp. 1.200.000,- sebanyak 4 (empat) kali total Rp. 4.800.000,- dan sebanyak 1 (satu) kali sebesar Rp. 200.000,- total menjadi Rp. 5.000.000,-
2. Pengambilan tanggal 03 Juni 2008 sebesar Rp. 500.000,-
3. Pengambilan tanggal 07 Juni 2008 sebesar Rp. 1.200.000,-
4. Pengambilan tanggal 9 Juni 2008 sebesar Rp. 1.000.000,- sebanyak 2 (dua) kali total Rp. 2.000.000,- dan sebanyak 1 (satu) kali sebesar Rp. 1.200.000,- total menjadi sebesar Rp. 3.200.000,-
5. Pengambilan tanggal 14 Juni 2008 sebesar Rp. 1.000.000,- sebanyak 5 (lima) kali total Rp. 5.000.000,-
6. Pengambilan tanggal 15 Juni 2008 sebesar Rp. 1.200.000,- sebanyak 4 (empat) kali total Rp. 4.800.000,- dan sebanyak 1 (satu) kali sebesar Rp. 200.000,- total menjadi Rp. 5.000.000,-
7. Pengambilan tanggal 26 Juni 2008 sebesar Rp.500.000,-
8. Pengambilan tanggal 30 Juni 2008 sebesar Rp.1.200.000,-
9. Pengambilan tanggal 1 Juli 2008 sebesar Rp. 1.000.000,- sebanyak 5 (lima) kali total menjadi sebesar Rp.5.000.000,-
10. Pengambilan tanggal 03 Juli 2008 sebesar Rp.500.000,- sebanyak 2 (dua) kali total menjadi sebesar Rp. 1.000.000,-
11. Pengambilan tanggal 05 Juli 2008 sebesar Rp.1.200.000,- sebanyak 2 (dua) kali dan sebanyak 1 (satu) kali sebesar Rp. 500.000,- total menjadi Rp.2.900.000,-
12. Pengambilan tanggal 07 Juli 2008 sebesar Rp.500.000,-
13. Pengambilan tanggal 08 Juli 2008 sebesar Rp.500.000,- sebanyak 2 (dua) kali total menjadi sebesar Rp.1.000.000,-
14. Pengambilan tanggal 10 Juli 2008 sebesar Rp. 1.000.000,- sebanyak 5 (lima) kali total menjadi sebesar Rp.5.000.000,-

Halaman 48 dari 99 Perkara Nomor 99/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Pengambilan tanggal 13 Juli 2008 sebesar Rp. 1.000.000,-
sebanyak 5 (lima) kali total menjadi sebesar Rp.5.000.000,-
16. Pengambilan tanggal 15 Juli 2008 sebesar Rp. 1.200.000,-
sebanyak 2 (dua) kali total menjadi Rp.2.000.000,-
17. Pengambilan tanggal 17 Juli 2008 sebesar Rp. 1.200.000,-
sebanyak 4 (empat) kali total menjadi Rp.4.800.000,-
18. Pengambilan tanggal 20 Juli 2008 sebesar Rp. 1.200.000,-
19. Pengambilan tanggal 22 Juli 2008 sebesar Rp. 1.000.000,-
sebanyak 3 (tiga) kali total menjadi Rp.3.000.000,-
20. Pengambilan tanggal 24 Juli 2008 sebesar Rp. 1.000.000,-
sebanyak 7 (tujuh) kali total menjadi Rp.7.000.000,-
21. Pengambilan tanggal 26 Juli 2008 sebesar Rp. 1.200.000,-
sebanyak 7 (tujuh) kali total menjadi Rp.8.400.000,-
22. Pengambilan tanggal 27 Juli 2008 sebesar Rp. 1.000.000,-
sebanyak 5 (lima) kali total menjadi Rp.5.000.000,-
23. Pengambilan tanggal 28 Juli 2008 sebesar Rp. 1.200.000,-
24. Pengambilan tanggal 29 Juli 2008 sebesar Rp. 1.000.000,-
sebanyak 4 (empat kali total menjadi Rp.4.000.000,-
25. Pengambilan tanggal 30 Juli 2008 sebesar Rp. 1.000.000,-
sebanyak 5 (lima) kali total menjadi Rp.5.000.000,-
26. Pengambilan tanggal 31 Juli 2008 sebesar Rp. 1.200.000,-
sebanyak 4 (empat) kali total menjadi Rp.4.800.000,-
27. Pengambilan tanggal 01 Agustus 2008 sebesar Rp. 1.000.000,-
sebanyak 2 (dua) kali total menjadi Rp.2.000.000,-
28. Pengambilan tanggal 02 Agustus 2008 sebesar Rp. 1.000.000,-
sebanyak 3 (tiga) kali total menjadi Rp.3.000.000,- dan sebesar
Rp.1.200.000,- sebanyak 2 (dua) kali total menjadi sebesar
Rp.5.400.000,-
29. Pengambilan tanggal 03 Agustus 2008 sebesar Rp. 1.200.000,-
sebanyak 2 (dua) kali dan sebesar Rp.1.000.000,- sebanyak 1
(satu) kali total menjadi sebesar Rp.3.400.000,- total seluruhnya

Halaman 49 dari 99 Perkara Nomor 99/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar **Rp. 99.200.000,-** (sembilan puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah);

7. Diserahkan kepada Abdillah Alkaf selaku camat Junrejo sebesar **Rp.50.000.000,-** (lima puluh juta rupiah) **total seluruhnya sebesar Rp. 1.464.200.000,-** (satu milyar empat ratus enam puluh empat juta dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa ternyata dari tanah yang telah dibayarkan oleh Terdakwa Drs. SYAMSUL HUDA, MH, Nulhadi dan Marwoto serta telah dilampirkan dalam laporan pertanggungjawaban keuangan yang dibuat oleh Jamalul Lail Yunus, ternyata terdapat warga yang membatalkan penjualan tanahnya kepada pihak UIN dengan alasan tidak disetujui oleh keluarga, yaitu :

1. Sdr. Mujiono Desa Junrejo sebesar Rp.70.445.000,-
2. Sdr. Nasir Desa Junrejo Rp.70.445.000,-
3. Sdr. Yasemi Desa Junrejo Rp. 149.600.000,-
4. Sdr. Cahyono Desa Junrejo Rp. 341.400.000,-
5. Sdr. Yasemi Desa Junrejo Rp. 72.875.000,-
6. Sdr. Agus Sulianto Desa Junrejo Rp.155.650.000,-

dengan total seluruhnya sebesar Rp. 860.415.000,- (delapan ratus enam puluh juta empat ratus lima belas ribu rupiah).

- Bahwa terhadap tanah yang telah dibeli pada tahun 2008, oleh Jamal Lulail Yunus selaku Pejabat pembuat Komitmen (PPK) bersama-sama dengan Musleh Hery baru didaftarkan ke Badan Pertanahan Nasional Kota Batu untuk balik nama atas nama UIN Malang pada Tahun 2012. Selain itu tanah yang didaftarkan ke Badan Pertanahan Nasional Kota Batu untuk balik nama atas nama UIN Malang oleh Jamal Lulail Yunus bersama-sama dengan Musleh Hery **ternyata tidak didaftarkan seluruhnya akan tetapi hanya didaftarkan sebagian yaitu :**

-	No. Berkas	Desa	Luas	Luas	Nomor
			Permohonan	Hasil	Indentifikasi
				Ukur	Bidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	522/2010	Junrejo	43044	41562	01503
2	524/2010	Junrejo	13544	10580	01494
3	525/2010	Junrejo	2700	154	01435
4	526/2010	Junrejo	2660	6919	01500
5	528/2010	Tlekung	2240	412	01028
6	529/2010	Tlekung	1909	662	01063
7	530/2010	Tlekung	2740	1208	01057
8	531/2010	Tlekung	2780	1773	01061
9	532/2010	Junrejo	2420	2767	01497
10	533/2010	Junrejo	7874	8427	01498
11	534/2010	Junrejo	8310	4030	01437
12	535/2010	Junrejo	11341	162	01055
13	536/2010	Tlekung	3786	4312	01060
14	537/2010	Tlekung	16298	16633	01067
15	538/2010	Tlekung	60559	62320	01076
16	539/2010	Tlekung	1211	1210	01070
17	540/2010	Junrejo	2705	3199	01493
18	541/2010	Tlekung	1810	1970	01056
19	542/2010	Tlekung	1141	916	01068
20	543/2010	Tlekung	200	412	01028
21	544/2010	Tlekung	1122	461	01027
22	545/2010	Tlekung	470	467	01069
23	547/2010	Junrejo	3208	3021	01491
24	548/2010	Junrejo	1450	1308	01492
25	549/2010	Junrejo	2315	3036	01495
26	550/2010	Junrejo	188	207	01496
27	86/2011	Junrejo	18303	18612	01482
28	88/2011	Junrejo	3086	4080	01474
29	89/2011	Junrejo	942	980	01476
30	91/2011	Junrejo	31741	30065	01480
31	91/2011	Junrejo	4106	11729	01481

Halaman 51 dari 99 Perkara Nomor 99/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32	94/2011	Junrejo	12509	12894	01479
33	95/2011	Junrejo	13467	13785	01478
34	96/2011	Junrejo	16938	12059	01477
35	97/2011	Junrejo	3989	4191	01475
36	102/2011	Tlekung	4020	2866	01045
37	103/2011	Tlekung	10891	10137	01065
38	104/2011	Junrejo	4296	164	01051
Jumlah			326517	299690	

- Bahwa perbuatan Jamal Lulail Yunus selaku Pejabat Pembuat Komitmen bersama-sama dengan Musleh Hery selaku panitia pengadaan yang menyerahkan pembayaran tanah kepada terdakwa Drs. SYAMSUL HUDA, MH, Nulhadi dan Marwoto untuk dibayarkan kepada pemilik tanah dimana mereka melakukan pembayaran ganti rugi tersebut atas persetujuan atau arahan dari Terdakwa Drs. SYAMSUL HUDA, MH dan melakukan pembayaran ganti rugi kepada pemilik tanah tanpa menggunakan rincian pembayaran sebagaimana yang tercantum dalam daftar nominatif pembayaran ganti rugi sehingga telah mengakibatkan kerugian keuangan negara berdasarkan hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara oleh BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur sebesar Rp 3.134.340.000,- (tiga milyar seratus tiga puluh empat juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah), hal tersebut telah bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan presiden nomor 36 tahun 2005 tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana telah diubah dengan peraturan presiden nomor 65 tahun 2006 tentang perubahan atas Peraturan presiden nomor 36 tahun 2005 tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum yaitu :

Halaman 52 dari 99 Perkara Nomor 99/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



Pasal 46 ayat (1) : “Ganti rugi dalam bentuk uang dibayarkan secara langsung oleh instansi pemerintah yang memerlukan tanah kepada yang berhak;

ayat (2) : “ Dalam hal yang berhak atas ganti rugi dikuasakan kepada orang lain, surat kuasa untuk menerima ganti rugi harus dibuat dalam bentuk notariil dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi atau bagi daerah yang terpencil surat kuasa dibuat secara tertulis dan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah atau yang setingkat dengan itu atau camat”;

ayat (3) : “Untuk melindungi kepentingan yang berhak atas ganti rugi, seorang penerima kuasa hanya dapat menerima kuasa dari 1 (satu) orang yang berhak atas ganti rugi”.

Selanjutnya dalam pasal 57 ayat (3) : “ Pemberian ganti rugi oleh instansi pemerintah yang memerlukan tanah kepada pemilik tanah yang telah menyerahkan tanahnya didasarkan pada musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59.

- **Bahwa perbuatan terdakwa Drs. SYAMSUL HUDA, MH tersebut telah menyalahgunakan kewenangan atau kesempatan selaku Kepala Dinas Kominfo Kota Batu saat itu, dimana terdakwa bukan termasuk dalam Panitia Pengadaan tanah UIN dan terdakwa tidak termasuk dalam struktur UIN yang membutuhkan tanah tersebut sehingga terdakwa sebenarnya tidak mempunyai kewenangan dalam pengadaan tanah UIN tersebut .**
- **Bahwa akibat perbuatan terdakwa Drs. SYAMSUL HUDA, MH bersama-sama dengan Jamal Lulail Yunus, Musleh Hery , Nulhadi dan Marwoto telah mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan Negara berdasarkan hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara oleh BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur sebesar Rp 3.134.340.000,- (tiga milyar seratus tiga puluh empat juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah)**

Halaman 53 dari 99 Perkara Nomor 99/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP .

LEBIH SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa Drs. SYAMSUL HUDA, MH bersama-sama dengan Nulhadi dan Marwoto (Penuntutan terpisah) , pada bulan Januari 2008 sampai dengan Bulan Desember 2008 atau setidaknya pada sekitar waktu itu atau setidaknya pada waktu-waktu dalam Tahun 2008, di Kantor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang Jln. Gajayana No. 50 Kec. Lowokwaru Kota Malang, kemudian bertempat di Bank BNI JLn. Basuki Rachmat Malang Kota Malang atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang mengadili perkara ini, **Pegawai Negeri atau orang selain Pegawai Negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan Jamal Lulail Yunus selaku Pejabat Pembuat Komitmen, Musleh Herry selaku Panitia Pengadaan, Nulhadi dan Marwoto (yang penuntutannya dilakukan tersendiri) dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :**

- Bahwa awalnya dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pengadaan tanah khusus Tahun Anggaran 2008 Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menunjuk Jamal Lulail Yunus sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Un.3/KU.02.1/13.C/2008 tanggal 03 Januari 2008 dan oleh karena pelaksanaan pengadaan tanah tersebut tidak diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 tahun 2006

Halaman 54 dari 99 Perkara Nomor 99/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk kepentingan umum, maka berdasarkan petunjuk pelaksanaan peraturan Presiden yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) nomor 3 tahun 2007 maka Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibarahim Malang membentuk Panitia Pengadaan sesuai Surat Keputusan Nomor : Un.3/KU.00.2/014/2008, tanggal 3 Januari 2008, dengan susunan panitia yaitu :

Ketua : Drs. H. Mulyadi, M.Pd.I

Anggota : Drs.H. Farid Hasyim,M.Ag, Drs. H. Muhtadi Ridwan, M.Ag,
Dr. H.M. Djakfar Munir, SH,M.Ag dan Musleh Herry, SH,
M.Hum.

dengan tugas dan tanggungjawab adalah :

- a. Mengadakan rapat-rapat, menentukan tempat dan waktu dan menghubungi penjual tanah.
 - b. Melakukan Negosiasi untuk melakukan musyawarah ganti rugi tanah
 - c. Mengadakan survey ke Lapangan dan meneliti dokumen tentang tanah yang bersangkutan.
 - d. Menandatangani persetujuan harga dan persetujuan panitia
 - e. Melaporkan hasil kegiatannya kepada penanggung jawab kegiatan.
- Bahwa ternyata panitia pengadaan tanah tahun 2008 tersebut tidak pernah melaksanakan tugas-tugas panitia pengadaan, akan tetapi tugas-tugas tersebut hanya dilaksanakan oleh MUSLEH HERY selaku Sekertaris IDB merangkap anggota panitia pengadaan bersama-sama dengan Jamal Lulail Yunus selaku Pejabat pembuat Komitmen serta Wahyu Hengky selaku bendahara IDB dengan Terdakwa Drs. SYAMSUL HUDA, MH dan NULHADI selaku Sekertaris Desa di desa Tlekung dan MARWOTO, dimana terdakwa Drs. SYAMSUL HUDA, MH , NULHADI dan Marwoto yang mencari orang-orang pemilik tanah

Halaman 55 dari 99 Perkara Nomor 99/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di wilayah desa Junrejo dan desa Tlekung yang bersedia menjual tanahnya kepada pihak UIN Maliki Malang.

- Bahwa untuk melaksanakan tugasnya mencari pemilik lahan yang akan menjual tanahnya selanjutnya terdakwa Drs. SYAMSUL HUDA, MH meminta NULHADI dan MARWOTO untuk bersama-sama dengan terdakwa mencari warga yang akan menjual tanahnya dan melakukan tawar menawar harga tanah yang akan dibeli dengan pihak pemilik tanah, padahal seharusnya tugas-tugas tersebut harus dilaksanakan oleh panitia Pengadaan.
- Bahwa atas permintaan Musleh hery dan Jamal Lulail Yunus, terdakwa Drs. SYAMSUL HUDA, MH, NULHADI bersama-sama dengan MARWOTO melakukan negosiasi dan musyawarah dengan pemilik tanah yang akan menjual tanahnya hingga terjadi kesepakatan harga tanah tanpa melibatkan pihak Panitia Pengadaan, selanjutnya atas perintah Terdakwa Drs. SYAMSUL HUDA, MH yang memerintahkan NULHADI memberitahukan hasil kesepakatan tersebut kepada Musleh Hery selaku perwakilan dari pihak UIN yang ditugaskan oleh Jamal Lulail Yunus untuk mengurus pengadaan tanah tersebut, padahal seharusnya Jamal Lulail Yunus selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Musleh Hery selaku panitia pengadaan melaksanakan musyawarah tersebut langsung dengan pemilik tanah. **Sehingga penunjukan terdakwa dan NULHADI untuk melakukan musyawarah dengan pemilik tanah telah bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan presiden nomor 36 tahun 2005 tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana telah diubah dengan peraturan presiden nomor 65 tahun 2006 tentang perubahan atas Peraturan presiden nomor 36**

Halaman 56 dari 99 Perkara Nomor 99/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2005 tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum **Pasal 32 ayat (1)** yaitu :

“Musyawarah pada dasarnya dilaksanakan secara langsung dan bersama-sama antara instansi pemerintah yang memerlukan tanah dengan para pemilik tanah yang sudah terdaftar dalam peta dan daftar yang telah disahkan” dan Pasal 33 :

ayat (1) yaitu : “Dalam hal jumlah pemilik tidak memungkinkan terselenggaranya musyawarah secara langsung, bersama-sama dan efektif, musyawarah dapat dilaksanakan secara bertahap”;

ayat (2) yaitu : “Dalam hal musyawarah secara langsung dan bersama-sama atau secara bertahap pemilik tidak dapat hadir, dapat mewakilkan kepada orang lain dengan surat kuasa notariil atau dibawah tangan yang diketahui oleh Kepala Desa/Lurah atau setingkat dengan itu dan camat”;

ayat (4) yaitu : “Untuk melindungi para pemilik, seorang penerima kuasa hanya dapat menerima kuasa dari 1 (satu) orang pemilik”.

Selanjutnya dalam Pasal 56 ayat (3) “ Pemberian ganti rugi oleh instansi pemerintah yang memerlukan tanah kepada pemegang hak atas tanah yang telah melepaskan/ menyerahkan hak atas tanahnya didasarkan pada musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59”.

Pasal 59 :

Ayat (1) yaitu : “Bentuk dan/ atau besarnya ganti rugi pengadaan tanah secara langsung ditetapkan berdasarkan musyawarah antara instansi pemerintah yang memerlukan tanah dengan pemilik”.

Halaman 57 dari 99 Perkara Nomor 99/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ayat (2) yaitu : “ Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berpedoman pada NJOP atau nilai nyata/sebenarnya dengan memperhatikan NJOP tahun berjalan di sekitar lokasi”.

- Bahwa setelah terdakwa Drs. SYAMSUL HUDA, MH dan NULHADI melakukan musyawarah dengan pihak warga pemilik tanah, kemudian NULHADI menemui Musleh Hery di Kantor UIN Malang untuk menyerahkan Daftar Nama, luas tanah dan harga yang ditawarkan oleh warga yang bersangkutan, kemudian NULHADI melakukan tawar menawar harga dengan pihak UIN dan disepakati bahwa harga pembelian tanah berbeda tiap pemilik tanah yaitu terendah Rp. 55.000,- per meter² dan yang tertinggi Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) permeter².
- Bahwa setelah terjadi kesepakatan antara NULHADI dengan pihak UIN Malang yang diwakili oleh Musleh Hery, kemudian terdakwa Drs. SYAMSUL HUDA, MH bersama-sama dengan NULHADI dan Marwoto menyiapkan semua data-data bukti kepemilikan dari pemilik tanah dengan melampirkan fotokopi KTP, fotokopi KK, Surat Nikah dan PBB untuk dijadikan sebagai dokumen pelepasan hak yang dibutuhkan oleh pihak UIN Malang dimana NULHADI yang pada saat itu menjabat selaku Sekertaris Desa Tlekung mengambil data luas tanah yang tercantum dalam buku krawangan desa dan untuk data di desa Junrejo Terdakwa Drs. SYAMSUL HUDA, MH dan NULHADI meminta bantuan NURSODIK (Almarhum) untuk menghubungi pemilik tanah di Desa Junrejo untuk selanjutnya dijadikan dasar oleh Musleh Hery sebagai dasar pembuatan dokumen pelepasan hak atas tanah.
- Bahwa **seharusnya Jamal Lulail Yunus selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama-sama dengan Musleh Herry selaku Panitia Pengadaan menentukan bentuk penggantian ganti rugi dan mengumumkannya kepada masyarakat, akan tetapi hal tersebut tidak dilaksanakan** oleh Jamal Lulail Yunus dan Musleh Herry karena Jamal Lulail Yunus dan Musleh Herry mempercayakan

Halaman 58 dari 99 Perkara Nomor 99/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan pembayaran ganti rugi kepada terdakwa Drs. SYAMSUL HUDA, MH, Nulhadi dan Marwoto, sehingga mengakibatkan pemilik tanah yang menjual tanahnya tersebut tidak mengetahui secara pasti jumlah harga yang seharusnya dibayarkan kepada warga. Hal tersebut **telah bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2007** tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan presiden nomor 36 tahun 2005 tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana telah diubah dengan peraturan presiden nomor 65 tahun 2006 tentang perubahan atas Peraturan presiden nomor 36 tahun 2005 tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum **Pasal 37 ayat (1) "Musyawarah untuk menetapkan bentuk dan/atau besarnya ganti rugi dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 120 hari kalender terhitung sejak tanggal undangan musyawarah pertama terhadap lokasi pembangunan yang tidak dapat dialihkan.."**

Ayat (2) ".....instansi pemerintah yang memerlukan tanah menyerahkan ganti rugi kepada pemilik dan dibuatkan berita Acara Penyerahan Ganti Rugi atau Berita Acara Penawaran Penyerahan Ganti rugi".

Pasal 40 ayat (1) yaitu : "..... Panitia Pengadaan Tanah menerbitkan keputusan mengenai bentuk dan atau besarnya ganti rugi dan daftar nominatif pembayaran ganti rugi."

- Bahwa berdasarkan dokumen tanah yang diserahkan oleh terdakwa NULHADI, Musleh Hery bersama-sama dengan Wahyu Hengky membuat draf Surat Pernyataan, Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah, Berita Acara Musyawarah ganti Rugi tanah seolah-olah pihak UIN Malang melaksanakan musyawarah dengan pemilik tanah, kemudian surat-surat tersebut oleh Musleh Hery dan Wahyu Hengky diserahkan kepada NULHADI untuk ditandatangani oleh pemilik tanah, akan tetapi ternyata surat-

Halaman 59 dari 99 Perkara Nomor 99/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



surat tersebut oleh NULHADI tidak dimintakan tandatangan kepada pemilik tanah, akan tetapi tandatangan warga pemilik tanah tersebut dipalsukan seolah-olah pemilik tanah menandatangani surat-surat tersebut dihadapan panitia pengadaan UIN Malang dengan disaksikan dan diketahui oleh camat Junrejo hal ini diketahui oleh Terdakwa Drs. SYAMSUL HUDA, MH, padahal seharusnya Surat Pernyataan dan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah dibuat secara langsung dan bersamaan pada saat dilakukan pembayaran ganti rugi kepada pemilik tanah. Dengan demikian perbuatan Musleh Hery, Wahyu hengky bersama-sama dengan NULHADI dan Terdakwa Drs. SYAMSUL HUDA, MH tersebut telah bertentangan dengan ketentuan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 3 tahun 2007 Pasal 49 bahwa : "Bersamaan dengan pembayaran dan penerimaan ganti rugi dalam bentuk uang dilakukan :

- a. Instansi pemerintah yang memerlukan tanah membuat tanda terima pembayaran ganti rugi;
 - b. yang berhak atas ganti rugi membuat surat pernyataan pelepasan/penyerahan hak atas tanah atau penyerahan tanah;
 - c. Panitia pengadaan tanah membuat Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi dan Pelepasan hak Atas Tanah atau penyerahan Tanah.
- Bahwa selanjutnya surat-surat Dokumen Pelepasan Tanah yang telah dipalsukan tersebut, oleh Jamal Lulail Yunus selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dijadikan sebagai dasar pencairan dana dengan meminta bantuan Wayhu Hengky selaku bendahara IDB untuk dibuatkan Daftar Nominatif pembayaran ganti rugi pelepasan tanah Tahun Anggaran 2008 tanpa mengecek terlebih dahulu kebenaran dokumen tersebut langsung ke pemilik tanah.
 - Bahwa setelah NULHADI menyerahkan dokumen pelepasan hak atas tanah kepada Musleh Hery, kemudian Terdakwa Drs. SYAMSUL

Halaman 60 dari 99 Perkara Nomor 99/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HUDA, MH menelepon NULHADI agar menunjuk satu orang penerima kuasa dari Pemilik Tanah untuk menerima uang hasil penjualan tanah dari UIN Malang, setelah itu NULHADI menunjuk Marwoto sebagai Pemegang kuasa dari pemilik tanah, padahal pemilik tanah tidak

- pernah menguasai kepada MARWOTO untuk menerima uang hasil penjualan tanah tersebut.

- Bahwa atas perintah Terdakwa Drs. SYAMSUL HUDA, MH kemudian MARWOTO dan NULHADI menemui Jamal Lulail Yunus, Musleh Herry dan wahyu Hengky, selanjutnya **MARWOTO menandatangani surat kuasa sebagai Pemegang Kuasa dari Pemilik Tanah seluruhnya sebanyak 75 (tujuh puluh lima) pemilik tanah untuk menerima pembayaran ganti rugi tanah** seolah-olah surat kuasa tersebut diberikan oleh pemilik tanah kepada MARWOTO. **Hal ini bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2007** tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan presiden nomor 36 tahun 2005 tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana telah diubah dengan peraturan presiden nomor 65 tahun 2006 tentang perubahan atas Peraturan presiden nomor 36 tahun 2005 tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum yaitu :

Pasal 46 ayat (1) : “Ganti rugi dalam bentuk uang dibayarkan secara langsung oleh instansi pemerintah yang memerlukan tanah kepada yang berhak;

ayat (2) : “ Dalam hal yang berhak atas ganti rugi dikuasakan kepada orang lain, surat kuasa untuk menerima ganti rugi harus dibuat dalam bentuk notariil dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi atau bagi daerah yang terpencil surat kuasa dibuat secara tertulis dan

Halaman 61 dari 99 Perkara Nomor 99/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui oleh Kepala Desa/Lurah atau yang setingkat dengan itu atau camat”;

ayat (3) : “Untuk melindungi kepentingan yang berhak atas ganti rugi, seorang penerima kuasa hanya dapat menerima kuasa dari 1 (satu) orang yang berhak atas ganti rugi”.

Selanjutnya dalam pasal 57 ayat (3) : “ Pemberian ganti rugi oleh instansi pemerintah yang memerlukan tanah kepada pemilik tanah yang telah menyerahkan tanahnya didasarkan pada musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59.

- Bahwa setelah MARWOTO menandatangani surat kuasa, kemudian Terdakwa Drs. SYAMSUL HUDHA, MH memberikan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada MARWOTO dan NULHADI untuk membuka rekening atas nama Marwoto di Bank BNI Cabang batu. setelah itu kemudian Jamal Lulail Yunus meminta Wahyu hengky agar menyiapkan Daftar Nominatif pembayaran ganti rugi pelepasan tanah Tahun Anggaran 2008, Surat Pernyataan tanggung Jawab Belanja (SPTB), Surat Setoran Pajak (SSP) dan Berita Acara Pembayaran dan Ringkasan kontrak dimana dalam dokumen –dokumen tersebut tertera Pembayaran dilakukan kepada MARWOTO sebagai Pemegang Kuasa Pemilik/ Penjual Tanah.
- Bahwa kemudian Jamal Lulail Yunus selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mengajukan pembayaran ke KPPN Malang, yang dilaksanakan dalam 2 tahap yaitu:

1. SPM pertama tanggal 1 April 2008, SP2D nomor : 5706581/032/116 tanggal 4 april 2008 untuk pembebasan lahan seluas 117.986 m2 dari 70 (tujuh puluh) orang pemilik lahan yang tersebar diwilayah desa Junrejo dan desa Tlekung dengan harga kesepakatan ganti rugi per meter berkisar antara Rp.55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) sampai dengan Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) permeter dengan total harga sebesar Rp.9.985.135.000,- (sembilan

Halaman 62 dari 99 Perkara Nomor 99/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milyar sembilan ratus delapan puluh lima juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah) (sudah dipotong langsung oleh KPPN Malang berupa biaya pajak dan PPAT) sebagaimana yang tertera dalam daftar nominatif yaitu :

	NAMA	ALAMAT	LOKASI TANAH	DAFTAR NOMINATIF			
				LUAS TANAH	JENIS SURAT	HARGA	TOTAL HARGA
1	2	3	4	5	6	7	8
1	MISELAN / LISWATI	JUNWATU	JUNREJO	1.281	LC	55.000	70.455.000,00
2	MUJIONO	DREMO	JUNREJO	1.281	LC	55.000	70.455.000,00
3	TAMENUN	JUNWATU	JUNREJO	1.281	LC	55.000	70.455.000,00
4	NASIR (BASORI)	JUNWATU	JUNREJO	1.281	LC	55.000	70.455.000,00
5	BARU SUGIEM (rateno)	GANGSIRAN	TLEKUNG	1.099	SHM	60.000	65.940.000,00
6	LEGIMIN	GANGSIRAN	TLEKUNG	1.084	SHM	60.000	65.040.000,00
7	SUTAJI	GANGSIRAN	TLEKUNG	3.989	SHM	60.000	239.340.000,00
8	WAGIONO (MUTMIATUN)	GANGSIRAN	JUNREJO	800	LC	350.000	280.000.000,00
9	MUSIAH (SUMANTO)	JUNWATU	JUNREJO	1.440	LC	55.000	79.200.000,00
10	MUSIAH (SUMANTO)	JUNWATU	JUNREJO	3.510	LC	55.000	193.050.000,00
11	LIAMAH	GANGSIRAN	TLEKUNG	700	LC	500.000	350.000.000,00
12	NARIADI	PRECET	TLEKUNG	1.888	SHM	60.000	113.280.000,00
13	KASNAWI	JUNWATU	JUNREJO	2.549	LC	55.000	140.195.000,00
14	EDI JUMIRAN	TEMAS	TLEKUNG	670	SHM	350.000	234.500.000,00
15	AGUS WAHYUDI	GANGSIRAN	TLEKUNG	1.184	SHM	60.000	71.040.000,00
16	MUJIONO	GANGSIRAN	TLEKUNG	4.733	SHM	60.000	283.980.000,00
17	RUNIK	GANGSIRAN	JUNREJO	350	LC	350.000	122.500.000,00
18	MUJIONO	GANGSIRAN	JUNREJO	655	LC	55.000	36.025.000,00
19	WASIS P YUSUF (SITI AISYAH)	GANGSIRAN	TLEKUNG	1.099	SHM	55.000	60.445.000,00
20	DRIL	GANGSIRAN	JUNREJO	2.870	LC	55.000	157.850.000,00
21	TARIP	JUNWATU	JUNREJO	2.250	LC	55.000	123.750.000,00
22	KASIM	JUNWATU	JUNREJO	2.250	LC	55.000	123.750.000,00
23	IRRENA YUNARTO	PISANG CANDI	TLEKUNG	1.300	SHM	550.000	715.000.000,00
24	MINAR FANDI WIRAWAN	DUKUH KUPANG	TLEKUNG	1.211	SHM	60.000	72.660.000,00
25	JAYADI	GANGSIRAN	TLEKUNG	2.169	SHM	60.000	130.140.000,00
26	P MISNI SIDIK NGATENIN (HALYOTO)	GANGSIRAN	TLEKUNG	666	SHM	60.000	39.960.000,00
27	LASIYO/KASNAWI (st mutmainh)	GANGSIRAN	TLEKUNG	715	SHM	60.000	42.900.000,00
28		JUNWATU	JUNREJO	1.270	LC	55.000	69.850.000,00
29	KADIR	TLEKUNG	TLEKUNG	670	AJB	500.000	335.000.000,00
30	PI'I / SARRPI'I	GANGSIRAN	TLEKUNG	2.395	SHM	55.000	131.725.000,00
31	JUMIATI	GANGSIRAN	JUNREJO	1.920	LC	55.000	105.600.000,00
32	YASENI	KAJANG	JUNREJO	2.720	LC	55.000	149.600.000,00
33	KALIMAH DULMANAH (RUSMINAH)	JUNWATU	JUNREJO	120	LC	55.000	6.600.000,00
34		JUNWATU	JUNREJO	130	LC	55.000	7.150.000,00
35	DEDE WINCORO	JUNWATU	JUNREJO	935	LC	55.000	51.425.000,00

Halaman 63 dari 99 Perkara Nomor 99/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36	JUWANTO	GANGSIRAN	JUNREJO	1.180	LC	55.000	64.900.000,00
37	H. SUPARNO	GANGSIRAN	TLEKUNG	2.353	SHM	60.000	141.180.000,00
38	HERU	MOJOREJO	TLEKUNG	480	LC	550.000	264.000.000,00
39	KUSMIATI	JUNWATU	JUNREJO	980	LC	55.000	53.900.000,00
40	SAMPURI	JUNWATU	JUNREJO	570	LC	55.000	31.350.000,00
41	SUPRAYITNO	GANGSIRAN	TLEKUNG	3.054	SHM	75.000	229.050.000,00
42	HARIADI BASUKI	JUNWATU	JUNREJO	406	LC	650.000	263.900.000,00
43	JAURI (ASHIR)	JUNWATU	JUNREJO	903	LC	550.000	496.650.000,00
44	SAIMEN	JUNWATU	JUNREJO	820	LC	60.000	49.200.000,00
45	CAHYONO	JUNWATU	JUNREJO	5.690	LC	60.000	341.400.000,00
46	SUPRAYITNO	GANGSIRAN	TLEKUNG	2.410	AJB	75.000	180.750.000,00
47	SRI ASTUTIK	BEJI	JUNREJO	640	AJB	75.000	48.000.000,00
48	RUKEYAH	JUNWATU	JUNREJO	1.050	LC	55.000	57.750.000,00
49	SUPANGKAT	JUNWATU	JUNREJO	2.562	AJB	75.000	192.150.000,00
50	SARIPAN (KASTAWIYANTO)	JUNWATU	JUNREJO	2.600	LC	55.000	143.000.000,00
51	SARIPAN	JUNWATU	JUNREJO	1.710	LC	55.000	94.050.000,00
52	HADI SUYATNO	GANGSIRAN	JUNREJO	2.780	LC	55.000	152.900.000,00
53	YASENI (RISMAN HADI)	KAJANG	JUNREJO	1.325	LC	55.000	72.875.000,00
54	NOTO RRAIS	GANGSIRAN	JUNREJO	1.100	LC	55.000	60.500.000,00
55	SANAH	JUNWATU	JUNREJO	545	LC	55.000	29.975.000,00
56	MISDU	JUNWATU	JUNREJO	1.860	LC	55.000	102.300.000,00
57	SRIATI	JUNWATU	JUNREJO	1.180	LC	55.000	64.900.000,00
58	NGATMINI	PRECET	JUNREJO	2.315	LC	60.000	138.900.000,00
59	JUMANI	PRECET	JUNREJO	2.315	LC	60.000	138.900.000,00
60	MISDU	JUNWATU	JUNREJO	1.513	LC	55.000	83.215.000,00
61	WATENI	JUNWATU	JUNREJO	1.513	LC	55.000	83.215.000,00
62	KASERUN (sautik)	JUNWATU	JUNREJO	1.905	LC	55.000	104.775.000,00
63	AGUS SULIANTO	JUNWATU	JUNREJO	2.830	LC	55.000	155.650.000,00
64	TASMINAH (RUBIATI)	JUNWATU	JUNREJO	1.070	LC	55.000	58.850.000,00
65	LIARI	JUNWATU	JUNREJO	728	LC	500.000	364.000.000,00
66	MISKAN	BANJARTENGAH	JUNREJO	1.483	LC	60.000	88.980.000,00
67	SUGIANTO	JUNWATU	JUNREJO	1.230	LC	75.000	92.250.000,00
68	RIBAT	JUNWATU	JUNREJO	3.600	LC	70.000	252.000.000,00
69	LIKAH	GANGSIRAN	JUNREJO	2.350	LC	70.000	164.500.000,00
70	NAMIATI	JUNWATU	JUNREJO	4.471	LC	55.000	245.905.000,00
J U M L A H				117.986			9.985.135.000,00

2. SPM kedua tanggal 1 April 2008, SP2D nomor : 5706571/032/116 tertanggal 4 april 2008 untuk pembebasan lahan seluas 9.870 m2 dari 5 (lima) orang pemilik lahan yang tersebar di wilayah desa Junrejo dan desa Tlekung dengan harga

Halaman 64 dari 99 Perkara Nomor 99/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan berkisar antara Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) sampai Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) permeter dengan total harga sebesar Rp.2.986.900.000,- (dua milyar sembilan ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah) sebagaimana yang tertera dalam daftar nominatif yaitu :

NO	NAMA	ALAMAT	LOKASI TANAH	DAFTAR NOMINATIF			
				LUAS TANAH	JENIS SURAT	HARGA	TOTAL HARGA
1	2	3	4	5	6	7	8
1	H. HALIM	DAUAN	TLEKUNG	2.830	LC	550.000	1.556.500.000,00
2	LINAWATI TANOYO	MERGOSONO	TLEKUNG	2.220	SHM	500.000	1.110.000.000,00
3	LUTABDILLAH	GANGSIRAN	TLEKUNG	1.700	SHM	60.000	102.000.000,00
4	HERI KUSTIAWAN	GANGSIRAN	TLEKUNG	1.550	LC	70.000	108.500.000,00
5	GATOT PRAWIRO	GANGSIRAN	TLEKUNG	1.570	LC	70.000	109.900.000,00
JUMLAH				9.870			2.986.900.000,00

Total alokasi dana seluruhnya sebesar Rp.12.972.035.000,- (dua belas milyar sembilan ratus tujuh puluh dua juta tiga puluh lima ribu rupiah) untuk 127.856 M².

- Bahwa berdasarkan usulan dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Jamal Lulail Yunus, kemudian KPPN Malang mencairkan dana pengadaan tanah tersebut dengan mentransfer langsung ke rekening MARWOTO di Bank BNI cabang Batu sebanyak 2 kali yaitu :
 1. Tanggal 04 April 2008 sebesar Rp. 9.485.878.250,- (sembilan milyar empat ratus delapan puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah).
 2. Tanggal 04 April 2008 sebesar Rp. 2.837.555.000,- (dua milyar delapan ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa setelah uang tersebut masuk ke rekening MARWOTO, seharusnya Jamal Lulail yunus selaku Pejabat pembuat Komitmen (PPK) bersama-sama dengan Musleh Hery selaku panitia pengadaan melakukan pengawasan dan pendampingan kepada dalam menggunakan dana tersebut, akan tetapi Jamal Lulail yunus bersama-sama dengan Musleh Hery membiarkan MARWOTO bersama-sama dengan NULHADI atas pengawasan dan petunjuk/arahan Terdakwa Drs. SYAMSUL HUDA, MH

Halaman 65 dari 99 Perkara Nomor 99/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pembayaran kepada pemilik tanah, hal tersebut disebabkan karena Jamal Lulail yunus bersama-sama dengan Musleh Hery telah sepakat dengan terdakwa Drs. SYAMSUL HUDA, MH, Nulhadi dan Marwoto untuk mewakili pembayaran kepada pemilik tanah tersebut dibayarkan oleh mereka. Sehingga akibat tidak adanya pengawasan dan pendampingan dari Jamal Lulail yunus dan Musleh Hery selaku pemilik dana mengakibatkan Terdakwa Drs. SYAMSUL HUDA, MH menyuruh MARWOTO untuk mencairkan uang dari rekening tersebut sebesar Rp. 960.000.000,- (sembilan ratus enam puluh juta rupiah) dan tidak dipergunakan untuk membayar pembelian tanah kepada pemilik tanah, melainkan dipergunakan oleh Terdakwa Drs. SYAMSUL HUDA, MH untuk keperluan lain diluar peruntukannya.

- Bahwa setelah MARWOTO bersama-sama Terdakwa Drs. SYAMSUL HUDA, MH mencairkan uang sebesar Rp. 960.000.000,- (sembilan ratus enam puluh juta rupiah), kemudian MARWOTO bersama-sama dengan NULHADI mencairkan uang yang ada di rekening MARWOTO untuk selanjutnya melakukan pembayaran kepada pemilik tanah dengan cara menerima nota pembayaran yang dibawa oleh pemilik tanah sesuai perintah Terdakwa Drs. SYAMSUL HUDA, MH dan mentransfer ke rekening pemilik tanah, padahal seharusnya yang melakukan pembayaran ganti rugi kepada pemilik tanah adalah instansi pemerintah yang memerlukan tanah tersebut dalam hal ini adalah Jamal Lulail yunus selaku Pejabat pembuat Komitmen (PPK) bersama-sama dengan Musleh Hery selaku panitia pengadaan.
- Bahwa ternyata pembayaran yang dilakukan oleh Terdakwa Drs. SYAMSUL HUDA, MH , Nulhadi dan Marwoto atas perintah Jamal Lulail Yunus dan Musleh Hery tanpa didampingi dan disaksikan oleh Jamal Lulail Yunus selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Panitia Pengadaan UIN Malang telah mengakibatkan tidak sesuainya jumlah yang dibayarkan yang diterima oleh pemilik

Halaman 66 dari 99 Perkara Nomor 99/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



tanah dengan jumlah yang tercantum dalam daftar nominatif yang dibuat oleh Jamal Lulail Yunus selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Selain itu luas tanah yang dibeli oleh pihak UIN Malang dari pemilik tanah tidak sesuai dengan luas tanah yang tercantum dalam daftar nominatif pembayaran yang dilampirkan dalam dokumen pencairan ke KPPN Malang, hal tersebut disebabkan karena Jamal Lulail Yunus selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Musleh Hery selaku panitia pengadaan tidak melakukan verifikasi terhadap luas tanah kepada pemilik tanah, akan tetapi Jamal Lulail Yunus selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Musleh Hery selaku panitia pengadaan hanya mempercayakan kepada terdakwa Drs. SYAMSUL HUDA, MH, Nulhadi dan Marwoto.

- Bahwa selain luas tanah yang berbeda antara yang dibayarkan dengan yang tercantum dalam daftar nominatif, ternyata, terdapat beberapa pemilik tanah yang tercantum dalam daftar nominatif pembayaran ganti rugi tidak menjual tanahnya kepada pihak UIN Malang, karena para pemilik tanah tersebut melakukan penjualan tanahnya bukan pada tahun 2008 yaitu :

1. Dari SPM pertama tanggal 1 April 2008, SP2D nomor : 5706581/032/116 tanggal 4 april 2008 untuk pembebasan lahan seluas 117.986 m2 dari 70 (tujuh puluh) orang pemilik lahan sebesar Rp.9.985.135.000,- (sembilan milyar sembilan ratus delapan puluh lima juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah) yaitu:

	NAMA	ALAMAT	LOKASI TANAH	DAFTAR NOMINATIF			FAKTA			SELISIH
				LUAS TANAH	HARGA	TOTAL HARGA	LUAS TANAH	HARGA JUAL/ METER	TOTAL TERIMA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	MISELAN / LISWATI	JUNWATU	JUNREJO	1.281	55.000	70.455.000	1.281	55.000	58.000.000	12.455.000
2	MUJIONO	DREMO	JUNREJO	1.281	55.000	70.455.000	1.270	0	0	70.455.000
3	TAMENUN	JUNWATU	JUNREJO	1.281	55.000	70.455.000	1.200	55.000	60.000.000	10.455.000
4	NASIR (BASORI)	JUNWATU	JUNREJO	1.281	55.000	70.455.000	1.250	0	0	70.455.000
5	BARU SUGIEM (ratenen)	GANGSIRAN	TLEKUNG	1.099	60.000	65.940.000	1.000	18.000	0	65.940.000
6	LEGIMIN	GANGSIRAN	TLEKUNG	1.084	60.000	65.040.000	0	0	0	65.040.000

Halaman 67 dari 99 Perkara Nomor 99/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7	SUTAJI	GANGSIRA N	TLEKUNG	3.989	60.000	239.340.00 0	4.073	17.000	0	239.340.00 0
8	WAGIONO (MUTMIATU N)	GANGSIRA N	JUNREJO	800	350.00 0	280.000.00 0	800	0	125.000.00 0	155.000.00 0
9	MUSIAH (SUMANTO)	JUNWATU	JUNREJO	1.440	55.000	79.200.000	1.500	40.000	66.000.000	13.200.000
10	MUSIAH (SUMANTO)	JUNWATU	JUNREJO	3.510	55.000	193.050.00 0	0	0	0	193.050.00 0
11	LIAMAH	GANGSIRA N	TLEKUNG	700	500.00 0	350.000.00 0	1.500	0	195.000.00 0	155.000.00 0
12	NARIADI	PRECET	TLEKUNG	1.888	60.000	113.280.00 0				
13	KASNAWI EDI	JUNWATU	JUNREJO	2.549	55.000	140.195.00 0				
14	JUMIRAN	TEMAS	TLEKUNG	670	350.00 0	234.500.00 0				
15	AGUS WAHYUDI	GANGSIRA N	TLEKUNG	1.184	60.000	71.040.000	1.184	15.000	0	71.040.000
16	MUJIONO	GANGSIRA N	TLEKUNG	4.733	60.000	283.980.00 0	0	0	0	283.980.0 00
17	RUNIK	GANGSIRA N	JUNREJO	350	350.00 0	122.500.00 0				
18	MUJIONO	GANGSIRA N	JUNREJO	655	55.000	36.025.000	0	0	0	36.025.00 0
19	WASIS P YUSUF (SITI AISYAH)	GANGSIRA N	TLEKUNG	1.099	55.000	60.445.000	0	15.000	16.400.000	44.045.000
20	DRIL	GANGSIRA N	JUNREJO	2.870	55.000	157.850.00 0	0	0	0	157.850.00 0
21	TARIP	JUNWATU	JUNREJO	2.250	55.000	123.750.00 0				
22	KASIM	JUNWATU	JUNREJO	2.250	55.000	123.750.00 0				
23	IRRENA YUNARTO	PISANG CANDI	TLEKUNG	1.300	550.00 0	715.000.00 0				
24	MINAR FANDI WIRAWAN	DUKUH KUPANG	TLEKUNG	1.211	60.000	72.660.000				
25	JAYADI	GANGSIRA N	TLEKUNG	2.169	60.000	130.140.00 0	2.130	15.000	0	130.140.00 0
26	P MISNI SIDIK NGATENIN	GANGSIRA N	TLEKUNG	666	60.000	39.960.000	0	0	10.000.000	29.960.000
27	(HALYOTO)	GANGSIRA N	TLEKUNG	715	60.000	42.900.000	0	60.000	25.000.000	17.900.000
28	LASIYO /KASNAWI (st mutmainh)	JUNWATU	JUNREJO	1.270	55.000	69.850.000	1.000	55.000	40.000.000	29.850.000
29	KADIR	TLEKUNG	TLEKUNG	670	500.00 0	335.000.00 0	633	375.00 0	230.000.00 0	105.000.00 0
30	PI'I / SARRPI'I	GANGSIRA N	TLEKUNG	2.395	55.000	131.725.00 0	2.365	15.000	30.000.000	101.725.00 0
31	JUMIATI	GANGSIRA N	JUNREJO	1.920	55.000	105.600.00 0	1.708	75.000	128.100.00 0	- 22.500.000
32	YASENI	KAJANG	JUNREJO	2.720	55.000	149.600.00 0				
33	KALIMAH	JUNWATU	JUNREJO	120	55.000	6.600.000	0	0	0	6.600.000
34	DULMANAH (RUSMINAH)	JUNWATU	JUNREJO	130	55.000	7.150.000	0	0	0	7.150.000
35	DEDE WINCORO	JUNWATU	JUNREJO	935	55.000	51.425.000	1.200	65.000	0	51.425.000
36	JUWANTO	GANGSIRA N	JUNREJO	1.180	55.000	64.900.000	1.000	70.000	0	64.900.000
37	H. SUPARNO	GANGSIRA N	TLEKUNG	2.353	60.000	141.180.00 0	1.500	0	0	141.180.00 0
38	HERU	MOJOREJO	TLEKUNG	480	550.00 0	264.000.00 0				
39	KUSMIATI	JUNWATU	JUNREJO	980	55.000	53.900.000				
40	SAMPURI	JUNWATU	JUNREJO	570	55.000	31.350.000	1.140	40.000	45.000.000	13.650.000
41	SUPRAYITN O	GANGSIRA N	TLEKUNG	3.054	75.000	229.050.00 0	3.045	16.000	40.000.000	189.050.00 0
42	HARIADI BASUKI	JUNWATU	JUNREJO	406	650.00 0	263.900.00 0	392	300.00 0	117.600.00 0	146.300.00 0
43	JAURI (ASHIR)	JUNWATU	JUNREJO	903	550.00 0	496.650.00 0	0	0	0	496.650.00 0
44	SAIMEN	JUNWATU	JUNREJO	820	60.000	49.200.000				
45	CAHYONO	JUNWATU	JUNREJO	5.690	60.000	341.400.00 0	5.000	0	0	341.400.00 0
46	SUPRAYITN	GANGSIRA	TLEKUNG	2.410	75.000	180.750.00				

Halaman 68 dari 99 Perkara Nomor 99/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	O	N				0				
47	SRI ASTUTIK	BEJI	JUNREJO	640	75.000	48.000.000				
48	RUKAYAH	JUNWATU	JUNREJO	1.050	55.000	57.750.000	0	40.000	40.000.000	17.750.000
49	SUPANGKAT	JUNWATU	JUNREJO	2.562	75.000	192.150.000	0	2.562	40.000	100.000.000
50	SARIPAN (KASTA WIYANTO)	JUNWATU	JUNREJO	2.600	55.000	143.000.000	0	2.600	72.500	300.000.000
51	SARIPAN	JUNWATU	JUNREJO	1.710	55.000	94.050.000				
52	HADI SUYATNO	GANGSIRA N	JUNREJO	2.780	55.000	152.900.000	0			
53	YASENI (RISMAN HADI)	KAJANG	JUNREJO	1.325	55.000	72.875.000	0	0	0	72.875.000
54	NOTO RRAIS	GANGSIRA N	JUNREJO	1.100	55.000	60.500.000	1.100	40.000	44.000.000	16.500.000
55	SANAH	JUNWATU	JUNREJO	545	55.000	29.975.000	1.000	55.000	50.000.000	20.025.000
56	MISDU	JUNWATU	JUNREJO	1.860	55.000	102.300.000	0	1.860	40.000	70.000.000
57	SRIATI	JUNWATU	JUNREJO	1.180	55.000	64.900.000				
58	NGATMINI	PRECET	JUNREJO	2.315	60.000	138.900.000	0	4.000	65.000	138.900.000
59	JUMANI	PRECET	JUNREJO	2.315	60.000	138.900.000	0	3.000	65.000	138.900.000
60	MISDU	JUNWATU	JUNREJO	1.513	55.000	83.215.000	0	0	0	83.215.000
61	WATENI	JUNWATU	JUNREJO	1.513	55.000	83.215.000	1.600	55.000	80.000.000	3.215.000
62	KASERUN (sautik)	JUNWATU	JUNREJO	1.905	55.000	104.775.000	0	0	70.000	130.000.000
63	AGUS SULIANTO	JUNWATU	JUNREJO	2.830	55.000	155.650.000	0	3.000	0	155.650.000
64	TASMINAH (RUBIATI)	JUNWATU	JUNREJO	1.070	55.000	58.850.000	0	0	40.000.000	18.850.000
65	LIARI	JUNWATU	JUNREJO	728	500.00	364.000.000	0	1.440	55.000	79.200.000
66	MISKAN	BANJAR TENGAH	JUNREJO	1.483	60.000	88.980.000				
67	SUGIANTO	JUNWATU	JUNREJO	1.230	75.000	92.250.000	3.000	35.000	200.000.000	107.750.000
68	RIBAT	JUNWATU	JUNREJO	3.600	70.000	252.000.000	0	3.600	40.000	135.000.000
69	LIKAH	GANGSIRA N	JUNREJO	2.350	70.000	164.500.000	0	4.700	37.500	88.125.000
70	NAMIATI	JUNWATU	JUNREJO	4.471	55.000	245.905.000	0	4.471	40.000	178.000.000
J U M L A H				117.986		9.985.135.000	74.104		2.720.425.000	4.004.535.000

Dengan demikian terdapat selisih pembayaran yaitu sebesar **Rp. 4.004.535.000,-** (empat milyar empat juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

2. Dari SPM kedua tanggal 1 April 2008, SP2D nomor : 5706571/032/116 tertanggal 4 april 2008 untuk pembebasan lahan seluas 9.870 m2 dari 5 (lima) orang pemilik lahan sebesar Rp.2.986.900.000,- (dua milyar sembilan ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah) yaitu :

	NAMA	ALAMAT	LOKASI TANAH	DAFTAR NOMINATIF				FAKTA			SELISIH
				LUAS TANA H	JENIS SURA T	HARG A	TOTAL HARGA	LUAS TANA H	HARG A JUAL / METE R	TOTAL HARGA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	H. HALIM	DAUAN	TLEKUNG	2.830	LC	550.000	1.556.500.000	0	0	0	1.556.500.000
2	LINAWATI TANOYO	MERGOSON O	TLEKUNG	2.220	SHM	500.000	1.110.000.000	0	0	0	1.110.000.000

Halaman 69 dari 99 Perkara Nomor 99/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

						102.000.000				00
3	LUTABDILLAH	GANGSIRAN	TLEKUNG	1.700	SHM	60.000	0	0	0	102.000.000
4	HERI KUSTIAWAN	GANGSIRAN	TLEKUNG	1.550	LC	70.000	0	0	0	108.500.000
5	GATOT PRAWIRO	GANGSIRAN	TLEKUNG	1.570	LC	70.000	0	1.570	70.000	105.000.000
JUMLAH				9.870			2.986.900.000			2.881.900.000

Dengan demikian terdapat selisih pembayaran yaitu sebesar **Rp.**

2.881.900.000,- (dua milyar delapan ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah).

- Bahwa berdasarkan pencairan yang tercantum dalam daftar nominatif dari 2 (dua) SPM terdapat selisih pembayaran yaitu sebesar **Rp. 4.004.535.000,-** (empat milyar empat juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dalam SPM kesatu dan sebesar **Rp. 2.881.900.000,-** (dua milyar delapan ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dalam SPM kedua, sehingga total seluruhnya yang tidak dibayarkan yaitu sebesar **Rp.6.886.435.000,-** (enam milyar delapan ratus delapan puluh enam juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa dana atau uang Pembayaran tanah yang masuk ke Rekening Marwoto tersebut oleh terdakwa Drs. SYAMSUL HUDA, MH, Nulhadi dan Marwoto bersama-sama dengan Jamal Lulail Yunus, Musleh Hery digunakan diluar peruntukannya yaitu :
 1. Diberikan kepada zainal Arifin (almarhum) selaku Kepala BPN Kota Batu oleh jamal Lulail dan Musleh Herry sebesar **Rp. 300.000.000,-** (tiga ratus juta rupiah);
 2. Diserahkan oleh Marwoto kepada Terdakwa Drs. SYAMSUL HUDA, MH sebesar **Rp. 960.000.000,-** (sembilan ratus enam puluh juta rupiah)
 3. Diserahkan oleh Marwoto kepada Terdakwa Drs. SYAMSUL HUDA, MH sebesar **Rp. 15.000.000,-** (lima belas juta rupiah);
 4. Diserahkan oleh terdakwa Drs. SYAMSUL HUDA, MH kepada MARWOTO sebesar **Rp. 20.000.000,-** (dua puluh juta rupiah);

Halaman 70 dari 99 Perkara Nomor 99/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Diserahkan oleh Terdakwa Drs. SYAMSUL HUDA, MH kepada NULHADI sebesar **Rp. 20.000.000,-** (dua puluh juta rupiah);
6. Digunakan oleh MARWOTO bersama-sama dengan NULHADI untuk keperluan pribadi mereka dengan cara mengambil langsung melalui ATM yaitu:
 1. Pengambilan tanggal 31 Mei 2008 sebesar Rp. 1.200.000,- sebanyak 4 (empat) kali total Rp. 4.800.000,- dan sebanyak 1 (satu) kali sebesar Rp. 200.000,- total menjadi Rp. 5.000.000,-
 2. Pengambilan tanggal 03 Juni 2008 sebesar Rp. 500.000,-
 3. Pengambilan tanggal 07 Juni 2008 sebesar Rp. 1.200.000,-
 4. Pengambilan tanggal 9 Juni 2008 sebesar Rp. 1.000.000,- sebanyak 2 (dua) kali total Rp. 2.000.000,- dan sebanyak 1 (satu) kali sebesar Rp. 1.200.000,- total menjadi sebesar Rp. 3.200.000,-
 5. Pengambilan tanggal 14 Juni 2008 sebesar Rp. 1.000.000,- sebanyak 5 (lima) kali total Rp. 5.000.000,-
 6. Pengambilan tanggal 15 Juni 2008 sebesar Rp. 1.200.000,- sebanyak 4 (empat) kali total Rp. 4.800.000,- dan sebanyak 1 (satu) kali sebesar Rp. 200.000,- total menjadi Rp. 5.000.000,-
 7. Pengambilan tanggal 26 Juni 2008 sebesar Rp.500.000,-
 8. Pengambilan tanggal 30 Juni 2008 sebesar Rp.1.200.000,-
 9. Pengambilan tanggal 1 Juli 2008 sebesar Rp. 1.000.000,- sebanyak 5 (lima) kali total menjadi sebesar Rp.5.000.000,-
 10. Pengambilan tanggal 03 Juli 2008 sebesar Rp.500.000,- sebanyak 2 (dua) kali total menjadi sebesar Rp. 1.000.000,-
 11. Pengambilan tanggal 05 Juli 2008 sebesar Rp.1.200.000,- sebanyak 2 (dua) kali dan sebanyak 1 (satu) kali sebesar Rp. 500.000,- total menjadi Rp.2.900.000,-
 12. Pengambilan tanggal 07 Juli 2008 sebesar Rp.500.000,-
 13. Pengambilan tanggal 08 Juli 2008 sebesar Rp.500.000,- sebanyak 2 (dua) kali total menjadi sebesar Rp.1.000.000,-

Halaman 71 dari 99 Perkara Nomor 99/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Pengambilan tanggal 10 Juli 2008 sebesar Rp. 1.000.000,-
sebanyak 5 (lima) kali total menjadi sebesar Rp.5.000.000,-
15. Pengambilan tanggal 13 Juli 2008 sebesar Rp. 1.000.000,-
sebanyak 5 (lima) kali total menjadi sebesar Rp.5.000.000,-
16. Pengambilan tanggal 15 Juli 2008 sebesar Rp. 1.200.000,-
sebanyak 2 (dua) kali total menjadi Rp.2.000.000,-
17. Pengambilan tanggal 17 Juli 2008 sebesar Rp. 1.200.000,-
sebanyak 4 (empat) kali total menjadi Rp.4.800.000,-
18. Pengambilan tanggal 20 Juli 2008 sebesar Rp. 1.200.000,-
19. Pengambilan tanggal 22 Juli 2008 sebesar Rp. 1.000.000,-

sebanyak 3 (tiga) kali total menjadi Rp.3.000.000,-
20. Pengambilan tanggal 24 Juli 2008 sebesar Rp. 1.000.000,-
sebanyak 7 (tujuh) kali total menjadi Rp.7.000.000,-
21. Pengambilan tanggal 26 Juli 2008 sebesar Rp. 1.200.000,-
sebanyak 7 (tujuh) kali total menjadi Rp.8.400.000,-
22. Pengambilan tanggal 27 Juli 2008 sebesar Rp. 1.000.000,-
sebanyak 5 (lima) kali total menjadi Rp.5.000.000,-
23. Pengambilan tanggal 28 Juli 2008 sebesar Rp. 1.200.000,-
24. Pengambilan tanggal 29 Juli 2008 sebesar Rp. 1.000.000,-
sebanyak 4 (empat kali total menjadi Rp.4.000.000,-
25. Pengambilan tanggal 30 Juli 2008 sebesar Rp. 1.000.000,-
sebanyak 5 (lima) kali total menjadi Rp.5.000.000,-
26. Pengambilan tanggal 31 Juli 2008 sebesar Rp. 1.200.000,-
sebanyak 4 (empat) kali total menjadi Rp.4.800.000,-
27. Pengambilan tanggal 01 Agustus 2008 sebesar Rp. 1.000.000,-
sebanyak 2 (dua) kali total menjadi Rp.2.000.000,-
28. Pengambilan tanggal 02 Agustus 2008 sebesar Rp. 1.000.000,-
sebanyak 3 (tiga) kali total menjadi Rp.3.000.000,- dan sebesar
Rp.1.200.000,- sebanyak 2 (dua) kali total menjadi sebesar
Rp.5.400.000,-

Halaman 72 dari 99 Perkara Nomor 99/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



29. Pengambilan tanggal 03 Agustus 2008 sebesar Rp. 1.200.000,- sebanyak 2 (dua) kali dan sebesar Rp.1.000.000,- sebanyak 1 (satu) kali total menjadi sebesar Rp.3.400.000,- total seluruhnya sebesar **Rp. 99.200.000,-** (sembilan puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah);

7. Diserahkan kepada Abdillah Alkaf selaku camat Junrejo sebesar **Rp.50.000.000,-** (lima puluh juta rupiah) **total seluruhnya sebesar Rp. 1.464.200.000,-** (satu milyar empat ratus enam puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) .

- Bahwa **perbuatan Jamal Lulail Yunus selaku Pejabat Pembuat**

Komitmen bersama-sama dengan Musleh Hery selaku panitia pengadaan yang menyerahkan dan mempercayakan pembayaran tanah kepada Terdakwa Drs. SYAMSUL HUDA, MH, Nulhadi dan Marwoto untuk dibayarkan kepada pemilik tanah dimana Nulhadi dan Marwoto saat melakukan pembayaran ganti rugi tersebut atas persetujuan dan petunjuk/arahan Terdakwa Drs. SYAMSUL HUDA, MH dan melakukan pembayaran ganti rugi kepada pemilik tanah tanpa menggunakan rincian pembayaran sebagaimana yang tercantum dalam daftar nominatif pembayaran ganti rugi sehingga telah mengakibatkan kerugian keuangan negara berdasarkan hasil audit perhitungan kerugian negara oleh BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur sebesar Rp 3.134.340.000,- (tiga milyar seratus tiga puluh empat juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah), hal tersebut **telah bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan presiden nomor 36 tahun 2005 tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana telah diubah dengan peraturan presiden nomor 65 tahun 2006 tentang perubahan atas Peraturan presiden nomor 36 tahun 2005 tentang**

Halaman 73 dari 99 Perkara Nomor 99/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum yaitu :

Pasal 46 ayat (1) : “Ganti rugi dalam bentuk uang dibayarkan secara langsung oleh instansi pemerintah yang memerlukan tanah kepada yang berhak;

ayat (2) : “ Dalam hal yang berhak atas ganti rugi dikuasakan kepada orang lain, surat kuasa untuk menerima ganti rugi harus dibuat dalam bentuk notariil dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi atau bagi daerah yang terpencil surat kuasa dibuat secara tertulis dan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah atau yang setingkat dengan itu atau camat”;

ayat (3) : “Untuk melindungi kepentingan yang berhak atas ganti rugi, seorang penerima kuasa hanya dapat menerima kuasa dari 1 (satu) orang yang berhak atas ganti rugi”.

Selanjutnya dalam pasal 57 ayat (3) : “ Pemberian ganti rugi oleh instansi pemerintah yang memerlukan tanah kepada pemilik tanah yang telah menyerahkan tanahnya didasarkan pada musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59.

- **Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Drs. SYAMSUL HUDA, MH bersama-sama dengan Jamal Lulail Yunus, Musleh Hery , Nulhadi dan Marwoto telah mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara berdasarkan hasil audit perhitungan kerugian negara oleh BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur sebesar Rp 3.134.340.000,- (tiga milyar seratus tiga puluh empat juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah).**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;

Telah membaca, **tuntutan** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malang Nomor Perkara : PDS-04/Malang/Ft.1/04/2017 Tertanggal 9 Oktober 2017 yang menyatakan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Drs. SYAMSUL HUDA, MH**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Drs. SYAMSUL HUDA, MH** dengan pidana penjara selama **5 (LIMA) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) Subsidiair 3 (tiga) Bulan kurungan;
3. Mewajibkan terdakwa Drs. Syamsul Huda, MH untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 960.000.000,- (sembilan ratus enam puluh juta rupiah) jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lambat 1 (satu) bulan setelah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda cukup untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
4. Menyatakan barang bukti berupa:

DIPA 2001. DIPA 2008 untuk alokasi pengadaan tanah kampus II UIN Maliki Malang
DIPA.No.0034.0/025-01.0/XV/2008 tanggal 31 Desember 2007;

2. Surat Keterangan dari Pemerintah Kota Batu Kecamatan Junrejo mengenai Harga Perkiraan /Harga Pasaran dari Camat Kecamatan Junrejo dan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) harga tanah 2008;

Halaman 75 dari 99 Perkara Nomor 99/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Malang No. Un. 3/KU.02.1/13.C/2008 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen Dana Rupiah Murni Pendamping (RMP) di Lingkungan Universitas Islam Negeri (UIN) Malang Tahun Anggaran 2008;
4. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Malang No. Un. 3/KU.02.1/13.E/2008 tentang Pengangkatan Pembantu Bendahara Pemegang Uang Muka untuk Kantor Pusat dari Anggaran RM, RMP dan PNPB di Lingkungan Universitas Islam Negeri (UIN) Malang Tahun Anggaran 2008;
5. Foto Copy Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Malang No. Un. 3/KU.00.2/014/2008 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Pendidikan Untuk Pengembangan Kampus Universitas Islam Negeri Malang Tahun Anggaran 2008 tanggal 3 Januari 2008;
6. Peraturan Walikota Batu Nomor : 180/150/KEP/ 422.013/2006 Tentang panitia Pengadaan tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Gedung Universitas Islam Negeri Malang di Kota Batu tanggal 10 Nopember 2006;
7. Keputusan Walikota Batu Nomor : 180/6/KEP/422.013/2006 tentang Penetapan Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan kampus II Universitas Negeri (UIN) Malang Kecamatan Junrejo Kota Batu, tanggal 1 Desember 2006.
8. Fotocopy Perjanjian dengan IDB (Agency Agreement Between The Government of Republic of Indonesia and Islamic Development Bank).
9. Berita Acara Rekonsiliasi No. BAR-2149/WPb.11/PK.0605/2008, Berita Acara Rekonsiliasi No. BAR-2521/WPb.11/PK.0605/2008, Berita Acara Rekonsiliasi No. BAR-3588/WPb.11/PK.0605/2008 ;
10. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tanggal 04 April 2008 sebesar Rp. 2.837.555.000,- (dua milyar delapan ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) beserta :
 - Surat Perintah Membayar (SPM) No. 00026UIN Malang, tanggal 1

Halaman 76 dari 99 Perkara Nomor 99/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2008 sebesar Rp. 2.837.555.000,-,

- Surat setoran Pajak (SSP) tanggal 1 Maret 2008, sebesar Rp. 149.345.000,-
- Surat Permintaan Pembayaran tanggal 1 April 2008 sebesar Rp. 2.986.900.000,-
- Daftar Rincian Permintaan Pembayaran 1 April 2008, sebesar Rp. 2.986.900.000,-
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja tanggal 1 Maret 2008 sebesar Rp. 2.986.900.000-
- Daftar Normatif Pembayaran Ganti Rugi Pelepasan Tanah Tahun Anggaran 2008 Nomor : 0034.0/025-01.0/XV/2008, total sebesar Rp. 2.986.900.000,-
- Ringkasan Kontrak tanggal 1 Maret 2008
- Surat Pernyataan untuk SPP langsung 1 Maret 2008 sebesar Rp. 2.986.900.000,-
- Berita Acara Pembayaran Nomor : Un. 03/KU.02.1/ / 2008 tanggal 1 Maret 2008 antara Jamal Lulail Yunus, SE, MM dan Marwoto (kaur Ekbang Desa Tlekung) sebesar Rp. 2.986.900.000,-.
- Kwitansi pembayaran Pengadaan tanah sebesar Rp. 2.986.900.000,- tanggal 1 Maret 2008

11. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tanggal 04 April 2008 sebesar Rp. 9.485.878.250,- (sembilan milyar empat ratus delapan puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah) beserta :

- Surat Perintah Membayar (SPM) No. 00027UIN tanggal 1 April 2008 sebesar Rp. 9.485.878.250,-
- Surat setoran Pajak (SSP) tanggal 1 Maret 2008 (Lembar 1) sebesar Rp. 499.256.750,-
- Surat setoran Pajak (SSP) tanggal 1 Maret 2008 (Lembar 3)
- Surat Permintaan Pembayaran tanggal 1 April 2008 sebesar Rp.

Halaman 77 dari 99 Perkara Nomor 99/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.985.135.000,-

- Daftar Rincian Permintaan Pembayaran 1 April 2008 sebesar Rp. 9.985.135.000,-

- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja tanggal 1 Maret 2008 sebesar Rp. 3.939.505.000,-

- Surat Pernyataan tanggung Jawab Belanja tanggal 1 Maret 2008 sebesar Rp. 2.548.640.000,-

- Surat Pernyataan tanggung Jawab Belanja tanggal 1 Maret 2008 sebesar Rp. 3.496.990.000,-

- Daftar Normatif Pembayaran Ganti Rugi Pelepasan Tanah Tahun Anggaran 2008 Nomor : 0034.0/025-01.0/XV/2008, total sebesar Rp. 9.985.135.000,-

- Ringkasan Kontrak tanggal 1 Maret 2008

- Surat Pernyataan untuk SPP langsung 1 Maret 2008

- Berita Acara Pembayaran Nomor : Un. 03/KU.02.1/ / 2008 tanggal 1 Maret 2008 antara Jamal Lulail Yunus, SE, MM dan Marwoto (kaur Ekbang Desa Tlekung) sebesar Rp. 9.985.135.000,-.

- Kwitansi pembayaran Pengadaan tanah , sebesar Rp. 9.985.135.000,-.

12. 62 (enam puluh dua) Berkas Surat Pernyataan melepaskan hak atas tanah dari Pemilik Tanah.

13. Fotocopy Laporan Tahunan Inventaris Universitas Islam Negeri Malang tahun 2004-2008

14. Surat Pernyataan atas nama Nul Hadi tanggal 26 April 2009

15. Surat Pernyataan Camat Junrejo No : 593.82/81/422.520.000/2007, tanggal 20 September 2007

16. Surat Keterangan Kepala Desa Tlekung Nomor : 590/84/422.320.003/2009, tanggal 10 November 2009.

17. Kwitansi dari Sdr. Marwoto kepada Sdr Ridwan sejumlah Rp. 188.955.000 (seratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah) guna pembaaran sebidang tanah dengan luas

Halaman 78 dari 99 Perkara Nomor 99/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2907 M2

18. Kwitansi dari Sdr. Marwoto kepada Sdr. Kadir sejumlah Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) guna pembayaran sebidang tanah dengan luas 530 M2.

19. Kwitansi dari Sdr. Marwoto kepada Sdr. Gianto sejumlah Rp. 284.050.000,- (dua ratus delapan puluh empat juta lima puluh ribu rupiah) guna pembayaran sebidang tanah dengan luas 4370 M2.

20. Kwitansi dari Sdr. Marwoto kepada Sdr. Ruslan sejumlah Rp. 245.050.000,- (dua ratus empat puluh lima juta lima puluh ribu rupiah)

guna pembayaran sebidang tanah dengan luas 370 M2

21. Fotocopy 1 (satu) buah buku proposal kampus UIN 2

22. 6 (enam) buah buku tabungan

23. Fotocopy 1 (satu) lembar dokumen daftar nominatif pembayaran ganti rugi

24. 1 (satu) lembar dokumen lampiran data kepemilikan tanah

25. 1 (satu) bendel buku agenda atas nama Nulhadi

26. 2 (dua) lembar dokumen RM 2009

27. Fotocopy 1 (satu) bendel buku milik Batu Krawangan Desa Tlekung

28. Fotocopy 1 (satu) lembar surat berupa pernyataan tanda terima pembayaran tanah

29. Fotocopy 1 (satu) lembar Surat berupa pernyataan tanda terima pembayaran tanah

30. Fotocopy 2 (dua) lembar daftar keterangan objek pajak untuk ketetapan PBB

31. 1 (satu) lembar kutipan dari Buku Huruf c Desa

32. 1 (satu) lembar daftar tanah Junrejo

33. Fotocopy 1 (satu) lembar keterangan objek pajak PBB

34. Fotocopy 1 (satu) lembar keterangan objek pajak PBB

35. 1 (satu) lembar dokumen berupa pengesahan Sekdes Tlekung Kecamatan Junrejo Kota Batu

Halaman 79 dari 99 Perkara Nomor 99/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. 4 (empat) lembar Surat Pernyataan
37. 1 (satu) lembar Fotocopi Surat Pernyataan Jual beli tanah tegal dengan bebas guna turun temurun
38. 1 (satu) lembar fotocopi kwitansi pembayaran dari BNI sejumlah Rp. 12.323.000.000,-
39. 6 (enam) lembar fotocopi daftar yang belum dibayar oleh Carik Sumber dana : DIPA UIN Malang tahun Anggaran 2007 Nomor : 0034.0/025-01.0/XV/2007 tgl 31 Desember 2006, kode kegiatan 0024 Kegiatan Pembangunan / Pengadaan peningkatan sarana dan prasarana, Sub kegiatan : Pengadaan tanah.
40. 1 (satu) bendel daftar BMN Tanah UIN per April 2013.
41. Fotocopy 1 (satu) bendel daftar nominatif pembayaran ganti rugi pembayaran tanah Tahun Anggaran 2008
42. 10 (sepuluh) lembar surat pernyataan kosong (belum diisi) dari meja Pa musleh.
43. 1 (satu) bendel laporan barang kuasa pengguna tahun Anggaran 2008-----
44. 1 (satu) bendel buku laporan keuangan UIN periode Tahunan, tahun Anggaran 2008
45. 2 (dua) lembar Asli Daftar Pengadaan tanah UIN tahun 2008 yang disita dari Saksi Heny Susilowati PNS Pertanahan Kota Batu
46. 1 (satu) Lembar kwitansi pembayaran dari H. Suparno sejumlah Rp. 125.000.000,- hibah kepada bapak Jamal Lulail Yunus guna pembayaran kepada Nurhadi atas pembelian rumah yang beralamat di Jln. Rayasido Mulyo an. Sarpain tertanggal 5 Januari 2010.
47. 1 (satu) Lembar kwitansi pembayaran dari H. Suparno sejumlah Rp. 175.000.000,- hibah kepada bapak Jamal Lulail Yunus guna pembayaran kepada Nurhadi atas pembelian rumah yang beralamat di Jln. Rayasido Mulyo an. Sarpain tertanggal 7 Januari 2010.
48. Asli 1 (satu) Buku Tabungan Bank BNI Cab. Batu No. Rekening 0143018153 An. MARWOTO.

Halaman 80 dari 99 Perkara Nomor 99/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. Asli 1 (satu) lembar catatan tanda terima uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang diterima oleh Nulhadi tertanggal 18 April 2008.
50. Asli 1 (satu) lembar catatan tanda terima uang sebesar Rp. 536.050.000,- (lima ratus tiga puluh enam juta lima puluh ribu rupiah) yang diterima oleh Nulhadi tetanggal 18 April 2008.
51. Asli 1 (satu) lembar catatan pengambilan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 14 Juni 2008 oleh Nulhadi.
52. Asli 1 (satu) Lembar kwitansi pembayaran Tanah di wilauah Desa Tlekung dan Desa Junrejo sebesar Rp. 12.323.000.000 (dua belas milyar tiga ratus dua puluh tiga juta rupiah) tertanggal 22 Desember 2008.
53. 1 (satu) lembar asli formulir setoran Bank BNI kepada Abdillah Alkaf No. Rek. 0115827963 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
54. 1 (satu) lembar asli formulir penarikan Bank BNI an. Marwoto No. Rek. 0143018153 sebesar Rp. 231.500.000,- (dua ratus tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah)
55. 1 (satu) lembar asli formulir penarikan Bank BNI an. Marwoto No. Rek. 0143018153 sebesar Rp. 112.320.000,- (seratus dua belas juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah).
56. Rekening koran BNI Taplus No Rekening 0143018153 an. Marwoto
57. Daftar Permohonan Pensertipikatan Tanah milik UIN Maliki Malang Tahun 2010 berdasarkan Surat Pengadaan Tanah Tahun 2008 dari Kantor Pertanahan Kota Batu
- Dikembalikan kepada pihak UIN Maliki Malang melalui saksi Wahyu Hengki**
58. Uang honor panitia pengadaan tanah untuk Pembangunan Kampus II UIN Maliki Malang an. DR. A. MUHTADI RIDWAN, MA sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 26 Februari

Halaman 81 dari 99 Perkara Nomor 99/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014.

59. Uang honor panitia pengadaan tanah untuk Pembangunan Kampus II UIN Maliki Malang an. MULYADI sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) tertanggal 26 Februari 2014

60. Uang honor panitia pengadaan tanah untuk Pembangunan Kampus II UIN Maliki Malang an. H. FARID HASYIM, Dr. MA sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 26 Februari 2014.

61. Uang honor panitia pengadaan tanah untuk Pembangunan Kampus II

UIN Maliki Malang an. PROF. Dr. H. Muhammad DJAKFAR, SH. M.AG sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 26 Februari 2014.

Dirampas untuk Negara

62. Slip /Formulir penarikan BNI No. Rekening 0143018153 An. Marwoto tanggal 8 April 2008 dan dokumen lain terkait penarikan uang tanggal 8 April 2008

63. Rekening Koran BNI No. Rek. 0143018153 An. Marwoto

Dikembalikan kepada pihak BNI cabang Malang

64. 1 (satu) bendel foto copy legalisir Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur tentang Pengangkatan menjadi Pengawai Negeri Sipil atas nama SYAMSUL HUDA

Dikembalikan untuk terdakwa

5. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah membaca, **putusan** Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Tertanggal 20 Oktober 2017 Nomor 104/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Sby yang amarnya menyatakan sebagai berikut:

Halaman 82 dari 99 Perkara Nomor 99/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Drs. SYAMSUL HUDA, MH. **tidak terbukti** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karenanya dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI secara BERSAMA-SAMA" sebagaimana dalam dakwaan **Subsida**ir;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun serta Pidana Denda sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar terdakwa tetap di tahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa;
 1. DIPA 2008 untuk alokasi pengadaan tanah kampus II UIN Maliki Malang DIPA.No.0034.0/025-01.0/XV/2008 tanggal 31 Desember 2007
 2. Surat Keterangan dari Pemerintah Kota Batu Kecamatan Junrejo mengenai Harga Perkiraan /Harga Pasaran dari Camat Kecamatan Junrejo dan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) harga tanah 2008;
 3. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Malang No. Un. 3/KU.02.1/13.C/2008 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen Dana Rupiah Murni Pendamping (RMP) di Lingkungan Universitas Islam Negeri (UIN) Malang Tahun Anggaran 2008;
 4. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Malang No. Un. 3/KU.02.1/13.E/2008 tentang Pengangkatan Pembantu Bendahara Pemegang Uang Muka untuk Kantor Pusat dari Anggaran RM, RMP dan PNBPN di Lingkungan Universitas Islam Negeri (UIN) Malang Tahun Anggaran 2008;
 5. Foto Copy Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Malang No. Un. 3/KU.00.2/014/2008 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan

Halaman 83 dari 99 Perkara Nomor 99/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Pendidikan Untuk Pengembangan Kampus Universitas Islam Negeri Malang Tahun Anggaran 2008 tanggal 3 Januari 2008.

6. Peraturan Walikota Batu Nomor : 180/150/KEP/422.013/2006 Tentang panitia Pengadaan tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Gedung Universitas Islam Negeri Malang di Kota Batu tanggal 10 Nopember 2006.
7. Keputusan Walikota Batu Nomor : 180/6/KEP/422.013/2006 tentang Penetapan Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan kampus II Universitas Negeri (UIN) Malang Kecamatan Junrejo Kota Batu, tanggal 1 Desember 2006.
8. Fotocopy Perjanjian dengan IDB (Agency Agreement Between The Government of Republic of Indonesia and Islamic Development Bank).
9. Berita Acara Rekonsiliasi No. BAR-2149/WPb.11/PK.0605/2008, Berita Acara Rekonsiliasi No. BAR-2521/WPb.11/PK.0605/2008, Berita Acara Rekonsiliasi No. BAR-3588/WPb.11/PK.0605/2008
10. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tanggal 04 April 2008 sebesar Rp. 2.837.555.000,- (dua milyar delapan ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) beserta:
 - Surat Perintah Membayar (SPM) No. 00026UIN Malang, tanggal 1 April 2008 sebesar Rp. 2.837.555.000,-,
 - Surat setoran Pajak (SSP) tanggal 1 Maret 2008, sebesar Rp. 149.345.000,-
 - Surat Permintaan Pembayaran tanggal 1 April 2008 sebesar Rp. 2.986.900.000,-
 - Daftar Rincian Permintaan Pembayaran 1 April 2008, sebesar Rp. 2.986.900.000,-
 - Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja tanggal 1 Maret 2008 sebesar Rp. 2.986.900.000,-
 - Daftar Normatif Pembayaran Ganti Rugi Pelepasan Tanah Tahun Anggaran 2008 Nomor : 0034.0/025-01.0/XV/2008, total sebesar Rp. 2.986.900.000,-

Halaman 84 dari 99 Perkara Nomor 99/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ringkasan Kontrak tanggal 1 Maret 2008
- Surat Pernyataan untuk SPP langsung 1 Maret 2008 sebesar Rp. 2.986.900.000,-
- Berita Acara Pembayaran Nomor : Un. 03/KU.02.1/ / 2008 tanggal 1 Maret 2008 antara Jamal Lulail Yunus, SE, MM dan Marwoto (kaur Ekbang Desa Tlekung) sebesar Rp. 2.986.900.000,-.
- Kwitansi pembayaran Pengadaan tanah sebesar Rp. 2.986.900.000,- tanggal 1 Maret 2008

11. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tanggal 04 April 2008 sebesar Rp. 9.485.878.250,- (sembilan milyar empat ratus delapan puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah) beserta :

- Surat Perintah Membayar (SPM) No. 00027UIN tanggal 1 April 2008 sebesar Rp. 9.485.878.250,-
- Surat setoran Pajak (SSP) tanggal 1 Maret 2008 (Lembar 1) sebesar Rp. 499.256.750,-
- Surat setoran Pajak (SSP) tanggal 1 Maret 2008 (Lembar 3)
- Surat Permintaan Pembayaran tanggal 1 April 2008 sebesar Rp. 9.985.135.000,-
- Daftar Rincian Permintaan Pembayaran 1 April 2008 sebesar Rp. 9.985.135.000,-
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja tanggal 1 Maret 2008 sebesar Rp. 3.939.505.000,-
- Surat Pernyataan tanggung Jawab Belanja tanggal 1 Maret 2008 sebesar Rp. 2.548.640.000,-
- Surat Pernyataan tanggung Jawab Belanja tanggal 1 Maret 2008 sebesar Rp. 3.496.990.000,-
- Daftar Normatif Pembayaran Ganti Rugi Pelepasan Tanah Tahun Anggaran 2008 Nomor : 0034.0/025-01.0/XV/2008, total sebesar Rp. 9.985.135.000,-

Halaman 85 dari 99 Perkara Nomor 99/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ringkasan Kontrak tanggal 1 Maret 2008
 - Surat Pernyataan untuk SPP langsung 1 Maret 2008
 - Berita Acara Pembayaran Nomor : Un. 03/KU.02.1/ / 2008 tanggal 1 Maret 2008 antara Jamal Lulail Yunus, SE, MM dan Marwoto (kaur Ekbang Desa Tlekung) sebesar Rp. 9.985.135.000,-.
 - Kwitansi pembayaran Pengadaan tanah , sebesar Rp. 9.985.135.000,-.
12. 62 (enam puluh dua) Berkas Surat Pernyataan melepaskan hak atas tanah dari Pemilik Tanah.
13. Fotocopy Laporan Tahunan Inventaris Universitas Islam Negeri Malang tahun 2004-2008.
14. Surat Pernyataan atas nama Nul Hadi tanggal 26 April 2009
15. Surat Pernyataan Camat Junrejo No : 593.82/81/422.520.000/2007, tanggal 20 September 2007
16. Surat Keterangan Kepala Desa Tlekung Nomor : 590/84/422.320.003/2009, tanggal 10 November 2009.
17. Kwitansi dari Sdr. Marwoto kepada Sdr Ridwan sejumlah Rp. 188.955.000 (seratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah) guna pembaaran sebidang tanah dengan luas 2907 M2
18. Kwitansi dari Sdr. Marwoto kepada Sdr. Kadir sejumlah Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) guna pembayaran sebidang tanah dengan luas 530 M2
19. Kwitansi dari Sdr. Marwoto kepada Sdr. Gianto sejumlah Rp. 284.050.000,- (dua ratus delapan puluh empat juta lima puluh ribu rupiah) guna pembayaran sebidang tanah dengan luas 4370 M2.
20. Kwitansi dari Sdr. Marwoto kepada Sdr. Ruslan sejumlah Rp. 245.050.000,- (dua ratus empat puluh lima juta lima puluh ribu rupiah) guna pembayaran sebidang tanah dengan luas 370 M2
21. Fotocopy 1 (satu) buah buku proposal kampus UIN 2

Halaman 86 dari 99 Perkara Nomor 99/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. 6 (enam) buah buku tabungan
23. Fotocopy 1 (satu) lembar dokumen daftar nominatif pembayaran ganti rugi
24. 1 (satu) lembar dokumen lampiran data kepemilikan tanah
25. 1 (satu) bendel buku agenda atas nama Nulhadi
26. 2 (dua) lembar dokumen RM 2009
27. Fotocopy 1 (satu) bendel buku milik Batu Krawangan Desa Tlekung
28. Fotocopy 1 (satu) lembar surat berupa pernyataan tanda terima pembayaran tanah
29. Fotocopy 1 (satu) lembar Surat berupa pernyataan tanda terima pembayaran tanah
30. Fotocopy 2 (dua) lembar daftar keterangan objek pajak untuk ketetapan PBB
31. 1 (satu) lembar kutipan dari Buku Huruf c Desa
32. 1 (satu) lembar daftar tanah Junrejo
33. Fotocopy 1 (satu) lembar keterangan objek pajak PBB
34. Fotocopy 1 (satu) lembar keterangan objek pajak PBB
35. 1 (satu) lembar dokumen berupa pengesahan Sekdes Tlekung Kecamatan Junrejo Kota Batu
36. 4 (empat) lembar Surat Pernyataan
37. 1 (satu) lembar Fotocopi Surat Pernyataan Jual beli tanah tegal dengan bebas guna turun temurun
38. 1 (satu) lembar fotocopi kwitansi pembayaran dari BNI sejumlah Rp. 12.323.000.000,-
39. 6 (enam) lembar fotocopi daftar yang belum dibayar oleh Carik Sumber dana : DIPA UIN Malang tahun Anggaran 2007 Nomor : 0034.0/025-01.0/XV/2007 tgl 31 Desember 2006, kode kegiatan 0024 Kegiatan Pembangunan/Pengadaan peningkatan sarana dan prasarana, Sub kegiatan : Pengadaan tanah.
40. 1 (satu) bendel daftar BMN Tanah UIN per April 2013.

Halaman 87 dari 99 Perkara Nomor 99/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. Fotocopy 1 (satu) bendel daftar nominatif pembayaran ganti rugi pembayaran tanah Tahun Anggaran 2008
42. 10 (sepuluh) lembar surat pernyataan kosongan (belum diisi) dari meja Pa musleh.
43. 1 (satu) bendel laporan barang kuasa pengguna tahun Anggaran 2008
44. 1 (satu) bendel buku laporan keuangan UIN periode Tahunan, tahun Anggaran 2008
45. 2 (dua) lembar Asli Daftar Pengadaan tanah UIN tahun 2008 yang disita dari Saksi Heny Susilowati PNS Pertanahan Kota Batu
46. 1 (satu) Lembar kwitansi pembayaran dari H. Suparno sejumlah Rp. 125.000.000,- hibah kepada bapak Jamal Lulail Yunus guna pembayaran kepada Nurhadi atas pembelian rumah yang beralamat di Jln. Rayasido Mulyo an. Sarpain tertanggal 5 Januari 2010.
47. 1 (satu) Lembar kwitansi pembayaran dari H. Suparno sejumlah Rp. 175.000.000,- hibah kepada bapak Jamal Lulail Yunus guna pembayaran kepada Nurhadi atas pembelian rumah yang beralamat di Jln. Rayasido Mulyo an. Sarpain tertanggal 7 Januari 2010.
48. Asli 1 (satu) Buku Tabungan Bank BNI Cab. Batu No. Rekening 0143018153 An. MARWOTO.
49. Asli 1 (satu) lembar catatan tanda terima uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang diterima oleh Nulhadi tertanggal 18 April 2008.
50. Asli 1 (satu) lembar catatan tanda terima uang sebesar Rp. 536.050.000,- (lima ratus tiga puluh enam juta lima puluh ribu rupiah) yang diterima oleh Nulhadi tetanggal 18 April 2008.
51. Asli 1 (satu) lembar catatan pengambilan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 14 Juni 2008 oleh Nulhadi.
52. Asli 1 (satu) Lembar kwitansi pembayaran Tanah di wilauah Desa Tlekung dan Desa Junrejo sebesar Rp. 12.323.000.000 (dua belas milyar tiga ratus dua puluh tiga juta rupiah) tertanggal 22 Desember 2008.

Halaman 88 dari 99 Perkara Nomor 99/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53. 1 (satu) lembar asli formulir setoran Bank BNI kepada Abdillah Alkaf No. Rek. 0115827963 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
54. 1 (satu) lembar asli formulir penarikan Bank BNI an. Marwoto No. Rek. 0143018153 sebesar Rp. 231.500.000,- (dua ratus tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah)
55. 1 (satu) lembar asli formulir penarikan Bank BNI an. Marwoto No. Rek. 0143018153 sebesar Rp. 112.320.000,- (seratus dua belas juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah).
56. Rekening koran BNI Taplus No Rekening 0143018153 an. Marwoto
57. Daftar Permohonan Pensertipikatan Tanah milik UIN Maliki Malang Tahun 2010 berdasarkan Surat Pengadaan Tanah Tahun 2008 dari Kantor Pertanahan Kota Batu

Dikembalikan kepada pihak UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

58. Uang honor panitia pengadaan tanah untuk Pembangunan Kampus II UIN Maliki Malang an. DR. A. MUHTADI RIDWAN, MA sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 26 Februari 2014.
59. Uang honor panitia pengadaan tanah untuk Pembangunan Kampus II UIN Maliki Malang an. MULYADI sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) tertanggal 26 Februari 2014
60. Uang honor panitia pengadaan tanah untuk Pembangunan Kampus II UIN Maliki Malang an. H. FARID HASYIM, Dr. MA sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 26 Februari 2014.
61. Uang honor panitia pengadaan tanah untuk Pembangunan Kampus II UIN Maliki Malang an. PROF. Dr. H. Muhammad DJAKFAR, SH. M.AG sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 26 Februari 2014.

Dirampas untuk Negara

Halaman 89 dari 99 Perkara Nomor 99/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62. Slip /Formulir penarikan BNI No. Rekening 0143018153 An. Marwoto tanggal 8 April 2008 dan dokumen lain terkait penarikan uang tanggal 8 April 2008

63. Rekening Koran BNI No. Rek. 0143018153 An. Marwoto

Dikembalikan kepada pihak BNI cabang Malang

64. 1 (satu) bendel foto copy legalisir Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur tentang Pengangkatan menjadi Pengawai Negeri Sipil atas nama SYAMSUL HUDA

Dikembalikan kepada Terdakwa Drs. Syamsul Huda, MH

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca berturut-turut:

1. Akta permintaan banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, menerangkan bahwa pada tanggal 26 Oktober 2017, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malang telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 104/Pid.Sus/TPK/2017/PN Sby tanggal 20 Oktober 2017;
2. Surat Permintaan Bantuan pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : W14.U.1/21161/HK 07/11/2017, tertanggal 09 November 2017 kepada Pengadilan Negeri Malang untuk diberitahukan kepada Terdakwa adanya permintaan banding yang diajukan Penuntut Umum tersebut;
3. Permintaan Bantuan Relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat Wakil Panitera Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : W.14.U.1/11492/HK.07/10/2016 tanggal 24 November 2017, melalui delegasi Pengadilan Negeri Malang kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di

Halaman 90 dari 99 Perkara Nomor 99/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Timur;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi / Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding berpendapat bahwa permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding dalam perkara yang dimohonkan banding ini ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mencermati berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 104/Pid.Sus/TPK/2017/PN Sby tanggal 20 Oktober 2017, telah menemukan fakta hukum yang pada pokoknya bahwa:

Menimbang, bahwa menurut kesaksian Nulhadi bahwa Terdakwa Drs.Syamsul Huda, MH. Berperan aktif dalam pembelian tanah dalam pengadaan tanah untuk pengembangan Kampus UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dan bahkan Terdakwa Drs.Syamsul Huda, MH. sendiri yang mencatat batas-batas tanah yang akan dijual oleh pemiliknya Terdakwa Drs. Syamsul Huda, MH. yang mengaku selaku perwakilan Pemkot Batu menyuruh saksi untuk menghubungi pemilik tanah, kemudian kami mengatur jadwal Terdakwa Drs.Syamsul Huda, MH. untuk bertemu dengan pemilik tanah, selanjutnya administrasi disiapkan Terdakwa yaitu berupa Surat Pernyataan penjualan tanah dan kesepakatan harga antara pemilik dan Terdakwa dan selanjutnya oleh Terdakwa diserahkan ke UIN Maulana Malik Ibrahim Malang; Saksi Marwoto menerangkan dalam kesaksiannya bahwa Terdakwa Drs.Syamsul Huda, MH. menuruh saksi untuk membuka rekening atas nama saksi dan dibiayai oleh Terdakwa dan saksi telah menandatangani slip penarikan dana tersebut sebanyak dua kali, yaitu penarikan pertama sebesar Rp960.000.000,- (sembilan ratus enam puluh juta rupiah) dan

Halaman 91 dari 99 Perkara Nomor 99/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penarikan kedua sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) di Bank di Surabaya yang kesemuanya telah diambil oleh Terdakwa Drs.Syamsul Huda, MH. tersebut bukan untuk membayar harga tanah ke pemilik tanah dan saksi tidak tahu digunakan untuk apa uang tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa Drs .Syamsul Huda, MH bersama-sama dengan Nulhadi dan Marwoto atas persetujuan Jamal Lulail Yunus selaku PPK dan Musleh Herry selaku Anggota Panitia Pengadaan tanah sekaligus selaku Sekretaris Program Bantuan IDB dalam pengadaan tanah untuk pengembangan Kampus UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2008 ternyata tidak didaftarkan seluruhnya pada Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Batu akan tetapi hanya didaftarkan sebagian saja, namun dari kerugian Negara sebesar Rp3.134.340.000,- (tiga milyar seratus tiga puluh empat juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) berdasarkan perhitungan kerugian keuangan Negara dari BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur dalam persidangan telah ditemukannya adanya bukti-bukti lain yang memperkuat keyakinan Majelis Hakim Tinggi bahwa Terdakwa Drs.Syamsul Huda, MH. telah memperoleh dan menikmati uang hasil korupsi sebesar Rp975.000.000,- (sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah), sehingga sangatlah beralasan apabila Terdakwa dibebani untuk mengembalikan kerugian Negara sebesar Rp975.000.000,- (sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang membayar pembelian tanah kepada pemilik tanah tersebut adalah bukan tugas dan wewenang Terdakwa Drs.Syamsul Huda,MH., melainkan kewenangan mutlak dari Panitia pengadaan tanah dari UIN Maulana Malik Ibrahim Malang;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari dengan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 104/Pid.Sus/TPK/2017/PN Sby tanggal 20 Oktober 2017, Berita Acara Persidangan serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam

Halaman 92 dari 99 Perkara Nomor 99/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



pertimbangannya tersebut telah memuat alasan-alasan hukum yang benar bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Subsidaire oleh karenanya pertimbangan tersebut akan dijadikan dasar bagi Majelis Hakim Tingkat

Banding dalam memutus perkara aquo dalam Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama, maka pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, terkecuali mengubah sekedar menambah pertimbangan hukum, kualifikasi tindak pidana, lamanya pidana dan besarnya uang pengganti yang diajtuhkan kepada Terdakwa Drs.Syamsul Huda, MH., dalam mengadili perkara ini di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dalam hal pertimbangan hukum judex factie Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap unsur “ setiap orang” dalam Dakwaan Kesatu Primair pada halaman 173 alenia 2 salinan resmi putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama disebutkan : “ Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa Drs.Syamsul Huda, MH. berkaitan erat dengan dan tidak dapat dipisahkan dari Jamal Lulail Yunus selaku PPK bersama-sama dengan Musleh Hery selaku Anggota Panitia Pengadaan Tanah sekaligus selaku Sekretaris Program Bantuan IDB, Nulhadi dan Marwoto yang merupakan perangkat Desa Tlekung Kecamatan Junharjo karena status mereka tersebut melekat adanya jabatan kedudukan sehingga Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut diatas termasuk dalam lingkup pengertian seseorang yang kaitannya dalam ruang lingkup penyalahgunaan kewenangan. Kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan, oleh karenanya lebih tepat apabila pengertian setiap orang terhadap terdakwa dikaitkan dengan unsur subyek pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam pengertian setiap orang dalam Pasal



3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis berkeyakinan unsur setiap orang yang terdapat di dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah

dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum judex factie Pengadilan Tingkat Pertama dan memandang perlu memperbaiki pertimbangan hukum, sebagaimana tersebut di atas sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa unsur “setiap orang” menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini mengandung pengertian baik yang mempunyai kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan/kedudukan atau tidak, jadi setiap orang menurut Pasal 2 ayat (1) adalah siapa saja (Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 28 Juli 2008 Nomor : 868 K/Pid.Sus/2008);

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (1) tersebut diatas tidak mensyaratkan sifat tertentu yang harus dimiliki dari seorang pelaku, dengan demikian pengertian setiap orang berlaku terhadap siapa pun unsur barang siapa meliputi subyek hukum, baik perorangan maupun badan hukum yang melakukan perbuatan yang diancam dengan Undang-Undang yang dilakukan seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karenanya pertimbangan hukum judex factie Pengadilan Tingkat Pertama tidak dapat dipertahankan dan harus diperbaiki dengan menyatakan bahwa unsur “setiap orang” dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal mempertimbangkan unsur selanjutnya dalam Dakwaan Primair, yaitu secara “ melawan hukum”, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut

Menimbang, bahwa Terdakwa Drs.Syamsul Huda, MH. selaku Kepala Dinas Kominfo Pemkot Batu telah berperan aktif dalam mengelola dana hibah IDB, padahal hal yang demikian tersebut adalah kewenangan dari Panitia UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, dan perbuatan Terdakwa bersama Nulhadi, Marwoto dan Musleh Hery telah mengakibatkan kerugian Negara berdasarkan perhitungan BPKP Provinsi Jawa Timur sebesar Rp3.134.340,000,- (tiga milyar seratus tiga puluh empat juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dalam hal mempertimbangkan unsur “ melawan hukum” pada Dakwaan Primair Penuntut Umum berpendapat bahwa sifat dari “ perbuatan melawan hukum” yang dilakukan Terdakwa Drs.Syamsul Huda, MH. lebih tepat dalam kaitannya dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya, karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Subsidaire Penuntut Umum dan oleh karenanya Pengadilan Tingkat Banding tidak memiliki cukup keyakinan untuk menyatakan perbuatan Terdakwa Drs. Syamsul Huda, MH. telah memenuhi unsur “ melawan hukum” sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Primair, yaitu Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan oleh karena itu maka untuk selanjutnya yang akan dipertimbangkan adalah Dakwaan Subsidaire Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam hal pertimbangan unsur-unsur Pasal dalam Dakwaan Subsidaire, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan judex factie Pengadilan Tingkat Pertama yang berkesimpulan

Halaman 95 dari 99 Perkara Nomor 99/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa keseluruhan unsur Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang didakwakan dalam Dakwaan Subsidair telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa Drs.Syamsul Huda, MH, maka Terdakwa Drs.Syamsul Huda.MH. harus dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi dalam Dakwaan Subsidair tersebut adalah telah dipertimbangkan secara tepat dan benar, oleh karenanya pertimbangan hukum judex factie Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dapat diambil alih sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Pengadilan Tingkat Banding dalam memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat Pertama Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair, akan tetapi dalam amar putusannya mencantumkan Terdakwa Drs.Syamsul Huda, MH. secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa Drs.Syamsul Huda, MH. seharusnya menyatakan intisati tindak pidananya, yaitu tindak pidana korupsi secara bersama-sama, dengan demikian kualifikasi akan disempurnakan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidairitas dan Dakwaan Subsidairnya terbukti, maka Dakwaan lebih Subsidair tidak perlu di buktikan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sejumlah Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan Majelis Hakim Tinggi dipandang kurang memenuhi rasa keadilan, penjatuhan pidana kepada Terdakwa Drs.Syamsul Huda, MH.tersebut bukanlah semata-mata merupakan pembalasan dengan maksud agar Terdakwa menderita lebih lama dalam penjara, apalagi Terdakwa Drs.Syamsul Huda, MH. selaku Kepala Dinas Kominfo Pemerintah Kota Batu

Halaman 96 dari 99 Perkara Nomor 99/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat berperan aktif dalam pengadaan tanah untuk pembangunan Kampus UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dan bahkan Terdakwa Drs.Syamsul Huda,MH. telah memperoleh uang dari hasil korupsi tersebut sebesar Rp975.000.000,- (sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah),

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, terkecuali sekedar mengenai menambah pertimbangan hukum, kualifikasi tindak pidana, lamanya pidana dan besarnya uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa Drs.Syamsul Huda, MH. dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani biaya perkara untuk tingkat banding sebagaimana dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang - Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang - Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Undang - Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta ketentuan peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 104/Pid.Sus/TPK/2017/PN Sby tanggal 20 Oktober 2017 sekedar menambah pertimbangan hukum, kualifikasi tindak pidana, lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan Uang pengganti yang harus dibebankan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapny adalah sebagai berikut :

Halaman 97 dari 99 Perkara Nomor 99/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Drs. Syamsul Huda, MH. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa Drs.Syamsul Huda, MH. oleh karenanya dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Drs.Syamsul Huda. MH.terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara Bersama-sama" ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Drs.Syamsul Huda, MH. karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun serta Pidana Denda sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menjatuhkan pidana tambahan Uang Pengganti terhadap Terdakwa sebesar Rp975.000.000,- (sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti selama paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan apabila terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 2(dua) tahun;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Memerintahkan agar terdakwa tetap di tahan;
8. menguatkan putusan tersebut untuk selain dan selebihnya;
9. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa untuk tingkat banding yang ditetapkan sebesar Rp2500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputus dalam Sidang Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur pada

Halaman 98 dari 99 Perkara Nomor 99/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Rabu, tanggal 13 Desember 2017 oleh kami Heri Sukemi, S.H.,M.H. Hakim Tinggi selaku Ketua Majelis, H. Moch. Ichwan, S.H.,M.Hum. dan Dr.H. Ansori, S.H.,M.H. para Hakim Ad Hoc, masing-masing selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2017 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta dibantu oleh Rustamadji, S.H, M.H. selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

TTD

1.H.Moch.Ichwan, S.H.,M.Hum.

TTD

2.Dr.H. Ansori, S.H.,M.H.

Hakim Ketua,

TTD

Heri Sukemi, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Rustamadji, S.H., M.H.